

LAPORAN PENELITIAN
PROGRAM BANTUAN DANA PENELITIAN DIKTIS 2012

BIDANG ISLAM DAN GENDER

SYARIAT ISLAM DAN DISKRIMINASI STRUKTURAL
TERHADAP PEREMPUAN DI PEMERINTAHAN
(Studi di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Besar dan Aceh Barat)

DIAJUKAN OLEH:

1. Danial, M.Ag (Ketua)
2. Marzuki, MSI (Anggota)
3. Iskandar, MSI (Anggota)



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MALIKUSSALEH
LHOKSEUMAWE
2012

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN KOMPETITIF KELOMPOK DIKTIS TAHUN 2012

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Judul Penelitian | : Syariat Islam dan Diskriminasi Struktural terhadap Perempuan di Pemerintahan |
| 2. Bidang Penelitian | : Islam dan Gender |
| 3. Peneliti | : 1. Danial (Ketua)
NIP. 197602262000021003
2. Iskandar, M. Si (Anggota)
NIP. 197803022007101004
3. Marzuki, MSI (Anggota)
NIP. 198401012009011015 |
| 4. Lama Penelitian | : 4 (empat) Bulan |
| 5. Biaya | : DIKTIS Kemenag 2012 |

Mengetahui,

Ketua STAIN
Malikussaleh Lhokseumawe,



Dr. Iskandar Budiman, MCL
NIP. 196506161995031002

Kepala P3M STAIN
Malikussaleh Lhokseumawe

Drs Mahdi, SH, MH
NIP. 196804042005011006

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan berkah dan inayahNya, sehingga penelitian ini berhasil dilakukan. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Rasulullah S.A.W. yang telah menyibak gelapnya kehidupan menuju cahaya yang terang-benderang.

Penelitian ini berjudul *Syari'at Islam dan Diskriminasi Struktural terhadap Perempuan (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Besar, dan Aceh Barat)*. Keberhasilan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, karena itu mereka patut mendapatkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya.

Terimakasih tak terhingga kepada Bapak Menteri Agama R. I., Dirjen Ditpertaiss, Direktorat Diktis dan segenap staf yang telah menyediakan dan memberikan bantuan dana penelitian kepada kami, serta segenap fasilitas yang telah bapak berikan sejak saat presentasi proposal di Bogor hingga bantuan lainnya.

Ketua STAIN Malikussaleh Lhokseumawe Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL atas kepemimpinannya. Ketua P3M STAIN Malikussaleh Lhokseumawe Bapak Drs. Mahdi Abdullah Shihab, SH., MH atas bantuannya mengeluarkan surat izin penelitian yang memudahkan pengumpulan data. Ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada Ibu Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA, Ibu Dra. Siti Ruhaini Dz, MA, dan Dra. Siti Zaitunah, MA atas segenap kritikan dan masukannya saat presentasi di Bogor.

Terimakasih yang mendalam kami sampaikan kepada para informan dan kolega Umami Anisah, Umami Nuranimannan, Norma, Ibu Kusmawati, Leila Juari, Ibu Roslina, Ibu Dasni Husen, Ibu Maimanah, dan Ibu Nursiti atas bantuannya sejak awal penelitian hingga pengumpulan data. Khusus ibu Maimanah yang menemani kami turun ke lapangan di tengah kesibukannya di dinas sebagai kepala TU. Kepada mereka para kepala Badan/ Kantor dan Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Khuzaimah, Ibu Ira, Ibu Cut Sutri Alfianti, Bapak Burhanuddin, Ibu Anita, Ibu

Nurbaiti, terimakasih kepada Bapak Ibu semua. Terimakasih juga kami tujukan kepada Ibu Mardhiah M. Ali (anggota DPRK Aceh Besar) yang menyediakan waktu bukan hanya untuk kami wawancara, tetapi juga menyambut kami dengan ramah. Kepada Ibu Nurhayati (Anggota DPRK Aceh Barat), juga kami ucapkan terimakasih. Meskipun gagal kami wawancara, setelah beberapa kali perubahan jadwal untuk kami temui.

Kepada kedua orang tua kami terimakasih atas seluruh jasa dan kebaikanmu. Perhatian dan pengorbananmu selalu kami kenang. Terakhir, terimakasih kami ucapkan juga kepada segenap bantuan yang telah diberikan yang tidak mungkin kami sebut namanya satu-persatu. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik untuk mereka semua.

Teristimewa terima kasih sekaligus mohon maaf kepada keluarga tercinta Mereka semua adalah matahari yang memberikan energi intelektual, cahaya penerang dalam gelap dan pekatnya gagasan yang mau dituangkan. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaan mereka "dikorupsi" waktunya untuk pembuatan laporan ini. Kepada anak-anak kami canda dan gangguan kalian adalah inspirasi yang mencairkan ketegangan di saat laporan harus segera diserahkan. Terakhir, maaf kami kepada kalian semua yang telah menyita waktu kebersamaan dan canda kita untuk penelitian ini.

Karena laporan hasil penelitian ini tidak final, maka masukan dan kontribusi gagasan dari berbagai pihak sangat kami harapkan. Hal ini tidak hanya untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, melainkan juga untuk menambah wawasan dan memperdalam pemahaman baik tentang substansi keilmuan maupun aplikasi metodologinya.

Semoga Allah SWT meridhai dan hasil penelitian ini bermanfaat untuk kita semua.

Lhokseumawe, 12 Pebruari 2013
Hormat kami,

Danial, MA., Iskandar, MSI, dan Marzuki, MSI

ABSTRAK

Pertanyaan pokok yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah; apa saja bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan di pemerintahan pasca pelaksanaan syari'at Islam di Aceh? Mengapa diskriminasi tersebut terjadi? Apa langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan di pemerintahan? Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bentuk, penyebab, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengeliminir diskriminasi struktural terhadap perempuan di pemerintahan. Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Aceh Utara, Aceh Besar, dan Aceh Barat. Data primer penelitian ini adalah perempuan korban diskriminasi baik sebagai anggota legislatif maupun eksekutif. Data sekunder adalah NGO Perempuan, dokumen resmi pemerintah Aceh/ pemerintah kabupaten serta literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan dokumentasi. Berdasarkan masalah, tujuan dan metode di atas, penelitian ini menemukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, diskriminasi terhadap perempuan di eksekutif dan legislatif pasca syari'at Islam di Aceh terjadi dalam berbagai bentuk dengan beragam pelaku, antara lain perbedaan perlakuan, pembatasan hak, dan pengucilan yang dilakukan secara langsung atau tidak. Pelakunya adalah negara, tokoh masyarakat, ulama, masyarakat pada umumnya, serta perempuan sendiri. Kedua, akar penyebab diskriminasi adalah ideologi yang berbasis tafsir agama dan budaya yang direproduksi secara institusional dan komunal. Tafsir agama dan budaya inilah yang melahirkan akibat turunan, termasuk kebijakan negara yang mendiskreditkan perempuan. Ketiga, untuk mengurangi atau menghilangkan diskriminasi tersebut dibutuhkan langkah-langkah strategis dan substantif, yang meliputi upaya; merekonstruksi tafsir agama dan budaya yang diskriminatif, membangun dan mengorganisir wadah khusus untuk perempuan, mengadvokasi setiap kebijakan daerah, membangun koalisi, melakukan pengkaderan terhadap ulama muda yang progresif, membuat regulasi yang membela perempuan, peningkatan kapasitas perempuan, dan perlakuan khusus bagi perempuan yang mengalami diskriminasi historis. Berdasarkan hasil penelitian atau temuan di atas, maka di sini akan direkomendasikan beberapa hal; *pertama*, masalah diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya masalah perempuan, melainkan masalah kemanusiaan. Karena itu, dalam memperjuangkan perlu melibatkan semua pihak termasuk kaum laki-laki, terutama mereka yang memiliki perspektif gender yang baik. *Kedua*, perlu strategi perjuangan yang dapat mengurangi resistensi dari kaum ulama dan masyarakat, yakni strategi keIslaman dan kebudayaan ala Aceh. *Ketiga*, menginventarisir isu-isu aktual ketidakadilan gender dan diskriminasi terhadap perempuan dan menggali sejarah, pemikiran keIslaman, dan kebudayaan Aceh yang ramah terhadap perempuan seperti tradisi *harta peunulang adat*, arsitektur rumah Aceh, tradisi *meumee* dan *madeung*, serta berbagai tradisi lainnya. Semua nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus disosialisasikan dan direproduksi di tengah kehidupan masyarakat Aceh, terutama untuk mengcounter tradisi bias gender yang selama ini dikampanyekan dan disosialisasikan di kalangan masyarakat Aceh.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR TABEL DAN SKEMA.....	vi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Rumusan Masalah.....	3
C Pembatasan Masalah.....	3
D Signifikansi.....	4
E Tujuan Penelitian.....	4
F Kajian Terdahulu.....	5
G Metode dan Pendekatan Penelitian.....	12
BAB DUA : PERSPEKTIF TEORETIK.....	15
BAB TIGA : SYARI'AT ISLAM DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI PEMERINTAHAN	
A Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian.....	22
B Bentuk-bentuk Diskriminasi.....	37
C Faktor Penyebab Diskriminasi.....	63
D Langkah-langkah Perbaikan.....	89
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	106
B. Rekomendasi.....	110
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	117

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latabelakang Masalah

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh memperoleh dasar hukum lebih kuat dan kewenangan yang luas pasca MoU Helsinki yaitu setelah diundangkannya Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹ Undang-undang ini antara lain memberikan keleluasaan bagi Aceh untuk menyusun dan merumuskan berbagai kebijakan termasuk qanun jinayah yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan penerapan syariat Islam di Aceh, diharapkan akan mewujudkan kemaslahatan,² keadilan, dan kesetaraan di kalangan masyarakat Aceh. Penerapan syariat Islam di Aceh hanya diberlakukan kepada umat Islam, laki-laki dan perempuan. Sehingga hukum yang ada bukan hanya diperuntukkan untuk kaum perempuan, melainkan juga untuk kaum laki-laki.³ Dengan syari'at Islam ini pula, diharapkan dapat membuat kaum perempuan mendapat perlakuan yang adil dalam berbagai bidang dan level kehidupan, termasuk di ranah publik. Dalam wilayah yang disebut terakhir keadilan atau kesetaraan bagi perempuan dicitakan terwujud dalam akses, kesempatan, maupun hasil pembangunan.

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh Tahun 2006, (Jakarta: Tamita Utama, 2006), hal. 82-87 dan 129-139.

²Imam Muhammad Tahir Ibn 'Asyūr, *Maqāsid al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (Tunis: Dar al-Salam, 2006), hal. 3.

³Lihat lebih lanjut Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Edisi III, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD, 2005), hal. 130-138.

Faktanya menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh telah melahirkan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, terutama perannya di ruang publik.⁴ Banyak perempuan di Aceh yang dibatasi dan tidak diberi kesempatan untuk tampil di ruang publik baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Banyak kasus diskriminasi terhadap perempuan atas nama syariat Islam, di antaranya; larangan perempuan menjadi camat di Plimbang kabupaten Bireuen, larangan perempuan kerja malam oleh MPU kabupaten Bireuen, maraknya kasus KDRT, buruknya kesehatan ibu hamil, pemerkosaan perempuan kasus khalwat oleh petugas WH (*Wilayatl Hisbah*) di Aceh Timur, dan tafsir misoginis agama terhadap perempuan di masyarakat. Pertanyaannya adalah mengapa diskriminasi terhadap perempuan di ruang publik, terutama di pemerintahan justru meningkat selama pelaksanaan syari'at Islam di Aceh?

Sehubungan dengan masalah di atas, maka penelitian tentang syari'at Islam dan diskriminasi terhadap perempuan di ruang publik menemukan titik urgensi dan signifikansinya, baik secara teoretis-konsepsional maupun secara praktis-operasional dalam pengambilan berbagai kebijakan pemerintahan dan pembangunan di Aceh. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk mengidentifikasi berbagai bentuk, penyebab dan dampak dari diskriminasi terhadap perempuan di pemerintahan baik di legislatif maupun eksekutif pada khususnya, tetapi juga diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang dan wilayah kehidupan lainnya. Selain itu, diskriminasi terhadap perempuan di

⁴Uraian lebih lanjut lihat Siti Musdah Mutia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 23-36; M. Subkhi Ridho, *Perempuan, Agama, dan Demokrasi*, Cet. I, (Yogyakarta: LSIP, 2007), hal. 149-154; Hibbah Rauf Izzat, *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyāsy*; *Rukyah Islāmiyyah*, terj. Bahruddin Fannani, Cet. I, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 79-131.

pemerintahan juga mempengaruhi proses dan hasil pembangunan secara keseluruhan. Karena bagaimanapun kedua lembaga ini merupakan tempat lahirnya berbagai kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang menentukan arah, proses, dan hasil pembangunan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di ruang publik, khususnya peran mereka di pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan di eksekutif dan legislatif pasca pelaksanaan syariat Islam di Aceh?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di eksekutif dan legislatif pasca pelaksanaan syariat Islam di Aceh?
3. Apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi diskriminasi terhadap perempuan di eksekutif dan legislatif dimaksud?

C. Pembatasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi pada isu-isu diskriminasi perempuan di lembaga pemerintahan yang meliputi eksekutif dan legislatif. Lembaga eksekutif mencakup, Bupati, Dinas, Badan, Kantor, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten/Kota. Lembaga legislatif meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Kota atau Kabupaten (DPRK).

D. Signifikansi

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah Aceh dan lembaga sosial keagamaan tentang bentuk, penyebab, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengeliminir diskriminasi perempuan di pemerintahan (eksekutif dan legislatif) khususnya dan di bidang lain pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah studi gender yang berbasis lokal.

Sedangkan signifikansi praktis hasil penelitian ini adalah untuk mencegah faktor penyebab diskriminasi perempuan, terutama di ruang publik sekaligus dapat melakukan proses pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan di ruang publik, terutama kepemimpinan perempuan di lembaga eksekutif dan perannya di lembaga legislatif, sehingga perempuan memiliki akses dan terlibat secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan dan pembangunan Aceh. Dengan demikian, perempuan dapat memiliki akses, keterlibatan dalam mempengaruhi dan menentukan serta menikmati manfaat pembangunan setara dengan laki-laki.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif selama pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.
2. Untuk menemukan dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif selama pelaksanaan syari'at islam di Aceh.

3. Untuk menemukan dan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan di pemerintahan pada khususnya, dan diskriminasi di bidang lain pada umumnya.

F. Kajian Terdahulu

Untuk kajian penelitian sebelumnya, di sini akan dipaparkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan judul penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut. Penelitian Claudia Müller pada tahun 2006 yang berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi perempuan Pengusaha dalam Mendirikan dan mengembangkan usahanya di Propinsi NAD”. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang pengusaha perempuan di Aceh kaitannya dengan penerapan syariat Islam. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perempuan pengusaha atau bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah dan memiliki penghasilan sendiri tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁵

Iskandar dalam penelitiannya Globalisasi dan Problematika Ekonomi Perempuan Aceh, mengkaji tentang peran perempuan dalam bidang ekonomi di ruang publik. Hasil penelitiannya menemukan bahwa; (1) peran ekonomi perempuan di ruang publik meningkat pada saat posisi mereka sebagai *single parent*; (2) globalisasi dan kapitalisme ekonomilah yang mengkotak-kotakkan

⁵Claudia Muller, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perempuan Pengusaha dalam Mendirikan dan Mengembangkan Usahanya di Propinsi NAD,” (Jakarta: ILO, 2006), hal. 7-9.

mereka berdasarkan jenis kelamin.⁶ Berdasarkan hasil temuannya menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki daya tawar yang kuat di bidang di hadapan laki-laki. Dari fenomena yang berhasil direkam menunjukkan bahwa perempuan tidak menjalankan aktivitas berdasarkan keinginannya, melainkan lebih dari keinginan kaum lelaki.⁷

Penelitian tim Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, “Merawat Akses Perempuan pada Keadilan” tentang pemenuhan hak-hak perempuan dalam RUU PA. Salah satu hasil rekomendasi dari penelitian ini adalah memasukkan penegasan tentang hak untuk bebas dari diskriminasi dan jaminan kemerdekaan perempuan atas segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.⁸ Namun, penelitian ini tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana bentuk jaminan yang harus diberikan negara kepada perempuan untuk bebas dari kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, bagaimana mengukur bahwa tingkat jaminan semakin baik atau buruk? Bagaimana pula mengawasi proses implementasinya? Ini adalah diantara beberapa pertanyaan yang masih disisakan oleh penelitian ini.

Hasil penelitian Danial di bawah tajuk, “Islam, CEDAW, dan Perlindungan Hak-hak Perempuan” dengan fokus pembahasan pada titik temu antara Islam dan CEDAW dalam prinsip-prinsip universal untuk melindungi hak-hak perempuan. Hasil penelitiannya menemukan; *pertama*, baik Islam maupun

⁶ Iskandar, “Globalisasi dan Problematika Ekonomi Perempuan Aceh,” dalam *Proceeding International Conference; Sharia Law in Aceh; The Influences of Global Culture*, (Medan: Latansa, 2011), hal. 64-67.

⁷*Ibid.*, hal. 19.

⁸Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, “Merawat Akses Perempuan pada Keadilan,” [www. Parlemen.net](http://www.Parlemen.net), 2006, di akses tanggal 15 Pebruari 2012, hal. 10.

CEDAW memiliki nilai-nilai universal untuk memuliakan manusia termasuk perempuan. Tentu saja tidak mengabaikan perbedaan yang dimiliki oleh keduanya terutama sumber dan sifat dari CEDAW dan Islam. *Kedua*, untuk melindungi hak-hak perempuan meniscayakan kesadaran laki-laki. Dengan demikian, agenda perjuangan mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan bukan hanya milik kaum perempuan, melainkan juga harus menjadi kewajiban kolektif laki-laki dan perempuan sekaligus. *Ketiga*, untuk menghindari akses negatif (berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan) pelaksanaan syari'at Islam terhadap perempuan, perlu dibentuk *epistemic group* syari'at Islam. Kelompok ini bertugas untuk melakukan kajian akademik yang komprehensif, interdisipliner, multidisipliner, dan interkonektif terhadap ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari penerapan suatu kebijakan oleh negara di Aceh, termasuk syari'at Islam.⁹ Dengan demikian, syari'at Islam yang diimplementasikan di bumi Serambi Makkah betul-betul menggambarkan substansi ajarannya, ketimbang bersifat dekoratif dan parsial-simbolik.

Tyas Retno Wulan, dalam penelitiannya tentang Pemetaan Gerakan Perempuan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Penguatan *Public Sphere* di Pedesaan, menfokuskan penelitiannya pada dinamika sejarah gerakan perempuan dan implikasinya bagi penguatan peran perempuan di ranah publik.¹⁰ Hasil penelitiannya menemukan bahwa sejarah panjang gerakan perempuan di

⁹Danial, "Islam, CEDAW, dan Perlindungan terhadap Hak-hak Perempuan di Aceh," (Bangkok: UNIFEM, 2008), hal. 12.

¹⁰Tyas Retno Wulan, "Pemetaan Gerakan Perempuan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Penguatan Public Sphere di Pedesaan," dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 1, 2008, hal. 120

Indonesia menunjukkan bahwa perempuan telah memberi warna tersendiri bagi pembelajaran demokratisasi di Indonesia. Dinamika gerakan perempuan di Indonesia dalam dua tahun belakangan ini juga menunjukkan bagaimana gerakan perempuan telah berani menyampaikan isu-isu yang menyangkut kepentingannya. Diakomodasinya keinginan untuk ada kuota 30 persen bagi perempuan sebagai calon legislatif melalui Undang-Undang Pemilu 2003, disahkannya Undang-Undang No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan bertambahnya jumlah perempuan di Kabinet Indonesia Bersatu pada posisi-posisi yang tidak tradisional adalah contoh keberhasilan gerakan perempuan menyuarkan kepentingan strategis bagi perempuan. Meskipun demikian, dalam realita di lapangan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik yang mempengaruhi kehidupan pribadi di dalam rumah tangga. Oleh karena harus diakui, gerakan perempuan masih sangat bias perkotaan dan hanya dinikmati oleh mereka yang berpendidikan. Perempuan pedesaan yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia tampaknya belum memiliki akses dan kontrol untuk menjadi bagian dari proses demokratisasi yang memberi ruang bagi para perempuan untuk memiliki otonomi atas dirinya sendiri dalam ruang publik yang bebas dominasi siapapun. Walaupun teori Habermas tentang komunikasi bebas dominasi oleh banyak kritikus dinilai sebagai utopia, namun usaha untuk selalu mencapai kondisi tipe ideal itu perlu dilakukan. Pada titik inilah, keberpihakan untuk terus-menerus memperjuangkan para perempuan pedesaan agar memiliki ruang publik yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan

diri dan menyampaikan kebutuhannya sebagai pribadi yang otonom dan urgen dilakukan. Bagaimanapun keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan akan mampu membawa masyarakat Indonesia pada perubahan sistem yang berkeadilan.¹¹

Nursiti, dkk. meneliti tentang “Perempuan dalam Hukum Adat, Hukum Nasional, dan Hukum Islam). Penelitian ini mencoba menyandingkan kerangka CEDAW tentang hak-hak perempuan dengan hukum adat, hukum nasional, dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada persamaan dan perbedaan pandangan ketiga sumber tersebut dalam memposisikan perempuan terutama menyangkut hak-haknya di ruang domestik dan publik di Aceh. Temuan lainnya menunjukkan bahwa ada kemajuan yang signifikan dari berbagai peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia yang sudah menempatkan dan melindungi hak-hak perempuan yang sebelumnya belum ada. Lahirnya Undang-undang No. 7/ 1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW, Undang-undang no. 23/ 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. 6/ 2007 tentang Perdagangan Manusia, Undang-undang pemilu yang memuat ketentuan tentang adanya quota 30% bagi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, dan seterusnya adalah di antara kemajuan yang dicapai. Meskipun pelaksanaannya di lapangan masih memiliki sejumlah persoalan. Penelitian ini juga berhasil menginventarisir berbagai adat atau khazanah lokal yang sensitif dan adil gender. Praktek *hareuta peunulang adat*, arsitektur rumah Aceh, *hareuta seuhareukat*, dan sistem kekerabatan

¹¹*Ibid.*, hal 138-139.

merupakan bentuk-bentuk kearifan lokal yang perlu digali untuk dikembangkan di masa depan.¹² Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan untuk memahami dan menyelesaikan kasus-kasus ketidakadilan terhadap perempuan di Aceh yang berwatak lokal dengan tradisi dan pendekatan antropologi adil gender dari masyarakat lokal yang bersangkutan. Karena penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terlalu luas, dan bersifat kajian hukum normatif, maka tidak ditemukan pembahasan khusus dan mendalam tentang peran perempuan di ruang publik.

Yenny Widjaya, Risma Umar, Indry Octaviani, dkk., meneliti tentang Inisiatif Pemberdayaan dan Partisipasi Politik Perempuan; Studi Kasus Padang Pariaman, Solok, dan Bulu Kumba. Penelitian ini memnfokuskan diri untuk menjawab pertanyaan bagaimana inisiatif pedmberdayaan dan partisipasi politik perempuan ini dilihat dalam konteks pertarungannya dengan politisasi Islam dan demokrasi.¹³ Hasil kajian ini menemukan bahwa kaum perempuan di Sumatera Barat (Padang Pariam,an dan Solok) dan Sulawesi Selatan (Bulukumba) mulai mengidentifikasi bahwa kecanggungan untuk mengambil keputusan di wilayah domestik sangat mempengaruhi minimnya keterlibatan mereka dalam politik formal.¹⁴ Setidaknya di dua wilayah ini ditemukan bahwa dalam lingkup rumah

¹²Nursiti, dkk., *Menyandingkan Kerangka CEDAW dengan Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Banda Aceh: Balai Syura ureung Inong Aceh, 2009).

¹³Yenny Widjaya, Risma Umar, Indry Octaviani, dkk., “Inisiatif Pemberdayaan dan Partisipasi Politik Perempuan; Studi Kasus Padang Pariaman, Solok, dan Bulu Kumba”, dalam Tim WEMC, *Inisiatif Pemberdayaan Perempuan di Tengah Pertarungan Politisasi Islam, Sistem Patriarkhi dan Demokratisasi*, (Yogyakarta: Semarak Cerlang Nusa, 2008), hal. 47-48.

¹⁴*Ibid.*, hal. 49.

tangga pengambil keputusan utama masih didominasi oleh laki-laki atau suami. Pembakuan peran dalam Undang-undang nomor 1/ 1974 tentang perkawinan justru telah membatasi akses perempuan dalam melakukan partisipasi politiknya. Menariknya, di daerah Padang Pariaman dan Solok yang dikenal menganut sistem matrilineal, namun sistem kekuasaannya masih sangat patriarkhal. Beberapa perempuan di Padang pariaman untuk keluar rumah mereka tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena izin suami masih dianggap penting.¹⁵ Situasi domestik semacam inilah yang mempengaruhi peran perempuan dalam ranah politik. Peneliti juga berhasil mengidentifikasi beberapa faktor penghambat dan pendukung partisipasi politik perempuan di dua wilayah ini. Di antara faktor penghambat meliputi tafsir agama, budaya patriarkhal, pendidikan, kepekaan dan kapasitas perempuan itu sendiri, Hukum adat, hukum yang kontradiktif, serta politisasi Islam, formalisasi syari'at Islam dan domestifikasi perempuan.¹⁶ Adapun faktor pendukungnya antara lain adalah; kebijakan pengarusutamaan gender, kebijakan otonomi daerah, organisasi perempuan yang memberdayakan kaumnya, dan peluang yang diberikan oleh kebijakan politik bagi partisipasi perempuan di wilayah politik atau publik, khususnya politik formal. Telah banyak inisiatif yang sudah digagas oleh kaum perempuan di Bulukumba maupun Padang Pariaman. Meskipun tingkat inisiatifnya berbeda antara kedua wilayah tersebut.

¹⁵ *Ibid.*, hal 52-53.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 59-63.

Inisiatif yang muncul di Padang Pariaman lebih berkembang dan dinamis ketimbang di Bulukumba.¹⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang menjadikan diskriminasi perempuan di ruang publik sebagai fokusnya, kecuali penelitian Muller dan Iskandar, hanya saja keduanya berfokus pada peran perempuan dalam bidang ekonomi. Sementara penelitian Yenny Widjaya dkk, lebih menfokuskan diri pada inisiatif pemberdayaan bagi partisipasi politik perempuan. Selanjutnya, Tyas Retno Wulan menfokuskan pada dinamika sejarah perjuangan perempuan dan implikasinya bagi peran perempuan di ranah publik. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dalam dua hal, yaitu (1) obyek material kajian adalah syari'at Islam dan diskriminasi terhadap perempuan di eksekutif dan legislatif Aceh; (2) perspektif teori yang digunakan adalah CEDAW. Di sisi lain, penelitian Danial dan Nursiti dapat dikategorikan pada studi normatif dengan mengandalkan data kepustakaan guna menawarkan bagaimana norma adat, hukum, dan Islam seharusnya dipahami dan dirumuskan agar lebih adil terhadap perempuan.

G. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Aceh Utara, Aceh Besar, dan Aceh Barat. Pilihan lokasi penelitian didasarkan pada jumlah kasus dan intensitasnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

¹⁷*Ibid.*, hal. 68-69.

Penelitian ini akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan sejak Nopember 2012-Januari 2013.

2. Jenis Data

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer adalah perempuan korban diskriminasi baik sebagai anggota legislatif maupun eksekutif. Data skunder adalah NGO Perempuan, dokumen resmi pemerintah Aceh, yaitu Undang-undang, Qanun, Peraturan Gubernur, peraturan Bupati atau walikota, dan data tentang keterlibatan perempuan dalam lembaga eksekutif dan legislatif, serta literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Metode pengumpulan data

- a. *Dokumentasi*, untuk mencari informasi tentang bentuk-bentuk diskriminasi, aktor-aktor yang terlibat, dan proses diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di Aceh pasca penerapan syariat Islam. Khususnya, laporan dan hasil penelitian LSM perempuan, dokumen resmi Pemerintah Aceh, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan Data juga dapat ditambah dengan berita baik cetak maupun elektronik.
- b. *Wawancara mendalam*, wawancara akan dilakukan secara semi terstruktur dengan menentukan aspek-aspek atau tema wawancara sebelum turun ke lapangan, sementara rincian pertanyaan akan dikembangkan di lapangan.¹⁸ Wawancara akan dilakukan dengan para korban yang kasusnya terindikasi sebagai salah satu bentuk

¹⁸Shulamit Reinharz, *Feminist Methods in Social Research*, terj. Lisabona Rahman dan J. Bambang Agung, (Jakarta: Women Research Institute, 1992), hal. 21-57.

diskriminasi terhadap perempuan di ruang publik. Wawancara juga akan dilakukan dengan para saksi yang mengetahui kasus tersebut, serta para pengambil kebijakan di Aceh. Jumlah informan yang diwawancara 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari perempuan legislatif/ calon legislatif/ partai politik 5 (lima) orang, perempuan di eksekutif 7 (lima) orang, aktivis NGO perempuan 4 (empat) orang, tokoh agama/ ulama dan tokoh adat 4 (empat) orang.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Semua data yang telah terkumpul akan dikelompokkan berdasarkan jenis dan ruang lingkup penelitian. Data dan informasi yang telah terkumpul diolah melalui proses reduksi data, penyajian data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, akan dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah Analisis Gender model Moser,¹⁹ untuk menginterpretasikan pembangunan dan partisipasi perempuan di ruang publik sebagai suatu proses penting dan bagian integral dari proses pembangunan.

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian ini adalah fenomenologi. Karena data primer yang diperlukan adalah pandangan aktor tentang syariat Islam dan diskriminasi perempuan di ruang publik, aktor yang dimaksud mencakup korban dan pelaku (pengambil kebijakan).

¹⁹Surya Dharma (ed.), *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Cet. II, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), hal. 165.

BAB DUA

PERSPEKTIF TEORETIS

Perspektif teoretik yang digunakan dalam menjawab masalah penelitian di atas adalah kerangka CEDAW (*Convention of Elemenation and Discrimination Againt Woman*).²⁰ Dalam konteks pelaksanaan syariat Islam, termasuk dalam perumusan kebijakan dan peraturan pelaksanaannya haruslah berpedoman kepada CEDAW sebagai salah satu instrumen internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Kerangka berpikir CEDAW ini sangat relevan untuk menganalisis isu diskriminasi terhadap perempuan di ranah publik.

Kerangka dasar CEDAW ini didasarkan pada tiga prinsip penting yaitu, kesetaraan substantif, non-diskriminasi, dan kewajiban negara. Ketiganya dijadikan sebagai kacamata untuk meneliti, mengkritisi, dan mendiagnosis segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan.

Prinsip kesetaraan substantif mempertimbangkan keragaman, ketidakberuntungan, dan diskriminasi. Mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun tidak menerima begitu saja perbedaan tersebut, melainkan meneliti kenapa perbedaan tersebut terjadi dan apa dampak negatif yang timbul. Pendekatan ini berusaha untuk menghapus diskriminasi melalui aksi positif dan korektif dengan tujuan memberikan kesempatan, akses, dan manfaat yang dapat menghasilkan hasil yang sama antar jenis kelamin.

Prinsip non-diskriminasi sebagai lawan dari diskriminasi. Dalam perspektif CEDAW, diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan,

²⁰Selanjutnya disebut CEDAW.

pengecualian, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, sipil, atau apapun lainnya bagi kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.²¹

Menurut CEDAW, diskriminasi terjadi bila ada elemen-elemen ideologi, tindakan, niat, dan akibat saling berkaitan satu sama lain. Ideologi adalah asumsi-asumsi berbasis gender tentang peran dan kemampuan perempuan yang dilekatkan pada keadaan bahwa ia adalah perempuan. Konstruksi ideologis tentang peran dan kemampuan perempuan ini sangat mempengaruhi akses perempuan dalam memperoleh berbagai kesempatan di berbagai level, baik individu, lembaga, maupun sistem.²² Ideologi semacam ini dapat disebabkan oleh asumsi sosial-budaya²³ dan tafsir agama yang bias gender.²⁴ Kenyataan bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan sebagian besar pada pekerjaan tertentu saja, dan di sisi lain tidak adanya perempuan dalam bidang atau jenis pekerjaan yang lain merupakan akibat dari asumsi ideologis bahwa perempuan hanya cocok dan

²¹UNIFEM South Asia Regional Office, *CEDAW: Mengembalikan Hak-hak Perempuan*, Terj. Aunur Fauzi (Jakarta: SMK Grafika Desa Putera, 2007) hal. 27; Bandingkan dengan konsep diskriminasi Maggie Humm, *Dictionary of Feminist Theories*, terj. Mundi Rahayu, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2002), hal. 112-113.

²²*Ibid.*, hal. 28.

²³Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 203-258.

²⁴Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 132; John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 65-143.

sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu saja. Asumsi berbasis gender semacam ini telah membatasi kesetaraan dalam kesempatan bagi perempuan di tempat kerja. Akibat yang sama juga dapat terjadi di wilayah publik lainnya, termasuk politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya.

Tindakan merupakan elemen berikutnya diskriminasi yang meliputi perbedaan perlakuan, pembatasan atau pengucilan. Asumsi berbasis gender seperti ini telah memberikan dampak negatif terhadap hak dan kebebasan perempuan sekaligus menjadi penyebab diskriminasi dalam bentuk perbedaan perlakuan terhadap perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan tidak dengan sendirinya disebut diskriminasi. Diskriminasi terjadi, bila perbedaan perlakuan tersebut menimbulkan pengurangan atau penghapusan hak dan kebebasan perempuan.²⁵ Diskriminasi juga dapat berbentuk pembatasan hak dan kebebasan perempuan. Pembatasan berarti pengurangan yang dipaksakan pada hal-hal yang diakui sebagai hak. Pembatasan jam kerja, pembatasan gerak atau mobilitas, pembatasan kesempatan, dan sejenisnya merupakan contoh pembatasan hak dan kebebasan perempuan. Di samping itu, diskriminasi juga dapat terjadi dalam bentuk pengucilan, yaitu pengingkaran hak dan kebebasan perempuan berdasarkan jenis kelamin, asumsi-asumsi gender. Terjadinya perubahan kebijakan sering dapat menyebabkan perubahan dari satu bentuk diskriminasi ke bentuk lainnya, bahkan dapat menyebabkan ketiga bentuk diskriminasi di atas berlaku secara bersamaan.²⁶

²⁵Unifem., *CEDAW...*, hal. 28.

²⁶*Ibid.*, hal. 29.

Tindakan berupa perbedaan perlakuan, pembatasan atau pengucilan mengakibatkan terjadi pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, dan penggunaan hak atau kebebasan perempuan.

Niat merupakan elemen ketiga dari diskriminasi yang terdiri dari diskriminasi langsung dan tak langsung. Dikatakan diskriminasi langsung bila hasil dari tindakan-tindakan yang dirancang dan dimaksudkan untuk memperlakukan perempuan secara berbeda dengan laki-laki. Suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan hak perwalian kepada bapak dan melimpahkan hak tersebut kepada ibu hanya jika bapak tidak ada merupakan bentuk diskriminasi langsung. Karena peraturan semacam ini secara fungsional mensubordinasikan perempuan dalam kapasitasnya sebagai ibu terhadap laki-laki dalam kapasitasnya sebagai bapak. Sedangkan diskriminasi tidak langsung merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan karena menganggap bahwa dalam suatu keadaan tertentu laki-laki dan perempuan adalah sama.²⁷ Biasanya ia merupakan akibat dari kebijakan yang netral gender, namun mempunyai dampak diskriminatif terhadap perempuan.

Elemen terakhir diskriminasi adalah akibat yang berwujud pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, penggunaan hak atau kebebasan. Pengurangan terjadi bila pembatasan atau persyaratan dilekatkan pada hak, yang mengakibatkan terbatasnya atau hilangnya pengakuan akan hak tersebut serta kemampuan untuk menuntutnya. Penghapusan merupakan pencabutan hak dan kebebasan perempuan dalam bentuk penolakan atas hak itu atau tidak adanya

²⁷*Ibid.*, hal. 29-30.

lingkungan atau mekanisme yang memungkinkan perempuan untuk menegaskan atau menuntut hak mereka. Suatu keputusan dipandang diskriminatif, jika ia berdampak pada hak asasi perempuan dan kebebasan dasar dengan cara; pengurangan atau penghapusan pengakuannya, peikmatannya, dan penggunaannya.²⁸

Selanjutnya, Prinsip obligasi (kewajiban) negara yang meliputi (1) kewajiban menyediakan perangkat dan kewajiban mendapat hasil nyata. Pertama, kewajiban untuk menyediakan perangkat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara untuk mewujudkan kesetaraan. Secara implisit hal ini meniscayakan adanya alokasi dan retribusi sumber daya nasional untuk menciptakan kerangka kesetaraan substantis. Kedua, kewajiban hasil nyata itu mengharuskan negara memberikan tekanan pada pentingnya tindakan afirmasi untuk mencapai kesetaraan *de facto*. Karena CEDAW lebih menekankan pada kesetaraan dalam akses dan manfaat, ketimbang perlakuan yang sama.

(2) Penghormatan, pemenuhan dan perlindungan. Ketiganya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Penghormatan memerlukan peneguhan melalui pelaksanaan estándar normatif yang mengakui hak asasi perempuan. Perlindungan memerlukan mekanisme yang dapat diterapkan dan secara efektif melindungi estándar-estándar tersebut dari ancaman berbagai pelanggaran. Dengan demikian tanggung jawab negara melampaui sekedar kepastian konstitusional, pelaksanaan program, kebijakan dan inisiatif yang meliputi tindakan publik dan privat di setiap bidang. Bahkan termasuk pula diciptakannya

²⁸*Ibid.*, hal. 30.

kerangka institusional yang efektif dan dapat melindungi hak dan kebebasan perempuan dari pelanggaran sekecil apapun.²⁹

(3) Tindakan afirmasi. Tindakan afirmasi merupakan sarana atau metode yang harus digunakan untuk menghilangkan ketidak beruntungan perempuan. Ketidakberuntungan ini dapat dikarenakan oleh ketidakberuntungan historis maupun prasangka yang sudah lama melekat. Tindakan afirmasi ini dapat bersifat sementara, tetapi juga dapat berkelanjutan sampai tujuan mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tercapai.

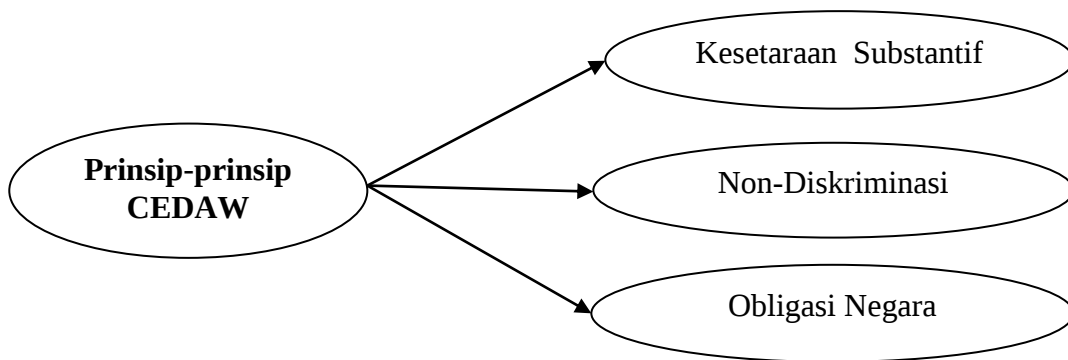
Dalam memahami dan meminimalisir diskriminasi terhadap perempuan perlu memperhatikan: (1) Keterkaitan antara ideologi, struktur dan tindakan individu; (2) meniadakan perbedaan antara ranah publik dan ranah privat, karena memisahkan kehidupan domestik dengan publik; (3) prinsip non-diskriminasi sebagai dimensi preventif yang menyoroti hal-hal yang salah, sementara kebutuhan akan kesetaraan menjadi aspirasi dan desain dari reformasi struktural dalam mewujudkan hak asasi manusia; (4) ada keterkaitan setiap tindakan diskriminasi dan mencari respon yang sesuai dengan kekhususan dari setiap kasus; (5) ada keterkaitan erat antara budaya dan hak-hak perempuan karena sebagian budaya adil gender, tetapi sebahagian lainnya masih diskriminatif; (6) pengakuan bahwa gerakan mewujudkan kesetaraan bagi perempuan tidak mencapai puncaknya karena CEDAW semata-mata, melainkan memerlukan

²⁹*Ibid.*, hal.33.

perangkat lainya untuk mempercepat langkah-langkah perubahan menuju kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi.³⁰

Kajian teoretik di atas dapat diilustrasikan dalam peragaan berikut:

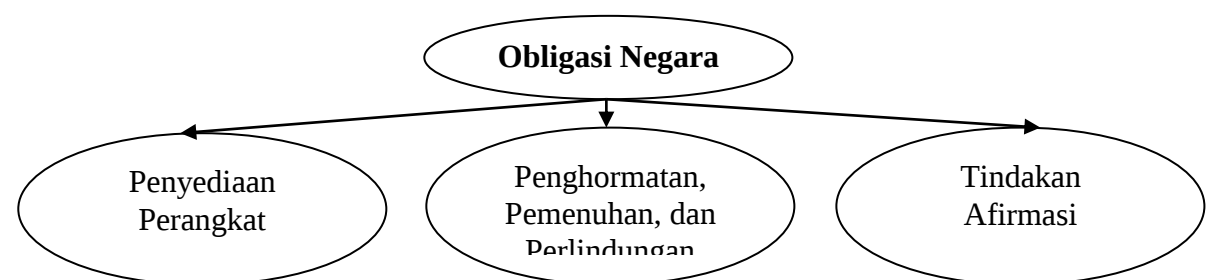
Skema: 1
Prinsip-prinsip CEDAW



Tabel: 1
Bentuk, Penyebab, dan Dampak Diskriminasi

Bentuk	Penyebab	Dampak
1. Perbedaan Perlakuan	1. Ideologi	1. Pengurangan/ Penghapusan Pengakuan Hak
2. Pembatasan	2. Tindakan	2. Pengurangan/ Penghapusan Penikmatan Hak
3. Pengucilan	3. Niat	3. Pengurangan/ Penghapusan Penggunaan Hak
4. Langsung		
5. Tidak Langsung		
6. <i>De Jure</i>		
7. <i>De Facto</i>		
8. Historis		
9. <i>Cross-Cutting</i>		

Skema: 5
Obligasi Negara/ Upaya Penghapusan Diskriminasi



³⁰Penjelasan lebih lanjut tentang makna keadilan lihat Keren Lebacqz, *Six Theories of Justice*, terj. Yudi Santoso, Cet. I, (Bandung: Nusa Media, 2011), hal. 236-239.

BAB TIGA

SYARI'AT ISLAM DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI PEMERINTAHAN

A. Diskripsi Singkat Lokasi Penelitian

1. Geografi dan Demografi

Secara Geografis, Aceh merupakan propinsi yang terletak di kawasan paling ujung dari bagian utara Pulau Sumatera yang sekaligus juga merupakan ujung paling barat wilayah Indonesia. Aceh berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara di sebelah Selatan, dengan Samudera Indonesia di sebelah Barat, dengan Selat Malaka di Timur, dan Teluk Benggala di Utara. Sementara itu, satu-satunya hubungan darat adalah dengan provinsi Sumatera Utara. Aceh terletak antara 20–60 LU dan 950 – 980 LS dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Aceh seluas 57.365,57 km per segi atau merangkumi 12.26% pulau Sumatera, yang terdiri atas 119 buah pulau, 73 sungai yang besar dan 2 buah danau.

Jumlah penduduk Aceh berdasarkan hasil Sensus Penduduk Aceh tahun 2009 adalah 4.494.410 jiwa, terdiri dari : 2.248.952 jiwa laki-laki 2.245.458 jiwa Perempuan.³¹ Mayoritas penduduknya beragama Islam yakni 98,9 %. Sedangkan 0,595 % beragama Protestan, 0,135 % beragama Budha, 0,363 % beragama Katholik dan minoritas beragama Hindu sebesar 0,01 %. Distribusi penduduk sebanyak 12,25 persen berdomisili di Kabupaten Aceh Utara yaitu 493.670 jiwa, 11,77 %, Pidie 474.539 jiwa dan sisanya tersebar di seluruh Aceh. Sedangkan sebanyak 28.597 jiwa berdomisili di Pulau Sabang, menjadikannya sebagai daerah

³¹ <http://aceh.bps.go.id>, diakses pada Tanggal 25 Desember 2012

dengan populasi terkecil. Kota Sabang yang dahulu terkenal dengan pelabuhan bebasnya (1980-an) masih mempunyai penduduk paling sedikit dibandingkan dengan daerah lainnya. Status Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) dengan pelabuhan bebasnya ternyata belum mampu menarik penduduk pindah ke daerah kepulauan tersebut. Kepadatan penduduk di Provinsi Aceh tahun 2009 mencapai 68 orang/km². Namun, penduduk yang menyebar di 23 daerah kabupaten/ kota berbeda kepadatannya antar daerah. Daerah terpadat adalah kota Banda Aceh yang rata-rata dihuni oleh sekitar 2.916 jiwa/ km². Lalu kota Lhokseumawe dan kota Langsa masing-masing 854 jiwa/km² dan 525 jiwa/km². Sebaliknya, daerah yang paling jarang penduduknya yaitu hanya 13 jiwa/km² adalah Kabupaten Gayo Lues.

Sistem pemerintahan yang berlaku di Aceh saat ini ada 2, yaitu Sistem Pemerintahan Lokal Aceh dan Sistem Pemerintahan Indonesia. Berdasarkan penjenjangan, perbedaan yang tampak adalah adanya Pemerintahan Mukim di antara kecamatan dan gampong.

Sejak tahun 1999, Aceh telah mengalami beberapa pemekaran wilayah hingga sekarang mencapai 5 pemerintahan kota dan 18 kabupaten sebagai berikut:

Tabel 3.1: Kabupaten Kota dalam Provinsi Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Pusat pemerintahan	Kecamatan	Desa (atau sederajat)
1	Kabupaten Aceh Barat	Meulaboh	12	321
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	Blangpidie	9	132
3	Kabupaten Aceh Besar	Kota Jantho	23	592

4	Kabupaten Aceh Jaya	Calang	6	172
5	Kabupaten Aceh Selatan	Tapak Tuan	16	369
6	Kabupaten Aceh Singkil	Singkil	10	127
7	Kabupaten Aceh Tamiang	Karang Baru	12	128
8	Kabupaten Aceh Tengah	Takengon	14	268
9	Kabupaten Aceh Tenggara	Kutacane	11	164
10	Kabupaten Aceh Timur	Idi Rayeuk	21	580
11	Kabupaten Aceh Utara	Lhoksukon	27	1.160
12	Kabupaten Bener Meriah	Simpang Tiga Redelong	7	232
13	Kabupaten Bireuen	Bireuen	17	514
14	Kabupaten Gayo Lues	Blang Kejeren	11	97
15	Kabupaten Nagan Raya	Suka Makmue	5	213
16	Kabupaten Pidie	Sigli	22	946
17	Kabupaten Pidie Jaya	Meureudu	8	215
18	Kabupaten Simeulue	Sinabang	8	135
19	Kota Banda Aceh	Banda Aceh	9	80
20	Kota Langsa	Langsa	5	52
21	Kota Lhokseumawe	Lhokseumawe	4	67
22	Kota Sabang	Sabang	2	18

23	Kota Subulussalam	Subussalam	5	74
	Jumlah		264	6.656

2. *Keadaan Perempuan di Legislatif dan Eksekutif*

Jumlah Penduduk Aceh sekitar 4.494.410 jiwa, terdiri dari : 2.248.952 jiwa laki-laki 2.245.458 jiwa Perempuan. Jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, berarti secara logis, keterwakilan perempuan di DPRA dan DPRK belum seimbang.

Sebagai daerah yang memiliki kekayaan dan kekhususan dalam bidang agama dan budaya, Aceh nampaknya menjadi daerah yang memiliki problematika dengan berbagai kontak sosial lainnya, seperti isu gender. Pertentangan yang sering terjadi disebabkan oleh pemahaman agama dan adat yang membatasi perempuan untuk tampil di ruang publik. Hal ini masih saja terjadi di Aceh, terbukti dari masih sedikitnya para perempuan yang tampil di ruang publik, khususnya sebagai anggota legislatif maupun eksekutif.

Walaupun demikian, usaha ke arah peningkatan partisipasi perempuan di pemerintahan sudah dilakukan dan banyak difasilitasi oleh Organisasi Perempuan Aceh seperti Flower Aceh, Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI), Relawan Perempuan untuk Keadilan (RPuK), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK Aceh), Logika, Balai Syura Ureung Inong Aceh, KKTGA, Forum Masyarakat Anti Traffiking (FORMAT), dan lainnya. Beragam organisasi perempuan di atas selama ini telah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan, mulai dari pendampingan hukum,

pendidikan politik bagi perempuan potensial partai politik, pemberdayaan ekonomi, hingga perumusan beberapa draf rancangan qanun yang berlaku di Aceh. Aktivitas mereka semakin berkembang drastis saat hadirnya berbagai masyarakat dunia internasional pasca pelaksanaan syari'at Islam tahun 2003 dan tsunami Aceh 26 Desember 2004. Bukan hanya itu, berbagai organisasi ini juga telah menjalin koalisi dengan berbagai pihak baik organisasi kemasyarakatan, pemerintah maupun dunia internasional.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan politisi di partai politik, legislatif, dan eksekutif serta peran atau jabatan publik lainnya, memang membutuhkan tindak lanjut dan perjuangan panjang. Karena data menunjukkan bahwa perempuan yang menduduki jabatan sebagai anggota legislatif di Aceh masih sangat minim sebagaimana sajian data berikut ini:

Tabel 3. 2:
Daftar NamaAnggota Legislatif (ALEG) Perempuan Provinsi Aceh Periode
2009-2014

No		DPRA/DPRK	Nama	Nama Partai
I	1	Provinsi		
	2		Nuraini Maida	Golkar
	3		Yuniar SP	Golkar
	4		Hj. Nurlelawati, S.Ag	Golkar
	4		Liswani	PAN
II		Banda Aceh		
	5		Marlinadia, SE	Demokrat
III		Aceh Besar		
	6		Mardhiah M. Ali	Golkar
IV		Pidie		
	7		Cut Nursulaili	Golkar
	8		Tgk. Nurma	Aceh (PA)
V		Pidie Jaya		
	9		Rusmawati	Aceh (PA)
	10		Nursiah	Aceh (PA)
			Zuraida	

VI		Biereun		
	11		Dra. Hj. Rosnani Bahruni	PAN
	12		Dra. Hj. Nurbaiti A. Gani	PPP
VII		Lhokseumawe		
	13		Roma Juwita Hasibuan	Demokrat
	14		Roslina	Demokrat
	15		Hj. Marliyah Ilyas Wahab	PPP
VIII		Aceh Utara		
	16		Hj. Ida Suryana	Demokrat
IX		Aceh Timur		
	17		Cut Lismariati	Demokrat
	18		Mirnawati	Demokrat
X		Langsa		
	19		Rosmaliah	Golkar
	20		Yenni Handayani, A.Md	PAN
	21		Faridah Hanum	PPP
	22		Fitriani	Gerindra
XI		Aceh Tamiang		
	23		Jumiati	Aceh (PA)
	24		Ngatiyem S.Pd	Aceh (PA)
	25		Marlina	Bersatu Aceh (PBA)
	26		Nora Indahyani	Demokrat
XII		Bener Meriah		
	27		Ernawati	PKDP
XIII		Aceh Tengah		
	28		Arlina	Demokrat
	29		Ramianti	Golkar
XIV		Gayo Lues		
	30		Nurhayati	PKS
XV		Aceh Tenggara		
	31		Ernita	Golkar
	32		Erdarina Pelis SP	Gerindra
	33		Hj. Samsiar	Patriot
XVI		Subulussalam		
	34		Hj. Mariani Harahap	Hanura
	35		Pianti Mala	PKPI
	36		Siti Ansari Bancin	Golkar
	37		Herlinawati	Demokrat
XVII		Singkil		
	38		Hj. Khamaiyah	Golkar

	39 40		Siswati, S.Km Frida Siska Sihombing	Golkar PKB
XVIII		Aceh Selatan		
XIX		Aceh Barat Daya		
XX		Nagan Raya		
	41 42 43		Hasanah Iriani Asmanidar	Aceh (PA) Golkar PKPI
XXI		Aceh Barat		
	44		Nurhayati	Aceh (PA)
XXII		Aceh Jaya		
XXIII		Seumelu		
	45 46 47		Enidar Oesman Kamariah Aryani SPd	PAN PKPB PDK
XXIV		Sabang	Sabang	
	48 49		Hj. Cut Yulita Darwin Sofyanti Alfiana, SH	Golkar PAN

Sumber: RPUK Banda Aceh

Dari table di atas, dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki di legislatif lebih banyak, dan perbandingannya belum seimbang, yaitu 657:49 atau sekitar 0,07% dari total anggota legislatif Aceh yang berjumlah 706 orang. Namun demikian, di beberapa Daerah sudah menunjukkan adanya perbandingan yang tidak terlalu mencolok, seperti di tingkat Provinsi, kabupaten Bireun, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Aceh Tamiang, dan Singkil. Beberapa di antara Kabupaten/Kota juga sudah memiliki keterwakilan perempuan yang cukup, dengan perbandingan yang tidak terlalu signifikan. Akan tetapi masih terdapat beberapa yang belum mencapai cukup, yaitu hanya satu banding sekian anggota Legislatif perempuan dai DPRK, seperti di Kabupaten Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Besar, Aceh Barat. Tiga kabupaten yang disebut terakhir menjadi wilayah penelitian ini.

3. Jumlah Pemimpin Perempuan/ Perempuan di Eksekutif

Seperti halnya di legislatif, perempuan di lembaga eksekutif juga masih sangat minim, berdasarkan data dari RPUK Banda Aceh hanya 1 orang perempuan yang menjabat di lembaga eksekutif, baik di tingkat provinsi, kabupaten/ kota, maupun jabatan di tingkat di bawahnya. Di jabatan Bupati atau Wakil Bupati/ Walikota hanya ada satu perempuan yaitu Wakil Walikota Banda Aceh, Hj. Elliza Sa'aduddin Jamal. Pada pemilu pada tahun 2012 beliau terpilih kedua kalinya sebagai wakil walikota Banda Aceh mendampingi Walikota Mawardi Nurdin. Lebih detail dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3: Jumlah Pemimpin Perempuan

JABATAN	PEREMPUAN	KETERANGAN
Bupati/Wali Kota/Wakil Bupati/Walikota	1 Org	Dari 23 Kab/Kota
Jumlah Camat	8 Org	Dari 284 Kecamatan
Kepala Desa	7 Org	Dari 6451 Desa

Sumber: RPUK Banda Aceh

Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Utara, kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Barat. Pemilihan ketiga kabupaten tersebut berdasarkan intensitas kasus yang ditemukan di setiap kabupaten/Kota.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang ketiga kabupaten di atas akan dijelaskan di bawah ini.

1. Aceh Utara

Aceh Utara adalah sebuah kabupaten yang terletak dipesisir pantai timur Aceh. Aceh utara dulunya merupakan Kabupaten yang memiliki wilayah yang sangat luas. Kemudian kabupaten ini dileburkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Bireun dan Kabupaten Aceh Utara dan 1 (satu) Kota Madya, yaitu Kota Lhokseumawe. Ibu kota kabupaten ini adalah Lhokseukon.

Kabupaten Aceh Utara secara geografis terletak pada posisi 96.52.000 - 97.31.000. Bujur. Timur dan 4.46.000 - 5.00.400. Lintang Utara dengan dibatas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur

Kabupaten ini terdiri dari 22 Kecamatan, 850 Desa, 2 Kelurahan dan 56 Kemukiman. Kabupaten ini tergolong sebagai kawasan industri terbesar di provinsi ini dan juga di luar pulau Jawa, khususnya dengan dibukanya industri pengolahan gas alam cair PT. Arun LNG di Lhokseumawe pada tahun 1974. Di daerah wilayah ini juga terdapat pabrik-pabrik besar lainnya; Pabrik Kertas Kraft Aceh (KKA), Pabrik Pupuk AAF (Asean Aceh Fertilizer) dan Pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Pada sektor pertanian, daerah ini mempunyai unggulan reputasi sendiri sebagai penghasil beras yang sangat penting. Secara keseluruhan Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah yang paling potensial di provinsi

dengan pendapatan per kapita di atas paras Rp. 1,4 juta tanpa migas atau Rp. 6 juta dengan migas.

Aceh utara terdiri dari 22 (dua puluh dua) kecamatan, yaitu: Sawang, Nisam, Kuta Makmur, Simpang Kramat, Syamtalira Bayu, Meurah Mulia, Matang Kuli, Paya Bakong, Cot Girek, Tanah Jambo Aye, langkahan, Baktiya, Baktiya Barat, Lhokseukon, Tanha Luas, Nibong, Samudra, Syamtalira Aron, Tanah Pasir, Muara Batu, dan Dewantara.

Pada Pemilukada tahun 2011, Aceh Utara dimenangkan oleh calon pasangan dari Partai Aceh (PA) ,yaitu H. Muhammad Thaib dan Muhammad Jamil. Pada periode sebelumnya, Aceh Utara juga dipimpin oleh Pasangan dari PA, yaitu Ilyas Pasee dan Syarifuddin. Akan tetapi mereka harus turun dari jabatan Bupati dan Wakil bupati sebelum waktunya, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Sejak pemekaran, Kabupaten Aceh Utara mengalami kemerosotan yang luar biasa. Aceh Utara makin tertinggal dari daerah pemekaran lainnya, seperti Bireun dan Lhokseumawe. Ini diakibatkan oleh keadaan Pemerintahan yang tidak sehat, ditambah dengan adanya kusus korupsi dari Bupati dan Wakil Bupati.

Selanjutnya, tingkat partisipasi perempuan di legislatif dan jabatan eksekutif masih sangat minim. Hal ini dapat disimak dari tabel berikut:

Tabel 3.4
Perempuan dalam Jabatan Struktural

Jabatan/ Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah	Prosentase Pr. (%)
	Laki-laki	Perempuan		
II	32	2	34	5,8
III	164	35	199	17,5
IV	409	192	601	31,9

Tabel di atas menunjukkan 3 (tiga) hal. *Pertama*, prosentase perempuan di berbagai eselon (II, III, dan IV) belum sebanding dengan laki-laki 229:605 atau 27,4%: 72,6%. *Kedua*, bahwa perempuan kebanyakan berada pada posisi eselon IV, yaitu 192 orang. *Ketiga*, karena posisi perempuan di eselon III sangat minim, maka peluang perempuan untuk menduduki posisi eselon II sangat kecil dibandingkan laki-laki sampai 1:5.

Dari 29 (dua puluh sembilan) jumlah Dinas, Badan, Kantor, dan jawatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, hanya terdapat 3 (tiga) perempuan yang menduduki jabatan sebagai kepala Dinas/ Badan/ Kantor. Ini berarti perempuan yang menduduki jabatan pimpinan lembaga pemerintahan di Aceh utara hanya 10,3%.

Tabel 3.5
Perempuan di Legislatif Kabupaten Aceh Utara

Jenis Kelamin		Jumlah	Prosentase (%)
Laki-laki	Perempuan		
42	1	43	2.3

2. Aceh Besar

Aceh Besar merupakan Kabupaten yang paling dekat dengan Ibu Kota Propinsi, Banda Aceh. Ibu kota Kabupaten Aceh Besar Adalah Jantho. Sebuah kota yang khusus didesain untuk ibukota Kabupaten. Walaupun demikian, kota Jantho belum mencapai perkembangan seperti yang diinginkan. Selain, jauh dari Jalan Nasional banda Aceh-Medan, kota Jantho juga masih terisolir akibat tidak adanya jalan tembus ke daerah-daerah sekitarnya. Tahun 2013, Pemerintah Aceh memprioritaskan jalan tembus tersebut, untuk memudahkan akses ke Jantho, agar kedepan kota Jantho dapat lebih maju dan berkembang.

Jumlah penduduk Aceh Besar 353.225 jiwa, perempuan 46% sedangkan laki-laki 54%, anak-anak 115.132 jiwa, tingkat kemiskinan 23%. Jumlah kepala keluarga perempuan 14.640 orang, keluarga miskin berjumlah 3264 KK, jumlah pengusaha perempuan 84 orang. Di Aceh Besar telah dibentuk kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sebanyak 60 kelompok, mereka diberikan dana subsidi untuk kegiatan usaha di bidang simpan-pinjam, pertanian, pembuatan kue dan lain-lain yang dapat membantu perempuan.³²

Tabel 3.4 Gambaran Jumlah Penduduk per Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011

No.	Kecamatan	Jml. Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah	Sex Ratio
			Lk.	Pr.		
1	Lhoong	28	5.656	4.728	10.384	107.54
2	Lhoknga	28	8.106	7.429	15.535	109.02

³² Keterangan dari Kepala BKSP2A Aceh Besar

3	Indrapuri	52	10.152	10.085	20.237	111.16
4	Seulimuem	47	12.098	11.542	23.640	100.84
5	Montasik	39	9.648	9.309	18.957	102.55
6	Suka Makmur	35	7.350	7.178	14.528	102.18
7	Darul Imarah	32	25.222	23.878	49.100	99.93
8	Peukan Bada	26	9.304	8.076	17.380	98.92
9	Masjid Raya	13	11.872	11.042	22.914	102.26
10	Ingin Jaya	50	14.608	13.780	28.388	101.90
11	Kuta Baro	47	11.849	11.677	23.526	104.83
12	Darussalam	29	11.041	10.985	22.026	113.52
13	Pulo Aceh	17	2.450	2.068	4.518	101.21
14	Lmb. Seulawah	12	6.411	5.693	12.104	95.00
15	Kota Jantho	13	5.243	4.723	9.966	123.20
16	Kuta Cot Glie	32	6.632	6.526	13.158	106.47
17	Kuta Malaka	15	3.007	2.878	5.885	102.34
18	Simpang Tiga	18	3.018	2.866	5.866	104.51
19	Darul Kamal	14	3.698	3.447	7.145	111.56
20	Baitussalam	13	10.449	8.629	19.078	111.18
21	Krg. Barona Jaya	12	7.498	7.099	14.597	110.03
22	Leupung	6	1.794	1.599	3.393	110.20
23	Blang Bintang	26	5.606	5.247	10.853	117.58
Total		604	192.712	16.180.466	373.178	105.21

Berdasarkan tabel diatas, dengan merujuk kepada luas wilayah Kab. Aceh Besar, hal ini memperlihatkan bahwa penyebaran penduduk tidak merata. Hal ini terlihat dari sejumlah kecamatan yang ada menunjukkan bahwa terdapat 16 kecamatan dengan jumlah penduduk di atas 10.000 jiwa.

Pada Pemilu pada tahun 2012, Aceh Besar baru saja memilih Bupati dan Wakil Bupati baru periode 2012-2017. Pasangan Mukhlis Basyah dan Drs. Samsul Rizal M. Kes terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati baru, mereka merupakan calon yang diusung oleh Partai Aceh (PA). Partai yang dirintis oleh para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hampir seluruh Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilu pada tahun 2012 dimenangkan oleh calon yang diusung oleh Partai Aceh (PA).

Aceh Besar sebagaimana kabupaten Aceh Utara masih ditemukan minimnya keterlibatan perempuan di pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif. Di legislatif, jumlah perempuan hanya 1 (satu), sedangkan selebihnya adalah laki-laki. Hal yang sama juga terjadi di jabatan eksekutif, baik Dinas, Badan, Kantor, Jawatan, maupun Camat dan Kepala Desa/ Geuchik.

3. Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu Kabupaten yang mengalami pemekaran. Aceh barat telah dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat, ibukotanya Meulaboh, Kabupaten Aceh Jaya, Ibukotanya Calang, dan Kabupaten Nagan Raya, ibukotanya Nagan.

Berdasarkan sebaran KPUD Aceh Barat yang pertama tanggal 5 september 2012 jumlah total penduduk aceh barat 185.577 Jiwa dan sebaran

KPUD Aceh Barat yang kedua tanggal 6 Desember 2012 jumlah total penduduk aceh barat 215.302 Jiwa hanya berjarak 93 (Sembilan puluh tiga) hari dan atau 3 (tiga) bulan penambahan penduduk aceh barat mencapai 29.725 Jiwa, bila dihitung rata-rata penambahan penduduk Aceh Barat perbulan 9.908 jiwa sungguh dasyat angka kelahiran bayi di kabupaten Aceh Barat.³³

Kabupaten Aceh Barat terletak pada geografis 04°06' - 04°47' Lintang Utara dan 95°52' - 96°30' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya
- Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Luas wilayah kabupaten ini adalah 2.927,95 km² yang secara topografis, sebagian besar desa-desa yang ada di Kabupaten Aceh Barat merupakan wilayah dataran yaitu 233 Desa (72,59 %). Sisanya merupakan wilayah pantai, lembah dan lereng. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, yaitu Johan Pahlawan, Pante Ceureumen, Kaway XVI, Sungai Mas, Woyla, Arongan Lambalek, Samatiga, Bubon, Meureubo, Woyla Timur, dan Woyla Barat.

Pada Pemilu tahun 2012, Aceh Barat telah memilih Bupati dan Wakil Bupati baru. Pasangan HT Alaidinsyah dan Drs. H Rahmat Fitri HD sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Pasangan yang diusung Partai Golkar, PAN, Demokrat, PPP, PKB, PKPI, PDA, PDI-P, Patriot, dan Partai Aceh.

³³ Hasil investigasi dan analisa data Tim GSF Aceh (AJ).

Jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif di Aceh Barat hanya 1 (satu) dari total jumlah anggota Dewan yang ada. Hal serupa juga terjadi di jabatan eselon atau eksekutif. Jumlah perempuan yang menjadi kepala Dinas, Badan dan Kantor tidak mencapai 10 %. Kebanyakan perempuan menduduki posisi sebagai pejabat eselon IV.

B. Bentuk-bentuk Diskriminasi

Bagian ini akan menjelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan di legislatif dan eksekutif. Bentuk-bentuk diskriminasi tersebut digali dan dianalisis berdasarkan data yang ditemukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang berada di 3 (tiga) lokasi penelitian, yaitu Aceh Utara, Aceh Besar, dan Aceh Barat.

1. Perbedaan Perlakuan

Adanya perbedaan perlakuan terhadap perempuan dibandingkan laki-laki merupakan bentuk diskriminasi, akan tetapi diskriminasi terjadi jika perbedaan perlakuan tersebut menimbulkan pengurangan atau penghapusan hak dan kebebasan perempuan.³⁴ Berikut terdapat beberapa kasus terkait bentuk perbedaan perlakuan terhadap perempuan dibandingkan laki-laki.

a. Perlakuan terhadap perempuan dalam struktur pemerintahan

Peningkatan jenjang karir dalam lingkungan pekerjaan hampir di semua instansi baik swasta maupun pemerintahan, tidak dapat dipungkiri memang dikuasai oleh laki-laki. Laki-laki lebih mudah dan cepat meningkatkan karirnya.

³⁴ Cedaw, Pasal 1

Karena laki-laki memiliki kesempatan yang lebih luas dan mudah, ketimbang perempuan. Laki-memiliki keluasaan waktu yang lebih luas dan tidak banyak disibukkan oleh urusan domestik atau rumah tangga. Sedangkan perempuan memiliki waktu yang lebih sempit dibandingkan laki-laki, karena beban ganda yang harus diemban oleh perempuan, di samping pekerjaan dalam wilayah publik ia harus mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga. Sehingga perempuan hanya memiliki kesempatan dan waktu yang sedikit dalam usaha peningkatan karir, hal ini mengakibatkan banyak perempuan statis, tidak ada peningkatan dalam karirnya. Kondisi di atas menyebabkan pengurangan kesempatan dan pembatasan hak perempuan dalam berkarir di wilayah publik. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa perlakuan di atas dapat menimbulkan bentuk tindakan diskriminasi perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.

Di samping itu, perlu juga diketahui bahwa tidak semua bentuk perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan. Ada kondisi tertentu yang justru perbedaan perlakuan tersebut merupakan bentuk dari tindakan non-diskriminasi, bahkan merupakan upaya menghilangkan adanya diskriminasi. Karena pemberian perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan secara sekilas merupakan bentuk dari kesetaraan atau kepedulian terhadap perempuan. Praktek perlakuan sama seperti ini dinamakan netral gender (*affirmative action*). Akan tetapi, dalam prakteknya hal ini justru merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang harus bersaing dengan *start* yang berbeda. Secara historis, perempuan sudah terdiskriminasi. Selama ini perempuan tidak pernah dilibatkan secara merata

dalam urusan publik, baik di dunia sosial, politik, dan pendidikan. Sehingga mengakibatkan ketertinggalan bagi perempuan dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, ketika kesempatan dibuka untuk perempuan dengan bentuk perlakuan yang sama, maka perempuan tetap tidak mampu untuk bersaing dan mengikuti ketentuan yang ada, yang sama dengan laki-laki. Perlakuan seperti ini mengakibatkan pengurangan dan pembatasan hak perempuan dalam berkariir. Maka, dari kondisi demikian dapat dipahami bahwa sangat diperlukan adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa kondisi/kasus tertentu.

b. Perempuan wajib memakai Rok dan tidak boleh duduk ngangang

Kasus ini terjadi di dua daerah yang berbeda, yaitu di Meulaboh dan kota Lhokseumawe. Pemerintah daerah Aceh Barat, mengeluarkan peraturan tentang wajib memakai rok bagi kaum perempuan. Pemerintah Kota Lhokseumawe mengeluarkan peraturan tentang tidak boleh duduk ngangang bagi perempuan pada saat berboncengan sepeda motor. Dikeluarkannya kedua peraturan ini adalah dengan alasan penerapan syariat Islam.

Pemberlakuan wajib memakai rok bagi perempuan di Aceh Barat diberlakukan pada pemerintahan Bupati Ramli MS, akan tetapi sampai saat ini, peraturan tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat Aceh Barat. Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan peraturan tersebut, akan tetapi pemerintah tetap menjalankan peraturan tersebut dengan alasan pelaksanaan syariat Islam. Pada masa pemerintahan Bupati baru yang terpilih sekarang, belum

nampak mendukung atau akan terus memberlakukan peraturan-peraturan yang telah ada, yang dibuat oleh bupati sebelumnya.

Di Lhokseumawe, perempuan dilarang untuk duduk ngangang saat berboncengan kendaraan sepeda motor. Peraturan ini dikeluarkan oleh Wali Kota Lhokseumawe dalam bentuk Himbauan Bersama. Apabila dilihat dari tanggapan masyarakat terhadap pemberlakuan peraturan ini, nampaknya masyarakat berdiri pada dua posisi yang berbeda. Pertama masyarakat yang setuju, dengan pemahaman bahwa semua itu adalah benar merupakan perintah agama dan wajib untuk dijalankan. Kedua, masyarakat yang tidak setuju dan tidak mendukung, yaitu mereka yang memahami itu bukanlah sepenuhnya perintah agama, dan mereka memahami bahwa keluarnya peraturan tersebut tidak terlepas dari praktek politik pejabat pemerintahan. Bahkan, Walikota Lhokseumawe belum dapat memberikan keterangan yang jelas terhadap dikeluarkannya peraturan dilarang duduk ngangang bagi perempuan.³⁵ Beliau memberikan penjelasan bertele-tele dengan alasan itu adalah syariat Islam dan merupakan adat masyarakat Aceh sejak dulu yang harus dipertahankan. Dengan alasan lain peraturan ini dikeluarkan untuk menjaga harkat dan martabat kaum perempuan. Secara umum, peraturan wali kota Lhokseumawe ini belum memiliki bentuk yang jelas, bagaimana akan diberlakukan, baik mengenai wilayah pemberlakuan, keringanan, dan sanksi yang diberikan. Sehingga, sampai saat ini peraturan tersebut belum dijalankan oleh masyarakat kota Lhokseumawe, walaupun peraturan yang berbentuk Himbauan Walikota tersebut sudah berlangsung selama dua bulan.

³⁵ Wawancara dengan Ibu Lina, LBH-APIK Aceh, Lhokseumawe, 17 Januari 2013.

Kedua kasus di atas, merupakan bentuk riil dari adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam peraturan pemerintah setingkat Bupati/Wali Kota. Kedua peraturan tersebut dikhususkan bagi perempuan, bukan untuk setiap warga, dan tidak ada peraturan khusus untuk laki-laki. Padahal diantara alasan dibuatnya peraturan tersebut adalah untuk melaksanakan syariat Islam, maka seharusnya laki-laki dan perempuan wajib melaksanakan syariat Islam, tidak terkecuali, kedua belah pihak diberlakukan peraturan terkait. Oleh karena itu, seharusnya sebuah peraturan publik berlaku untuk seluruh warga baik laki-laki maupun perempuan. Pemberlakuan peraturan khusus bagi perempuan saja, mengakibatkan terjadinya perbedaan perlakuan antar laki-laki dan perempuan, sehingga menimbulkan pengurangan dan pembatasan hak terhadap dalam perempuan dalam wilayah publik.

c. Diskriminasi dalam mendapatkan jabatan/kedudukan di partai

Para perempuan yang terlibat dalam kepengurusan partai biasanya menempati posisi seperti juru ketik, bendahara dan sekretaris. Akan tetapi hal ini tidak otomatis ia akan menjadi orang yang diperhitungkan dalam partai, karena apabila ada kesempatan untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif, laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan. Bentuk perlakuan seperti ini terjadi seperti seorang perempuan tetap dicalonkan sebagai Caleg, akan tetapi ia dipindahkan dari Dapil tempat ia dikenal ke Dapil lain yang ia tidak dikenal, sehingga butuh upaya yang sangat intens dalam usaha untuk terpilih di Dapil

tersebut.³⁶ Perlakuan seperti ini tidak hanya murni perlakuan partai, akan tetapi masyarakat juga melakukan perlakuan yang sama terhadap perempuan. Dalam pemilihan, apabila ada laki-laki dan perempuan, kaum perempuan cenderung lebih suka mencalonkan dan memilih laki-laki untuk menjadi anggota legislatif. Para perempuan sendiri menganggap perempuan tidak pantas menduduki posisi-posisi di wilayah public, posisi-posisi tersebut hanya cocok untuk laki-laki. Akibatnya, hak dan kebebasan perempuan di ruang publik telah dikurangi dan dibatasi, dalam hal hak untuk dipilih.

d. Minimnya Anggaran untuk Instansi Pemberdayaan Perempuan

Anggaran untuk Badan pemberdayaan perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan Badan-Badan lainnya.³⁷ Anggaran hanya dapat mencukupi beberapa program saja. Apalagi dengan penggabungan beberapa badan dalam satu naungan, seperti kasus di Kabupaten Aceh Besar, Badan Pemberdayaan Perempuan digabung dengan KB, disebut BKSP2A (Badan Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).³⁸ Di pihak lain, ada kasus seperti yang terjadi di Aceh Utara, Badan Pemberdayaan diturunkan statusnya menjadi kantor Pemberdayaan Perempuan.³⁹ Secara tidak langsung, kedua kasus

³⁶ Wawancara dengan Ibu Mardhiah M. Ali, Anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar, Jantho 08 Januari 2013.

³⁷ Wawancara dengan Ibu Sutri Helfianti, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Barat, Banda Aceh, 09 Januari 2013.

³⁸ Wawancara kelompok dengan Burhanuddin, Anita dan Nurbaiti, masing-masing sebagai Kepala dan Kepala Bidang Badan Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Aceh Besar, 08 Januari 2013.

³⁹ Wawancara dengan Khuzaimah Latief, Kepala Kantor Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe, 20 Desember 2012.

ini adalah bentuk dari adanya upaya pengurangan anggaran, baik untuk oprasional maupun kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan. Dengan Demikian, untuk satu mata anggaran, harus digunakan untuk beberapa kegiatan dengan anggaran yang sama, tidak ada penambahan anggaran seiring bertambahnya kegiatan. Akibatnya terjadi pembatasan hak dengan mengurangi wewenang, dan pengurangan hak-hak perempuan dalam anggaran. Tindakan penurunan status badan menjadi kantor tersebut juga mengurangi wewenang dari badan pemberdayaan perempuan dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan perempuan, hal ini juga menyebabkan keterbatasan dalam koordinasi.⁴⁰

e. Banyak Qanun yang tidak memihak kepada perempuan

Pembuatan Qanun di Aceh dilakukan oleh DPRA, demikian juga di daerah-daerah adalah wewenang DPRK masing-masing. Qanun yang berlaku ternyata banyak yang belum memihak kepada perempuan.⁴¹ Diantaranya seperti belum disahkannya Qanun pemberdayaan perempuan dan Qanun tentang Komisi Kebenaran dan Rekoonsiliasi (KKR), yang berhubungan dengan perempuan korban konflik. Ini disebabkan oleh tidak adanya keterwakilan atau minimnya perempuan di legislative, sehingga tidak ada yang menyuarakan tentang keperluan perempuan.⁴² Oleh karena itu, keberadaan perempuan secara kuantitas di legislatif sangat penting. Walaupun keberadaan perempuan di legislative dapat saja diwakili oleh laki-laki yang punya pemikiran perspektif gender. Tetapi

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Kusmawati, Ketua *Women Development Center* Banda Aceh, Banda Aceh, 09 Januari 2013.

⁴² *Ibid.*

keberadaan perempuan di legislatif akan berbeda. Karena perempuan akan lebih sensitif terhadap permasalahannya sendiri, dan hanya perempuan yang dapat merasakan masalah perempuan.

Kasus serupa juga terjadi di daerah lain, di antaranya adalah kasus perempuan diturunkan dari jabatan Camat, hanya karena ia berjenis kelamin perempuan. Kasus ini menimpa Ibu Annisah Camat Plimbang Kabupaten Bireun. Bahkan pencopotannya dari jabatan dilakukan atas nama agama. Karena dalam Islam kata Ketua DPRK Kabupaten Bireuen perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.

Jabatan apapun sebenarnya diamanahkan kepada orang yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, bukan dipandang dari jenis kelamin. Seseorang yang telah mencukupi syarat menjadi seorang pemimpin, dapat diberikan dengan tidak mempertimbangkan jenis kelamin. Apabila pemimpin atau jabatan pimpinan hanya menggunakan pertimbangan jenis kelamin, seperti hanya laki-laki yang boleh memimpin, maka telah terjadi suatu tindakan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Ini merupakan bentuk tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Tindakan yang membedakan perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang seharusnya memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama sebagaimana laki-laki.

2. Pembatasan Hak dan Kebebasan Perempuan.

Pembatasan berarti pengurangan yang dipaksakan pada hal-hal yang diakui sebagai hak. Seperti pembatasan jam kerja, pembatasan gerak/mobilitas, bekerja atau pindah kerja harus izin suami atau penanggung jawab lainnya.

a. Perempuan tidak dilibatkan dalam Pembahasan Anggaran

Perempuan sering tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran apabila rapat tersebut berlangsung malam, dengan alasan perempuan sulit untuk hadir pada malam hari.⁴³ Pembahasan anggaran biasanya berlangsung alot dan serius hingga memakan waktu yang sangat lama, sampai malam dan bahkan sampai pagi. Ini sering dijadikan alasan oleh para anggota legislative untuk tidak sepenuhnya atau tidak melibatkan perempuan dalam rapat anggaran. Sehingga, anggaran yang diajukan untuk program-program yang diajukan untuk kepentingan perempuan atau pemberdayaan perempuan sangat sedikit, karena laki-laki hanya merealisasikan mata anggaran yang perspektif laki-laki saja, sedangkan anggaran untuk kegiatan atau kepentingan perempuan dirasa tidak penting, bilapun ada dan diajukan anggaran tersebut tidak direalisasikan, karena tidak ada yang mempertahankannya. Oleh karena itu keberadaan perempuan sangat mendukung bagi realisasi anggaran untuk kepentingan perempuan. Akibat dari pemberlakuan ini, sebagai anggota legislatif perempuan dibatasi atau dikurangi haknya, dan terjadi penghapusan hak dalam konteks *bagageting*.

b. Tidak mendapatkan akses yang cukup baik dalam berpolitik di Partai.

Pembatasan dilakukan oleh partai terhadap perempuan dalam hal memiliki akses dalam pemilihan legislatif, contoh kasus yang terjadi dalam salah satu Partai Politik Nasional di Kabupaten Aceh Besar, perempuan dipindahkan Dapil dari Dapil asalnya ke Dapil yang ia tidak dikenal. Pemindahan Dapil ini

⁴³ Wawancara dengan ibu Mardhiah.

mengakibatkan pengurangan dan pembatasan hak terhadap perempuan.⁴⁴ Kasus lain, yang terjadi di Aceh Barat. Dua orang perempuan dicalonkan dalam satu Dapil, ini mengakibatkan keterbatasan terhadap kemungkinan salah satu keduanya untuk terpilih. Calon anggota legislative yang hendak maju dalam pemilihan perlu menyiapkan modal yang besar, terutama segi finansial, Karena perempuan rata-rata berpenghasilan rendah, bahkan banyak yang tidak berpenghasilan. Akibat perlakuan seperti ini, perempuan telah mengalami pembatasan untuk bersaing dalam pemilihan sebagai anggota legislatif.

3. *Pengucilan.*

Pengucilan dapat berbentuk pengingkaran hak dan kebebasan perempuan berdasarkan jenis kelamin atau asumsi-asumsi gender, seperti perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau tidak boleh ada dalam posisi-posisi tertentu. Berikut beberapa bentuk kasus pengucilan yang teridentifikasi dalam penelitian ini.

a. Persepsi tentang Perempuan dan mahram di ruang publik.

Kasus ini dialami oleh ibu Mardhiah M. Ali, ketika beraktifitas, baik ketika beliau masih calon anggota legislatif, maupun ketika beliau sudah menjadi anggota legislatif. Berpergian harus menggunakan jasa supir, padahal umumnya supir adalah laki-laki, dan apabila rapat malam harus pergi sendiri, karena tidak mungkin ditemani oleh supir yang bukan mahramnya. Dalam beberapa kesempatan, suaminya yang menemani.⁴⁵ Apabila suami tidak bisa

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

menemaninya, ia harus berangkat sendiri atau tidak berangkat, untuk menghindari persepsi dari masyarakat yang tidak baik terhadapnya. Akibat dari persepsi ini, maka terjadi pengucilan terhadap perempuan, pengingkaran hak dan kebebasan perempuan berdasarkan jenis kelamin atau asumsi-asumsi gender.

b. Perempuan hanya sebagai pelengkap dalam Kepengurusan Partai.

Keberadaan perempuan di Partai masih sebatas pelengkap dalam tubuh partai. Belum ada keinginan dari partai secara penuh memberdayakan perempuan dalam struktur partai, perempuan jarang sekali dilibatkan dalam rapat-rapat penting, biasanya hanya hadir dan menjadi saksi terhadap apa yang terjadi, walaupun hal demikian juga tidak terlepas dari kapasitas perempuan sendiri untuk mampu terlibat dalam kegiatan partai.⁴⁶ Bahkan lebih tragis lagi, perempuan hanya ditempatkan di partai untuk keperluan rumah tangga juga, pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyiapkan minuman ketika rapat, membersihkan kantor dan sebagainya. Padahal keberadaan perempuan di Partai memiliki posisi dan peranan yang sama untuk memajukan partai. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diberikan kesempatan bekerja untuk partai, mereka yang punya loyalitas dan kemampuan akan dipertimbangkan untuk diorbitkan menjadi calon legislatif. Meletakkan perempuan pada tempat yang tidak terjangkau publik, serta membatasi aktifitasnya hanya pada hal-hal tersentu, berarti telah melakukan pengucilan terhadap perempuan. Hal ini akan mengakibatkan pengurangan dan pembatasan hak perempuan dalam beraktifitas di ruang publik.

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Dasni, Ketua Yayasan An-Nisak Aceh Barat, Meulaboh, 11 Januari 2013.

4. *Diskriminasi Langsung*

Kasus *inces*⁴⁷ terhadap salah satu perempuan di pantai Barat Aceh yang sampai saat ini belum terbukti kebenarannya namun hukuman dari masyarakat sudah dijatuhkan terhadap perempuan tersebut. Kesalahan belum pasti namun hukum sudah diterima. Kebenaran *inces* ini belum terungkap karena keterbelakangan keluarga. Keterbelakangan pendidikan dan agama dalam keluarga ini disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Bila *inces* ini benar-benar terjadi maka korban benar-benar tidak berdaya sebagai perempuan dalam keterbatasan fisik dan pengetahuan bahwa *inces* itu terlarang.

Faktanya pelaku yang memperkosa korban adalah teman ayah korban. Namun ada berita yang dapat diduga keras itu benar, bahwa korban diperkosa oleh teman ayahnya. Perkosaan itu terjadi manakala ayah korban keluar rumah berkebun. Rumah mereka memang berada dalam perkebunan yang memiliki keterbatasan akses terhadap dunia luar. Teman ayahnya lah yang telah memperkosa korban, namun kerana tidak ada saksi dan bukti-bukti serta keluguan korban dan orang tuanya maka korban dituduh melakukan *inces*. Hukuman dan pengusiranpun terjadi meskipun kebenarannya belum terbukti dengan jelas.

Diskriminasi ini tidak hanya dialami oleh perempuan yang diduga mengalami *inces* akan tetapi melebar ke pihak-pihak yang berempati pada korban baik secara individual maupun institusional. Siapa yang berempati kepada korban akan diusir dari tempat tinggal asal dan lembaga yang menampung korban juga

⁴⁷Hubungan badan dan hamil oleh keluarga sedarah di dalam rumah tangga.

akan menerima nasib serupa. Salah satu pesantren yang dikelola oleh seorang ulama perempuan atas tanah wakaf di daerah Meulaboh dipaksa masyarakat untuk mengembalikan pesantren dan tanah wakaf itu kepada masyarakat hanya karena ulama perempuan itu menampung dan berempati pada korban⁴⁸. Ini merupakan bentuk diskriminasi paling akut, karena perempuan yang dianggap inces ini bukanlah pelacur, melainkan korban yang membutuhkan penanganan, perlindungan, dan pembelaan. Sedangkan seorang pelacur saja yang memberikan minum kepada anjing yang kehausan pada zaman nabi dinyatakan oleh Nabi sebagai penghuni surga. bahwa perempuan itu masuk surga karena kebaikan akhlaknya kepada seekor anjing. Konon lagi pengusiran yang dilakukan terhadap seorang ulama yang telah menyelamatkan korban pemerkosaan dan perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh laki-laki.

Dalam kasus di atas, telah terjadi diskriminasi bertingkat terhadap perempuan. *Pertama* diskriminasi terhadap tubuh perempuan oleh laki-laki dengan tindakan pemerkosaan. *Kedua*, diskriminasi terhadap ruang sosial perempuan, karena korban tidak memiliki akses terhadap dunia luar. *Ketiga*, diskriminasi terhadap hak pendidikan bagi setiap warga Negara. *Keempat*, diskriminasi hukum terhadap perempuan, di mana korban tidak diperlakukan secara adil di depan hukum “*the equal behind law*”. Tanpa proses hukum perempuan korban dan pembelanya langsung diklaim bersalah oleh masyarakat. *Kelima*, diskriminasi perlindungan, siapa saja yang melindungi korban juga akan dihukum. Akhirnya, perempuan benar-benar dikucilkan dari ruang sosial.

⁴⁸ Wawancara dengan Ummi Anisah, Pimpinan Pesantren Darussa’adah Aceh Barat, Meulaboh, 10 Januari 2013.

Diskriminasi dapat dilakukan oleh dua aktor, yaitu (1) masyarakat yang disponsori oleh kebanyakan laki-laki dengan semangat maskulinnya; (2) negara yang seharusnya melindungi dan memperlakukan segenap warganya sejajar di depan hukum.

a. Diskriminasi langsung terhadap perempuan oleh partai

Diskriminasi terhadap perempuan ternyata tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja secara individual, namun diskriminasi itu telah berlangsung dan terjadi secara massif, sistemik, dan tersruktur. Secara massif, karena diskriminasi terhadap perempuan dalam ranah politik di mana sebenarnya semua orang mesti memiliki hak dan akses yang sama. Baik keterlibatan sebagai pemilih dan yang dipilih. Keterlibatan perempuan dalam institusi politik belum terakomodir dengan baik. Meskipun sudah ada undang-undang yang mensyaratkan 30% kuota bagi perempuan, namun undang-undang itu seperti cek kosong. Negara mempunyai obligasi untuk memberikan ruang afirmasi kepada perempuan, tidak menuangkan sanksi dalam undang-undang itu bila partai politik benar-benar tidak memenuhi kuota tersebut. Alhasil, partai politik yang dikuasai dan didominasi oleh laki-laki mendaftarkan perempuan sebagai calon anggota legislatif hanya untuk memenuhi syarat formal ketentuan tentang kuota 30% untuk perempuan.⁴⁹

Bila perempuan dilibatkan dalam kepengurusan partai maka kerjanya tetap mengurus pekerjaan remeh rumah-tangga partai seperti membuat air minum waktu rapat partai atau lain sebagainya yang berkaitan dengan urusan domestik.

⁴⁹Wawancara dengan Dasni.

Beberapa sumber menyatakan “paling-paling datang ke situ (kantor partai; red) untuk angkat air tapi dia mengaku sebagai pengurus partai, sebagian bagi-bagi kartu. Pada saat mereka duduk di situ mereka belum jelas peran dan kedudukan, akhirnya mereka hilang sendiri. Kondisi ini semakin parah, karena perempuan tersebut tidak pernah diberdayakan secara politik oleh partainya.⁵⁰

Kuota perempuan dalam undang-undang untuk legislatif sebesar 30% juga belum berimbang karena bila ada partai yang tidak mencukupi kuota itu, maka Negara tidak memberikan sanksi apapun, sehingga partai hanya memenuhi syarat formal saja dengan menempatkan perempuan-perempuan yang kurang kapasitasnya sehingga tidak dipilih. Kalaupun perempuan memiliki kapasitas tetapi partai yang didominasi laki-laki akan memindahkan dapil perempuan ke daerah yang sulit dan tidak dikenal oleh pemilih. Dalam hal ini perempuan akan mendapatkan tantangan yang luar biasa baik dari partainya maupun dari keluarganya. Padahal pemenuhan kuota 30% untuk perempuan bukan hanya syarat formal, melainkan substantif.

Selanjutnya diskriminasi sistemik atau terstruktur terjadi melalui proses berikut: *Pertama*, mekanisme, di mana perekrutan calon anggota legislatif (caleg) dilakukan tidak transparan dan dipilih perempuan-perempuan yang menurut mereka tidak memiliki visi yang bagus. Perempuan seperti ini sengaja dicari hanya untuk mencukupi kuota 30%, memenuhi tuntutan undang-undang. Selanjutnya, perempuan tidak dilibatkan secara baik dan total dalam kerja-kerja kepartaian. Beberapa sumber menyebutkan bahwa perekrutan ini hanya sekedar

⁵⁰*Ibid.*

terlibat dalam kepengurusan partai, tanpa menempatkan perempuan pada jabatan strategis di dalam partai.⁵¹ *Kedua*, persyaratan biaya kampanye untuk mobilitas politik semakin membuat perempuan tersingkir dari pertarungan untuk menjadi anggota legislatif. Karena sumber-sumber dana selama ini dikuasai kaum laki-laki, sementara perempuan tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber finansial. *Ketiga*, pemindahan dapil.⁵² Pemindahan Daerah Pemilihan (DAPIL) menyebabkan perempuan terdesak dalam ruang politik baik dari segi popularitas dan modal politik. Pemindahan ini tidak hanya berakibat terhadap modal finansial yang lebih besar bagi perempuan, namun juga terhadap tubuh perempuan, dimana perempuan harus bekerja lebih keras lagi dan memulainya kembali dari awal. Selain itu pemindahan DAPIL ini juga mengakibatkan besarnya modal sosial yang dibutuhkan perempuan di daerah pemilihannya yang baru. Akibat lebih lanjut adalah terjadi diskriminasi dalam hal peluang dan kesempatan perempuan untuk terpilih dan terlibat dalam legislatif. Karena modal politik yang dibutuhkan perempuan untuk terpilih semakin besar, baik secara finansial, sosial, maupun fisik.

Kasus Perubahan dapil (daerah pemilihan) ini dialami oleh ibu Mardhiyah Ali anggota DPRK Aceh Besar.⁵³ Kasus serupa juga terjadi di daerah lain, sebagaimana komentar salah seorang aktivis perempuan berikut ini:

Ketika kita mendorong perempuan untuk maju, itu juga sulit, mereka sulit mendapatkan rekomendasi dari partai karena penetapan mendapatkan dapil itu

⁵¹*Ibid.*

⁵²Wawancara dengan Mardhiyah.

⁵³*Ibid.*

bukan keinginan keinginan si calon tapi diputuskan oleh partai, umumnya perempuan-perempuan mendapat tempat yang tidak sesuai, misalnya, ada satu anggota mengatakan “bahwa dia tidak kenal dengan Aceh Tenggara” tapi, tiba-tiba di tempatkan di Aceh Tenggara.⁵⁴

Beberapa kasus memang perempuan tetap terpilih meskipun daerah pemilihannya telah dipindahkan. Akan tetapi terpilihnya perempuan ini lebih disebabkan oleh modal politiknya yang sangat besar. Karena Perempuan itu berasal dari keluarga politisi senior dan orang tuanya sebagai pengurus teras partai. Meskipun demikian, diskriminasi masih berlanjut dalam partai ketika tidak dilibatkan dalam urusan-urusan strategis seperti rapat-rapat di banggar (badan anggaran).

Dalam kasus lain yang dialami oleh Ummi Anisah ---salah seorang perempuan calon anggota legislatif dari Partai Aceh---, ia terpilih di daerah pemilihannya dengan suara yang mengalahkan calon lain dengan partai dan daerah pemilihan yang sama. Akan tetapi bisa gagal menjadi anggota legislatif, karena suaranya hilang dalam sunyi senyap rekayasa partainya sendiri yang tidak menginginkannya menjadi anggota legislatif.⁵⁵ Menurut saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) perempuan pertama menang, namun keputusan partai dapat mengubah semuanya. Jumlah suara tidak lagi bermakna bagi perempuan tadi meskipun secara faktual memiliki suara terbanyak. Pilihan partai ternyata tergantung pada kecukupan setoran sejumlah uang agar “mesin” dan kepengurusan berjalan. Biaya politik yang besar ini membuat perempuan tersungkur, meskipun dapat mengumpulkan banyak suara.

⁵⁴Wawancara dengan Norma Manalu Ketua Forum Masyarakat Pembela Syariah, Banda Aceh, 07 Januari 2013.

⁵⁵Wawancara dengan Ummi Anisah.

Perempuan yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup akan tergeser oleh perempuan lain yang memiliki sokongan dana yang memadai. Kejadian ini barangkali dapat disebutkan sebagai diskriminasi segitiga antara partai, perempuan yang satu dan perempuan lain dalam satu partai dan dapil yang sama. Model diskriminasi semacam ini masih ditemukan dalam berbagai macam bentuk. Dalam kasus ini, partai sengaja menempatkan 2 (dua) orang perempuan dalam satu dapil agar terkesan keberpihakan pada perempuan, meskipun nanti dipilih salah satu dari mereka berdasarkan hubungan kekerabatan dan modal finansial.

Persaingan antar perempuan menjadi catatan penting dalam upaya pemberdayaan dan penglibatan perempuan di ruang publik dan dalam struktur pemerintah. Persaingan ini tidak terlepas dari subordinasi terhadap perempuan oleh laki-laki dalam berbagai bidang.

Kasus lain yang barang kali dapat kategorikan sebagai diskriminasi langsung adalah pemutusan akses perempuan terhadap sumber pendanaa secara terstruktur dengan tidak diikutkan dalam Tim Banggar hanya karena alasan ia perempuan.⁵⁶ Hal ini dialami oleh salah satu anggota legislatif Aceh Besar. Terlepas dari berbagai alasan, tidak melibatkan perempuan dalam rapat banggar adalah fakta terlanjang tentang diskrimasi perempuan di ruang politik dan pemutusan akses perempuan terhadap sumber-sumber pemberdayaan.

Diskriminasi lain adalah ketika perempuan dituntut harus ada mahram; sehingga rapat malam tidak dapat diikuti, efek lain perempuan tidak memiliki

⁵⁶ Wawancara dengan Mardhiah.

akses terhadap sumber pengambil keputusan. Diskriminasi jenis ini benar-benar telah memposisikan perempuan pada posisi penonton. Perempuan tidak dapat terlibat dalam mengambil kebijakan strategis yang juga mencakup kepentingan pemberdayaan perempuan. Salah satu contoh adalah ketika perempuan tidak dilibatkan dalam rapat anggaran. Padahal, dalam rapat ini akan diputuskan besaran anggaran untuk satu kegiatan pembangunan dalam suatu daerah di mana perempuan juga sebagai penduduk mayoritas dalam daerah tersebut yang juga memiliki hak-hak yang harus diperhatikan dan diperjuangkan.

b. Diskriminasi langsung terhadap institusi perempuan.

Diskriminasi institusional terjadi ketika status badan diturunkan ke kantor. Kebijakan ini menimbulkan beberapa akibat: *Pertama*, fungsi dan wewenang lembaga yang mengurus masalah perempuan menjadi berkurang. Banyak kendala turunan kemudian dialami oleh lembaga ini. Mulai dari mengecilnya jumlah anggaran yang dialokasikan hingga berkurangnya wewenang dan otonomi institusi dalam merumuskan program kerjanya. *Kedua*, melemahnya nilai tawar lembaga dengan lembaga lain. Bentuk diskriminasi yang biasa diterima adalah kadang-kadang lembaga pemberdayaan perempuan ditekan oleh dinas lain untuk menjalankan program dinas lain, artinya program titipan. Terhadap perlakuan ini mengakibatkan sumberdaya dan tenaga lembaga pemberdayaan perempuan berkurang dan tidak fokus. *Ketiga*, hilangnya semangat kerja pegawai karena mereka bekerja di lembaga yang fungsi dan ruang lingkup yang lebih kecil.

Diskriminasi kultural terhadap lembaga pemberdayaan perempuan juga terjadi terhadap pegawai laki-laki yang berdiskinasi di lembaga tersebut. Pegawai

laki-laki yang berkerja di badan pemberdayaan perempuan dipersepsikan sebagai pegawai yang lemah dan bermental feminis⁵⁷. Persepsi ini menyebabkan kinerja pegawai laki-laki melemah. Akibat lain adalah pegawai laki-laki harus menundukkan kepala dalam jajaran kepegawaian kondisi menyebabkan mereka sulit berprestasi. Barangkali pegawai laki-laki yang ditugaskan pada lembaga pemberdayaan perempuan dianggap sebagai pegawai buangan.

c. Anggaran untuk Perempuan Minim

Beberapa badan pemberdayaan perempuan mendapatkan alokasi dana sebesar 34% dari total keseluruhan dana APBD⁵⁸. Anggaran sebesar ini sebetulnya belumlah memadai untuk melakukan percepatan pemberdayaan perempuan yang sudah lama terdiskriminasi. Anggaran sebesar itu juga belum mencerminkan upaya pemerintah dalam hal affirmative action terhadap perempuan. Setidaknya anggaran yang harus dialokasikan terhadap perempuan sebagai upaya affirmative action minimal 50%. Namun yang sangat miris adalah anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk badan pemberdayaan perempuan di wilayah barat aceh sebesar 0,34% dari total dana sekitar 500 milyar. Sautkan bahwa “pada tahun 2011 anggaran hanya 30 juta, sekali buat kegiatan langsung habis, kalau banyak dana, kita selalu bisa bergerak”. Sementara anggaran keseluruhan daerah tersebut(red) “sekitar 500 M. Untuk PP anggarannya lebih sedikit dari pada kantor-kantor lain”⁵⁹

⁵⁷Wawancara dengan Khuzaimah.

⁵⁸Wawancara dengan Burhanuddin...

⁵⁹Wawancara dengan Sutri.

Anggaran 0,34% bila dinominalkan sejumlah puluhan juta rupiah, merupakan tamparan bagi perempuan dan ini adalah diskriminasi yang sangat nyata terhadap perempuan dan institusinya. Apa yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan dengan anggaran sekecil itu. Sebetulnya anggaran yang dapat diarahkan untuk pemberdayaan perempuan tidak mesti pada institusi perempuan namun dapat juga disebar pada badan atau dinas-dinas lain dimana peruntukan dana itu untuk pemberdayaan perempuan, akan tetapi bagaimana mungkin itu terjadi bila anggaran pokoknya jasa untuk institusinya hanya puluhan juta apa lagi menganggarkan pada institusi yang lain.

Diskriminasi terhadap perempuan tidak berhenti di situ, akan tetapi masih berlanjut. Setelah anggaran yang dialokasikan kepada perempuan melalui badan pemberdayaan perempuan yang kecil masih juga program-program badan dan dinas lain dititipkan pada badan pemberdayaan perempuan⁶⁰.

5. *Diskriminasi Tidak langsung*

a. *Diskriminasi tidak langsung terhadap Institusi Perempuan*

Pengabungan urusan perempuan kedalam badan-badan lain menyebabkan urusan tidak tertangani secara baik. Hal ini terjadi pada kewenangan institusi perempuan dalam menjalankan fungsinya. Keterangan Khuzaimah bahwa “kantor ini di bawah asisten II, semuanya harus berkoordinasi dengan asisten II sehingga ruang lingkup koordinasi saja, ketika saya berbicara, camat bisa menghambat, karena ini kantor, kalau badan bisa lebih bebas”⁶¹.

⁶⁰Wawancara dengan Khuzaimah.

⁶¹*Ibid.*

Meskipun alasan yang mendasari pengabungan urusan perempuan dengan urusan yang lain dalam satu badan untuk perampingan dan penghematan biaya namun kebijakan telah terjadi diskriminasi terhadap institusi perempuan dimana wewenang dan fungsinya berkurang. Pada disisi lain Negara dituntut untuk melakukan afirmasi action namun kebijakan yang diambil bertolak belakang dari konsep keharusan negaran member peluang dan pembelaan lebih lebterhadap perempuan.

b. Diskriminasi tidak langsung oleh institusi perempuan.

Diskriminasi secara tidak langsung tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintahan pada umumnya, melainkan juga dilakukan oleh lembaga atau isntitusi perempuan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari program kerja dan kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera. Berikut petikannya:

Kami telah membentuk kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga di Aceh Besar sebanyak 60 kelompok, kami subsidikan kepada mereka dana kegiatan usaha dibidang simpan-pinjam, pertanian, pembuatan kue dan lain-lain yang dapat membantu perempuan.⁶²

Kondisi serupa juga terjadi di Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Sejahtera Aceh Barat. Program kerja Badan ini sering diarahkan bahkan secara terorganisir pada bidang-bidang domestik. Program pendidikan kepada perempuan lebih diarahkan untuk berkarir di dalam rumah-tangga seperti mengurus anak. Alasanya, karena perempuan merupakan pendidik awal di rumah-tangga. Sayangnya, program ini digagas oleh badan

⁶²Wawancara dengan Burhanuddin...

resmi pemberdayaan perempuan yang mestinya membongkar kebijakan yang mendomestifikasi perempuan.⁶³

Program pemberdayaan ini telah mempola bentuk-bentuk pemberdayaan perempuan dalam ruang domestik. Pemolaan seperti ini telah terjadi diskriminasi terhadap kesempatan perempuan untuk memiliki akses terhadap masalah-masalah publik dalam pendidikan perempuan. Tanpa membuka ruang diskusi dan akses publik terhadap pendidikan perempuan dalam jangka panjang akan membuat perempuan awam atau buta dalam masalah politik. Tindakan itu akan mengabadikan perempuan dalam ruang domestik dan ketergantungannya terhadap laki-laki.

Akibat lebih lanjut adalah perempuan tidak pernah siap dilibatkan dalam ruang politik baik sebagai kader legislatif maupun eksekutif. Meskipun undang-undang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi apapun, termasuk aktif di lembaga legislatif atau menduduki jabatan strategis di eksekutif. Namun dinamika sosial baik secara struktural maupun kultural menyebabkan undang-undang ini tidak begitu menguntungkan bagi perempuan dalam prakteknya.

Diskriminasi kultural telah melahirkan struktur yang tidak sensitif gender, karena perempuan yang memiliki kesempatan dan terlibat dalam pemerintahanpun pikirannya terkontaminasi di bawah bayang-bayang laki-laki. Hal ini terjadi karena pola pendidikan dan isu-isu yang diangkat dalam setiap kasus adalah mempersiapkan laki-laki sebagai pelaku utama. Perempuan berfungsi sebagai

⁶³Wawancara dengan Sutri.

sosok yang mempersiapkan hidangan untuk santapan laki-laki, setidaknya inilah pelajaran kultural bagi perempuan tentang posisi dan fungsinya dalam masyarakat. Sekali lagi, sayangnya pelajaran ini juga yang telah menginspirasi sebagian kepala badan pemberdayaan perempuan meskipun kepala badan itu sendiri sebagai perempuan dalam mempersiapkan program-program pemberdayaan perempuan yang justru mendesak dan melanggengkan perempuan di ruang domestik. Seorang aktivis perempuan menggambarkan fenomena ini sebagai berikut:

Kebanyakan saya temukan yang pimpinannya perempuan, malah perspektifnya ikut laki-laki “rata-rata begitu, sosok perempuan tapi jiwanya maskulin, dia menjalankan hal-hal yang sebenarnya, menurut kita bertentangan dengan nilai-nilai feminim”. Kalau begitu, mengapa tidak diberdayakan laki-laki yang punya perspektif supaya restensinya secara kultural dan keagamaan berkurang dan perjuangannya lebih mudah? “akan ke sana, kita telah melakukan itu, tapi tetap saja dalam posisi tertentu, ketika kita membicarakan pemberdayaan perempuan, menempatkan perempuan pada posisi-posisi tertentu menjadi penting.”⁶⁴

c. Diskriminasi tidak langsung oleh partai

Beberapa daerah sudah ada wadah untuk menampung aspirasi perempuan seperti Musrena (Musyawarah Perempuan Aceh). Di kabupaten lain seumpama Aceh Besar telah juga mengangkat isu-isu pemberdayaan perempuan dalam Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Dalam Musrembang perempuan harus dilibatkan bahkan di Aceh Besar lewat PNPM sudah ada musyawarah khusus sesama kaum perempuan untuk mengkritisi dan merumuskan rencana pembangunan. Hasil musyawarah mereka ini, kemudian dibawa ke

⁶⁴Wawancara dengan Norma Manalu.

Kecamatan dan Kabupaten.⁶⁵ Musrembang ini diharapkan mampu mewarnai setiap program kebijakan pembangunan yang sensitif gender yang bersinergi dengan tindakan *affirmative action* yang merupakan kewajiban pemerintah dalam memberdayakan perempuan dari ketertinggalannya, baik dari segi penguatan kapasitas maupun pembangunan perempuan selama orde baru. Masalahnya adalah hasil musyawarah mereka melalui Musrembang terancam karena ketidaksiapan eksekutif dan legislatif dalam mengakomodir aspirasi kaum perempuan. Hal ini disebabkan oleh karena kebanyakan pengambil kebijakan di badan eksekutif dan legislatif tidak sensitif gender.⁶⁶ Bappeda tidak pernah mengusulkan program menyangkut hajat hidup dan kepentingan perempuan, kecuali hanya menerima usulan-usulan dari pihak lain. Sebagai Badan yang memiliki wewenang dalam menyusun dan merencanakan pembangunan daerah tentu saja secara tidak langsung menyebabkan perempuan tersisih tidak hanya partisipasinya terhadap pembangunan, tetapi juga haknya untuk menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.

Sementara ketidaksiapan legislatif disebabkan oleh kurangnya jumlah perempuan di lembaga legislatif. Tambahan lagi mereka kurang memiliki sensitifitas gender. Di kabupaten Aceh Besar satu-satunya anggota Dewan perempuan dan progresif hanyalah ibu Mardhiah Ali, selebihnya adalah laki-laki. Mereka masih menganggap bahwa perempuan itu sebagai pelengkap, sub-ordinat dalam urusan-urusan publik dan rumah tangga. Bagaimana kemudian hasil musrembang yang melibatkan perempuan akan terwujud hingga melahirkan

⁶⁵Wawancara dengan Burhanuddin...

⁶⁶Wawancara dengan Norma Manalu dan Sutri.

program-program yang sensitif gender, jika program tersebut dibuat dan dirumuskan oleh mereka yang tidak memiliki perspektif gender yang baik.

d. Diskriminasi tidak langsung oleh perempuan itu sendiri

Masih ditemukan ulama perempuan yang memandang bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, kecuali kepemimpinan yang didasarkan kepada syura atau permusyawaratan.⁶⁷ Sekilas, pandangan ini lebih progresif ketimbang pandangan banyak ulama lain terutama mayoritas kaum laki-laki yang melarang perempuan menjadi pemimpin secara mutlak. Namun, bila dianalisa lebih mendalam, pandangan di atas menyisakan unsur diskriminasi terhadap perempuan. Karena kebolehan perempuan menjadi pemimpin masih disertai eksepsi bila bentuk pemerintahannya republik dan lembaga kepemimpinan atau presiden dapat dikontrol oleh lembaga legislatif. Padahal dalam sistem negara modern, bentuk kepemimpinan tunggal dan otoriter sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan pembangunan sebuah bangsa, termasuk bila dipimpin oleh laki-laki sekalipun.

Oleh karena itu, pandangan semacam ini memberikan presenden buruk terhadap perempuan bahwa pada hakikatnya perempuan memiliki kelemahan dalam kepemimpinan. Perempuan tidak dilahirkan untuk urusan kepemimpinan tetapi untuk urusan rumah tangga, pendidikan dan *tabib*. Namun karena sistim politik telah berubah dari kepemimpinan mutlak kepada model kepemimpinan syura maka celah itu digunakan untuk membolehkan perempuan menjadi

⁶⁷Wawancara dengan Ummi Nuranimannan, Pimpinan Dayah Misbahussalam, Woyla Barat, 12 Januari 2013.

pemimpin. Kesimpulan ini diperkuat oleh penjelasan berikut:

Menurut ummi, selama belum lahir negara khilafah perempuan boleh menjadi pemimpin negara, gubernur, bupati dan lain-lain. Kalau sudah ada khilafah, perempuan hanya bisa jadi tabib dan mendidik anak saja. Pemahaman ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin bukan karena kelemahan mental akan tetapi lebih pada ketidakbolehan karena al-qur'an melarangnya.⁶⁸

Penafsiran semacam ini menyebabkan perempuan kehilangan kesempatan menjadi pemimpin dalam jangka panjang. Menurut Ummi mental perempuan tidak menjadi sebab perempuan itu tidak boleh jadi pemimpin. Sebab ketahanan mental itu tergantung tempat.⁶⁹

C. Faktor Penyebab Diskriminasi

Penjelasan di bawah ini akan mengidentifikasi kenapa berbagai bentuk diskriminasi di atas terjadi. Penelusuran terhadap penyebab terjadinya diskriminasi sangat penting untuk mencari solusi dan merumuskan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menghilangkan atau meminimalisir diskriminasi terhadap perempuan, khususnya di lembaga eksekutif dan legislatif. Di samping juga diskriminasi di wilayah publik dan domestik pada umumnya, dengan penekanan bahwa diskriminasi di kedua wilayah itu harus dipahami secara integral dan tak terpisahkan.

1. Ideologi

Ideologi adalah asumsi-asumsi berbasis gender tentang peran dan kemampuan perempuan yang dilekatkan pada situasi bahwa ia adalah perempuan.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

Konstruksi ideologis ini sangat mempengaruhi akses perempuan dalam memperoleh berbagai kesempatan dan hak di berbagai level, baik di masyarakat maupun Negara, baik individu, lembaga, maupun pemerintahan. Ideologi semacam ini lahir dari asumsi sosial-budaya dan tafsir agama. Keduanya dapat menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam konteks ini, asumsi sosial-budaya dan tafsir agama yang bias`gender telah menjadi salah satu faktor penting dalam melahirkan diskriminasi terhadap perempuan di pemerintahan Aceh baik eksekutif maupun legislatif. Konsep-konsep penting yang bersumber dari tafsir agama maupun budaya dan sering ditonjolkan ke permukaan untuk mendiskreditkan perempuan meliputi domestifikasi perempuan, kepemimpinan perempuan, izin suami atau *mahram*, dan stigmaisasi negatif.

a. Domestifikasi Perempuan

Salah satu contoh real untuk melihat bagaimana tafsir agama dan budaya mendorong perempuan ke wilayah domestik dan menghalangnya dari peran di ranah publik adalah pandangan bahwa keterlibatan perempuan dalam wilayah publik baik eksekutif maupun legislatif tidak penting. Akibatnya, masyarakat kita tidak berpikir bahwa memilih perempuan itu penting. Sebaliknya, mereka berpikir bahwa yang perempuan saja tidak memilih perempuan. Hal ini terjadi karena masih dalam *mindset* bahwa perempuan tidak tepat duduk pada posisi-posisi seperti itu. Kondisi ini, membuat kaum perempuan yang aktif di partai politik merasa didiskriminasi baik jabatan, *capacity building*, maupun akses yang baik terhadap partisipasi mereka di eksekutif dan legislatif.⁷⁰

⁷⁰Wawancara dengan Norma.

Masih menguatnya anggapan bahwa perempuan tidak cocok bekerja dan aktif di wilayah publik, mendesak mereka untuk bergelut dengan pekerjaan rumah tangga, seperti mengurus anak, melayani suami, dan segenap pekerjaan rumah lainnya. Ini terjadi karena ada pandangan yang mengatasmakan agama bahwa laki-laki (suami) adalah pencari nafkah, sedangkan perempuan (isteri) adalah pengurus urusan rumah tangga.

Anggapan di atas terbantahkan oleh beberapa penjelasan Al-Qur'an berikut:

*Artinya: Maka Tuhan mereka mengabulkan permintaan mereka dengan berfirman, "sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan..."*⁷¹

*Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia beriman, maka mereka masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikitpun*⁷².

*Artinya: Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kalian dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka kerjakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka kerjakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*⁷³

*Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh menjalankan kebaikan dan melarang dari kejahatan, mendirikan salat, menunaikan zakat, mereka taat dan patuh kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.*⁷⁴

⁷¹Q. S. Ali 'Imran: 195.

⁷²Q. S. an-Nisa': 124.

⁷³Q. S. an-Nisa': 32.

⁷⁴Q. S. at-Taubah: 71

Semua ayat di atas mengilustrasikan bahwa Allah SWT memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berbuat baik. Berbuat baik dalam ayat di atas tidak dibatasi dalam ranah domestik semata, melainkan juga wilayah publik. Semakin luas dan dalam ilmu seseorang, maka semakin luas pula wilayah yang dapat dijadikan sebagai wadah berbuat baik. Demikian juga, semakin tinggi jabatan dan wewenang seseorang, maka akan semakin besar pula cakupan kebaikan yang dapat dilakukannya. Dengan demikian ranah yang disediakan Allah SWT untuk beramal salih atau berbuat kebaikan sangat tergantung kepada kompetensi dan profesionalisme, bukan didasarkan kepada alasan biologis atau jenis kelamin.

Kesimpulan ini diperkuat oleh beberapa hadist berikut:

Artinya: Ummu 'Athiyah meriwayatkan: Rasulullah memerintahkan kami perempuan muda, perempuan haidh, dan perempuan yang menggunakan furdah, perempuan haidh yang menjauhkan diri dari salat untuk keluar pada hari raya idul fitri dan 'idul adhha, kecuali ikut serta dalam kebaikan dan permohonan kaum muslimin. Saya berkata: Rasulullah; salah satu di antara kami tidak memiliki pakaian luar. Beliau bersabda: "Suruh saudara perempuannya menutupi ia dengan pakaian luarnya (H. R. Muslim.)

Artinya: Telah diceritakan oleh 'Urwah bahwa Aisyah r.a. menjelaskan kepadanya tentang cara Nabi mengambil sumpah setia perempuan. Aisyah berkata: Rasulullah SAW tak pernah menyentuh seorang perempuan dengan tangannya. Dia hanya mengambil janji perempuan, dan saat ia telah mengambil sumpah, ia akan mengatakan; Kamu boleh pergi. Saya telah menerima sumpah setiamu (H. R. Muslim).

Artinya: Jabir ibn 'Abdillah berkata: Bibiku diceraikan suaminya, ketika ia hendak keluar rumah untuk memetik buah kurma. Kemudian ia menemui Nabi SAW menanyakan hal itu. Nabi SAW menjawab: Ya (pergilah) dan petik buah kurma kamu agar kamu bisa bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain (H. R. Muslim).

Sampai di sini jelaslah bahwa wilayah kerja untuk berbuat baik tidak dibatasi hanya pada ranah domestik, melainkan juga publik. Perintah Rasulullah SAW kepada kaum perempuan yang sedang menstruasi dan izin bagi perempuan yang ingin memetik buah kurma untuk bersedekah merupakan petunjuk nyata bahwa Islam memberikan ruang kepada semua manusia baik laki-laki ataupun perempuan untuk melaksanakan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar di wilayah seluas-luasnya. Perintah keluar rumah menuju mesjid adalah symbol transformasi peran perempuan dari dunia domestic menuju publik.

b. Kepemimpinan Perempuan

Ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan alat justifikasi tentang ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin adalah an-Nisa': 34.⁷⁵

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dan hadis nabi di bawah ini:

*“Tidak akan makmur sebuah kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan.”*⁷⁶

Karena *mindset* dan pandangan yang berbasis agama di atas, maka masih banyak yang mengatakan bahwa peran, fungsi, dan posisi perempuan tidak di

⁷⁵Wawancara dengan Marliah.

⁷⁶Al-Karmani, *Sahīh Bukhārī bi Syarḥ al-Karmani*, (Mesir: AN-Nihāyāt Al-Miṣriyah, 1957), XV. 231-232.

pahami dengan cukup baik. Berikut ungkapan salah seorang aktivis perempuan Aceh tentang pandangan yang miring terhadap perempuan:

Pemimpin yang tepat itu laki-laki. Perempuan yang baik itu di rumah, itu mempengaruhi. Karena hal-hal yang ditekankan itu terkait dengan agama, misalkan seperti kami advokasi ibu Annisah camat Plimbang, itu jelas-jelas agama karena anggota DPRK mengatakan “agama melarang perempuan menjadi pemimpin”, Eliza⁷⁷ juga dihantam dengan dalih agama, semuanya cenderung melihat dari sisi agama.⁷⁸

Padahal, bila kita amati kedua dalil di atas adalah dalil yang sering dipakai oleh ulama yang tidak membolehkan perempuan memegang jabatan politik. Sekarang mari kita analisis kedua dalil di atas dengan cermat dan teliti.

Tidaklah tepat surat An-Nisā ayat 34 di atas dijadikan dasar untuk melarang perempuan aktif dalam kancah politik seperti halnya hakim dan kepala negara, karena dilihat dari *asbāb al-nuzūl* dan pembicaraan dalam frasa-frasa berikutnya dari ayat ini, menunjukkan bahwa ayat tersebut hanyalah menyangkut hak dan kewajiban serta pola relasi suami isteri dalam kehidupan keluarga, bukan hubungan laki-laki dengan perempuan dalam masyarakat umum, seharusnya hanya dikaitkan dengan persoalan satu ini saja (persoalan keluarga). Dengan catatan hal itu tidak menunjukkan bahwa dalam keluarga perempuan tidak mempunyai kompetensi, karena hubungan keduanya bersifat komplementer dan saling melengkapi. Tidaklah pada tempatnya kita membawa pandangan tersebut

⁷⁷Satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Banda Aceh berpasangan dengan Mawardi selama dua periode.

⁷⁸Wawancara dengan Norma.

untuk kita terapkan pada hukum kekuasaan umum yang memerlukan keahlian yang lebih khusus. Oleh karena itu ayat ini sama sekali tidak berkaitan dengan ketiadaan peran politik dan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan atau urusan-urusan umum negara. Sebaliknya ayat ini menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Masing-masing mereka boleh menjadi hakim, pemimpin, dan ikut berpartisipasi dalam kancah politik dan mengatur urusan masyarakat. Ia berhak sebagaimana laki-laki dalam menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Tidak ada kegiatan-kegiatan kewenangan umum kecuali *amar ma'ruf nahi mungkar*. Di samping itu, menggunakan ayat ini sebagai landasan untuk menolak perempuan terlibat dan memegang jabatan politik khususnya dan pemimpin publik pada umumnya, membersihkan sekurang-kurangnya dua bias kelaki-lakian sebagai berikut: *Pertama*, ayat ini turun dan disajikan oleh Al-Qur'an dalam konteks kehidupan keluarga bukan dalam konteks kehidupan masyarakat dan publik sebagaimana dijelaskan di atas. Menyimpulkan ayat ini untuk menempatkan perempuan di bawah dominasi laki-laki dalam segala urusan merupakan pendirian kekelakian yang melampaui batas. *Kedua*, bahkan jika dengan ayat ini kita membenarkan dominasi laki-laki (suami) atas perempuan (isteri) dalam kehidupan keluargapun patut dipertanyakan. Secara bahasa barangkali bisa saja *qauwwām* diartikan begitu (pemimpin atau penguasa). Tetapi mengapa dua kata yang sama di tempat lain yang tidak bicara soal hubungan suami isteri ---dan memang hanya ada di dua tempat--- diartikan *qā'im* (in) yang berarti penguat atau penopang.⁷⁹ Kita bisa bertanya kenapa *qauwwām* (*un*) dalam

⁷⁹An-Nisa': 135.

An-Nisa' ayat 34 tidak diartikan sama, penopang atau penguat? Sehingga ayat itu artinya *Kaum laki-laki adalah penopang atau penguat kaum isteri (bukan karena) kelebihan yang satu atas yang lain dan dengan (bukan karena) nafkah yang mereka berikan*. Dengan pengertian seperti ini maka secara normatif sikap suami kepada isteri bukanlah menguasai atau mendominasi dan cenderung memaksa melainkan mendukung dan mengayomi. Bukankah pengertian ini yang lebih sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'rūf* dan prinsip saling melindungi.

Selanjutnya, penulis ingin memberikan analisis mengenai hadist nabi di atas. Sesungguhnya hadist tersebut harus dipahami dan dirujuk kepada sejarah tentang Persia dan Kisra. Sesungguhnya hadist ini disabdakan oleh nabi SAW. dalam konteks peristiwa tertentu, yaitu orang-orang Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja mereka. Ibn Hajar al-Asqalāni di dalam syarahnya untuk *Sahih* Bukhāri menyebutkan bahwa hadist ini merupakan bagian terakhir dari kisah Kisra yang merobek-robek surat nabi SAW. Kemudian Kisra menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya dan anaknya membunuhnya, kemudian anak itu membunuh saudara-saudaranya. Lalu, saat anak itu meninggal dunia karena diracun, sampailah kekuasaan kepada anak perempuannya yang bernama Bavaran binti Syirawiyah bin Kisra. Maka hilang dan hancurlah kerajaan mereka, sebagaimana yang dido'akan oleh nabi SAW. yang mulia.⁸⁰ Sejarah juga menyebutkan bahwa ketika negeri Persia sedang berada di ambang kehancuran menghadapi hantaman bertubi-tubi pasukan Islam, pada waktu itu ia diperintah oleh suatu sistem monarkhi yang bobrok dan totaliter. Agama mereka adalah

⁸⁰Al-Asqalani, *Fath al-Bāri*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), VII, 735.

menyembah berhala. Keluarga kerajaan tidak mengenal sistem permusyawaratan dan tidak menghormati pendapat apapun yang berlawanan dengan pendapat mereka. Hubungan antar mereka dan rakyat sangat buruk. Ada kalanya seseorang dari mereka membunuh ayahnya atau saudaranya sendiri demi mencapai keinginannya. Dalam pada itu ketika pasukan-pasukan Persia telah dipaksa mundur dan luas wilayahnya semakin menyempit, sebenarnya masih ada kemungkinan untuk menyerahkan kepemimpinan negara kepada seorang jenderal yang piawai yang mungkin dapat menghentikan kekalahan demi kekalahan.⁸¹ Namun paganisme politik telah menjadikan rakyat dan negara sebagai harta warisan yang diterimakan kepada seorang perempuan muda yang tidak tahu apa-apa. Hal itulah yang menandakan bahwa negeri Persia sedang menuju kehancuran total.⁸² Dalam mengomentari keadaan itulah, Nabi SAW. yang bijak mengucapkan hadist tersebut, yang benar-benar melukiskan keadaan sesungguhnya waktu itu.

Seandainya sistem pemerintahan di Persia berdasarkan musyawarah atau demokrasi, dan seandainya pun perempuan yang menduduki jabatan kepala negara mereka seperti Golda Meir yang memerintah negeri Israel, John Mayor (perdana Menteri Inggris, Kim Campbell di Britania, Carmen Lawrence yang memerintah Australia, dan lain sebagainya⁸³ serta membiarkan kendali militer ditangan para

⁸¹Syeikh Muhammad al-Gazali, *Studi Kritik atas Hadis Nabi SAW.: antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, alih bahasa oleh Muhammad al-Baqir, kata pengantar oleh Muhammad Quraish Shihab, cet. III (Bandung: Mizan, 1993, hal. 65.

⁸²*Ibid.*

⁸³Naomi Wolf, *Gegar Gender: Kekuasaan Perempuan Menjelang Abad 21*, alih bahasa oleh Omi Intan Naomi, (Yogyakarta: Pustaka Semesta Press, 1997), hal. 14, 16, dan 17.

jenderal, niscaya nabi akan berkomentar lain. Nabi SAW. Juga telah membacakan surat An-Naml ayat 23 ketika beliau masih berada di Makkah. Tentunya beliau telah menceritakan kepada mereka tentang Balqis, ratu negeri Sabā' yang telah memimpin rakyatnya menuju keimanan dan kesuksesan, dengan kecerdasan dan kearifannya.⁸⁴ Sungguh mustahil bahwa nabi SAW. akan membuat suatu keputusan dalam sebuah hadist beliau yang jelas-jelas bertentangan dengan isi wahyu yang diturunkan kepada beliau. Pada gilirannya, maka yang dimaksud dengan hadist ini adalah kepemimpinan perempuan dan menyerahkan segala urusan dan kekuasaan kepadanya. Dengan demikian maksud hadist ini adalah *tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan setiap urusan kepada perempuan*. Hadist ini pada akhirnya melarang kekuasaan yang dikendalikan secara total oleh perempuan dalam suatu negara, memaksakan hukum dan tidak menjalankan demokrasi, karena semua itu merupakan tindakan inkonstitusional. Hal serupa juga berlaku bagi laki-laki.

Adapun jika kaum perempuan menguasai sebagian urusan dan pengawasan pemerintahan dengan adanya partisipasi orang lain, maka itu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Secara historis, terbukti bahwa pemerintahan Tajul 'Ālam Safiatuddīn Syah sah menurut Islam, karena tidak semua kekuasaan dan urusan berada di bawah kekuasaannya. Kekuasaan legislatif berada di bawah Majelis Mahkamah Rakyat sebagai lembaga kontrol, dan kekuasaan yudikatif berada di bawah *Qādi Maliku al-ʿĀdil*. Sistem pemerintahan ini sesuai dengan sistem pembagian

⁸⁴Al-Gazali, *Studi Kritik Hadis*, hal. 66.

kekuasaan yang ada di Indonesia. Bahkan, bukan sekedar pembagian melainkan pemisahan kekuasaan. Tentu saja hal ini sesuai dengan semangat hukum Islam tentang demokrasi, keadilan dan kemaslahatan.

Di samping itu mengenai *asbāb al-wurūd hadist* di atas, Mustafā al-Sibā'i mengomentari bahwa hadist tersebut disampaikan Rasul bukanlah karena Rasul tidak membolehkan perempuan menjadi raja, tetapi peluang untuk memangku jabatan tersebut tetap diperbolehkan menurut pendapat yang disepakati.⁸⁵

Dengan menganalisa *asbāb al-wurūd hadist* di atas dan ungkapan Mustafā al-Sibā'i, maka kita dapat memahami bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin atau kepala negara. Apabila perempuan dibolehkan menjadi kepala negara maka menjadi hakim dan jabatan politik atau publik lainnya jauh lebih patut, sebab tugas kepemimpinan selain kepala Negara jauh lebih kecil dan ringan dibandingkan dengan tugas kepala negara. Dengan demikian, kebolehan serta keahlian seseorang untuk menjadi kepala negara apalagi pemimpin di level lebih rendah tidak bergantung sedikitpun dengan jenis kelamin, akan tetapi pada kemampuan atau kompetensinya. Persoalannya sangat bergantung pada kecakapan (*ahliyah*), yaitu kecakapan untuk melaksanakannya (*ahliyat al-adā*).⁸⁶ Kekuasaan tertinggi perlu adanya kecakapan yang khusus, dan sesungguhnya di antara perempuan ada yang memiliki kecakapan tersebut serta berhak untuk mengemban beban tanggung jawab fardu kifayah ini, tanpa ada diskriminasi dan *stereotype* yang berlebihan bahwa perempuan mempunyai kekurangan dalam hal

⁸⁵Mustafa al-Siba'I, *al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanūn*, cet. 6 (Beirut: Al-Maktabah al-Islamy, 1984), hal. 39.

⁸⁶Hibbah Rauf Izzat, *Perempuan dan Politik Pandangan Islam*, alih bahasa oleh Bahrudin Fannani, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 105.

akal dan agama seperti yang disebutkan oleh nabi dalam sebuah sabdanya. Kekurangan akal dan agama yang dimaksudkan bukanlah sedikitnya pengetahuan dan kurangnya daya nalar, tetapi kekurangan agama yang dimaksudkan adalah karena perempuan dihadapkan pada kodrat alami seperti haid setiap bulan yang menghalanginya untuk menjalankan ibadah fardu seperti puasa dan salat. Memang banyak terdapat opini umum yang mengatakan bahwa bidang politik termasuk lingkungan yang rasional, kritis, sarat dan argumentatif, bahkan terkesan keras dan alot, sehingga kurang menarik dan sesuai dengan perempuan.

Anggapan semacam ini bukan sesuatu yang kodrati sehingga tidak bisa dirubah, melainkan konstruksi sosial budaya yang dapat dirubah. Munculnya sederatan tokoh perempuan dalam sejarah Islam itu sendiri telah memberikan angin segar bagi perempuan untuk ikut meraih peluang dalam menyalurkan aspirasi rakyat sesuai dengan nilai-nilai keluhuran dan agama yang mereka yakini. Sudah saatnya bagi kita untuk merekonstruksi sejarah yang menggambarkan bahwa perempuan-perempuan pelopor ada dalam sejarah beserta prestasi-prestasi yang mereka capai. Bukan hanya untuk urusan publik dan sosial politik, tetapi juga peran mereka yang sangat besar dalam periwayatan hadist sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Aisyah adalah satu contoh yang tidak bisa dipungkiri. Dengan demikian akan menjadi cermin perempuan-perempuan masa kini agar dapat merenda sejarah masa depan, yaitu sejarah yang melibatkan baik laki-laki maupun perempuan secara bersamaan, baik dalam hal akses, kesempatan, maupun perlakuan dan hasil.

Secara historis, banyak bukti yang menunjukkan bagaimana perempuan berperan di wilayah publik khususnya politik. Di era Rasul kita diingatkan dengan kasus Asma' binti Zaid tokoh perempuan yang sering membeberkan berbagai masalah perempuan kepada Nabi dan langsung mendengarkan penjelasan nabi dalam memecahkan problematika yang dialami perempuan di era itu. Begitu pula profesi Khadijah isteri Rasulullah sendiri di bidang ekonomi dan perdagangan. Peran politik semacam ini juga berlangsung di era Dinasti Islam. Sebagai contoh Buran isteri khalifah Makmun, Ummu al-Habib putri Makmun, Syeikha Syuhda (memberi orasi ilmiah tentang literatur, retorika, dan puisi) di mesjid Cathedral Baghdad⁸⁷, dan sebagainya. Di Aceh sendiri, peran perempuan di ranah publik bukan hal baru. Ada sederet nama yang dapat diinventarisir, antara lain adalah Ratu Nur Ilah dan Nahrishah di Kerajaan Islam Samudera Pasee (abad 13-14 M), Ratu Safiatuddin Syah, Naqiatuddin Syah, Kumalatsyah⁸⁸ di Kerajaan Aceh Darussalam (abad 17 M). Di legislatifpun, pada abad ke 17 perempuan aktif di Majelis Mahkamah Rakyat (DPR/ MPR), bahkan jumlah mereka mencapai 32%. Satu fakta yang mungkin belum pernah terjadi di negara manapun sejak dulu hingga kini. Menariknya, dalam dunia militer sekalipun yang dianggap wilayah ilaki-laki, perempuan menempati posisi penting. Kita dapat menyebut Tjut Nya' Dhein, Cut Meutia, Cut Meurah Intan, Laksamana Malahayati, dan lain-lain.

Andaipun ada beberapa perempuan yang menjadi pemimpin di eksekutif

⁸⁷Muhammad Sharif Chaudhari, *Women Right in Islam*, terj. Ahmad Shihabul Millah, Cet. I, (Bandung: Mujahid Press, 2005), hal. 167-168.

⁸⁸T. Ibrahim Alfian,dkk, (ed.), *Perempuan Utama Nusantara dalam Lintasan Sejarah*, cet. I, (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, tt.), hal. 43.

tapi kebanyakan mereka perspektifnya ikut laki-laki. Rata-rata begitu, sosok perempuan tapi jiwanya maskulin. Dia menjalankan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai feminim dan prinsip-prinsip kesetaraan gender.⁸⁹

c. *Mahram*

Mahram merupakan isu lain yang dapat menghalangi perempuan untuk aktif dan berperan dalam wilayah publik, khususnya untuk menduduki jabatan di legislatif dan eksekutif. Pengakuan salah seorang anggota legislatif perempuan tentang dilemma yang dihadapi saat ikut rapat anggaran hingga larut malam bersama tim Badan Anggaran lainnya di DPRK Aceh Besar. Karena jarak antara tempat tinggalnya dengan lokasi rapat agak berjauhan dan melewati jalan tanpa pemukiman penduduk, maka ia mengalami persoalan. Jika ia menggunakan sopir pribadi untuk mengantarkannya, dikhawatirkan munculnya “gosip miring” masyarakat bahwa ia bersama dengan laki-laki yang bukan *mahramnya*. Sementara jika diantar sama suaminya, akan susah juga karena suami harus menunggu sampai berjam-jam hingga rapat selesai. Tambahan lagi, siapa yang menjaga anaknya di rumah.⁹⁰

Situasi dilematis semacam ini bukan hanya dialami dan terjadi di Aceh Besar, melainkan juga dialami oleh banyak perempuan di banyak wilayah di Aceh. Persepsi yang tumbuh dalam waktu lama secara kultural ini tidak terlepas dari persepsi budaya tentang perempuan keluar malam tanpa *mahram*. Akibatnya, banyak perempuan yang ingin berkecimpung dan memegang jabatan di

⁸⁹Wawancara dengan Norma.

⁹⁰Wawancara dengan Mardiah.

pemerintahan akan mengurungkan niatnya karena pertimbangan cultural tadi. Tambahan lagi jika niat perempuan ini tidak didukung oleh anggota keluarganya, terutama suaminya sebagai kepala keluarga. Dukungan tersebut penting, karena tanpa dukungan keluarga atau suami perempuan akan berpikir berulang kali untuk memutuskan aktif di ranah publik baik di pemerintahan seperti di eksekutif dan legislatif maupun di luar pemerintahan. Karena itu, walaupun peraturan Negara telah memberi peluang kepada kaum perempuan untuk menduduki jabatan di pemerintahan, akan tetapi kepala keluarga (suami) yang menentukan.⁹¹

Hal senada juga dikemukakan oleh Direktur Eksekutif LBH APIK Aceh Lhokseumawe berikut ini:

*...yang sering kami diskusikan, jika tidak ada dukungan dari keluarga tidak bisa berbuat maksimal. Karena itu yang menjadi tantangan bagi perempuan. Yang penting adalah dukungan, kalau kapasitas bias didorong atau dilatih. Perempuan asal ada dukungan, kemauan, saya pikir pasti bias maju.*⁹²

Mengenai dukungan suami atau keluarga ini ada dua masalah yang dihadapi. Pertama, pemahaman suami atau keluarga tentang *mahram* atau ajaran agama yang bias gender. Kedua, jika suami atau keluarga mendukung, tetapi jika masyarakat atau lingkungan tidak memberikan dukungan, maka kondisi ini dapat mempengaruhi keputusan suami untuk mendukung isterinya aktif di pemerintahan atau aktivitas publik. Karena akan timbul anggapan di tengah-tengah masyarakat bahwa ia tidak sanggup mengatur isterinya atau isterinya akan mendapatkan

⁹¹Wawancara dengan Sutri.

⁹²Wawancara dengan Ibu Roslina Rasyid, Direktur Eksekutif LBH APIK Aceh Lhokseumawe, 17 Januari 2013.

stigma yang negatif. Di antara stigma dimaksud adalah ungkapan masyarakat *kreuh bhan keu ngon bhan likot* (lebih keras ban depan daripada ban belakang).⁹³ Stigma ini akan semakin menguat jika mendapatkan justifikasi agama, terutama dari para ulama. Akibatnya, lagi-lagi perempuan didesak untuk hanya mengambil peran domestic dan terisolir dari aktivitas dunia publik.

Situasi di atas semakin diperparah sejak hangatya isu tentang syari'at Islam di Aceh. Tokoh agama dan masyarakat pada umumnya sering menjadikan syari'at Islam sebagai alat justifikasi dalam menilai dan memandang peran perempuan dalam ranah domestik maupun publik. Bila tokoh agama atau ulama yang berbicara, maka akan member pengaruh signifikan bagi masyarakat banyak tentang peran perempuan di wilayah publik. Karena:

saya melihat mereka semacam tokoh di atas tokoh, sekarang kepala daerah saja sudah tunduk kepada mereka, kalau sudah kata ulama, tidak ada protes lagi. Jadi syari'at Islam semacam alat politik menurut saya.⁹⁴

Karena itu pemahaman konsep *mahram* dalam Islam harus kontekstual dengan kondisi dan sistem sosial-politik terkini. Memang, konsep *mahram* sudah dikenal dalam khazanah fikih. *Mahram* adalah seseorang karena kedekatan dan memiliki hubungan nasab (darah), sehingga haram dinikahi. Di antara yang termasuk kategori *mahram* adalah kedua orang tua, saudara kandung, anak, paman, dan bibi.

Persoalan *mahram* muncul ketika seorang perempuan ingin bepergian

⁹³Ungkapan yang sudah menjadi hadih maja di kalangan masyarakat Aceh ini bermakna lebih berkuasa yang dikuasai (isteri) ketimbang yang berkuasa (suami).

⁹⁴Wawancara dengan Roslina.

jauh, apakah ia disertai *mahramnya* atau tidak. Terutama bila lama perjalanan 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam⁹⁵ dan jaraknya membolehkan untuk menjamak dan mengqasar salat (sekitar 85 km). Konsep atau pemahaman tentang *mahram* di Aceh sebagaimana mayoritas penduduk Indonesia yang menganut mazhab Syafi'i didasarkan pada teks-teks kitab fikih klasik karya mazhab Syafi'iyah. Karena kitab-kitab inilah yang diajarkan secara sistematis dan turun-temurun di Dayah⁹⁶ yang tersebar di Aceh. Dayah baik secara historis maupun sosiologis merupakan wadah atau lembaga pendidikan berpengaruh dalam membentuk wacana keagamaan/keIslaman masyarakat Aceh. Secara historis, Dayah merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Aceh. Ia sudah lahir dan aktif sejak abad ke-11 M. sedangkan secara sosiologis, Dayah merupakan lembaga pendidikan paling berpengaruh dalam membangun dan mereproduksi khazanah dan pemahaman ilmu keIslaman di Aceh. Tidak mengherankan, jika lembaga pendidikan yang satu ini memiliki pengaruh besar di Aceh.

Dalam studi fikih Islam, Dayah merujuk kepada kitab-kitab fikih Syafi'iyah dalam mengkaji berbagai tema hukum Islam, termasuk tentang konsep *mahram*. Bagaimana kitab-kitab fikih Syafi'iyah menjelaskan tentang konsep *mahram* bagi perempuan, terutama saat bepergian? Imam al-Suyuthi menjelaskan:

ولاتسافر الامع زوج هو محرم فيشترط لها ذلك في

⁹⁵Bahkan ada pandangan ulama yang mengharuskan adanya *mahram* bagi perempuan yang menempuh perjalanan walaupun satu malam.

⁹⁶Di Jawa dikenal dengan pesanteren dan di Padang Sumatera Barat disebut dengan Surau.

صورة الحج عليه⁹⁷

Artinya: Seorang perempuan hanya boleh melakukan safar jika disertai dengan suami atau mahram. Hal ini juga disyaratkan ketika ia melaksanakan haji yang menjadi kewajibannya.

Kitab Syafi'iyyah lainnya mensyaratkan *mahram* bagi perempuan yang menunaikan ibadah haji. Hal itu untuk menjaga perjalanan si perempuan yang sendirian walaupun perjalanannya dalam jarak yang dekat. Bahkan menurutnya, adanya *mahram* merupakan sesuatu yang mutlak tanpa batas berapa hari lamanya perjalanan yang ditempuh seorang perempuan. Ia memperkuat pendapatnya dengan mengutip hadis berikut:⁹⁸

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bepergian selama sehari semalam kecuali bersama mahramnya (H. R. Muttafaq 'alaih).

Hadis lain yang mengharuskan *mahram* bagi perempuan yang bepergian adalah sebagaimana terdapat dalam kitab *Ibanah al-Ahkam* berikut:

Artinya: Dari Ibn Abbas r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah, bersabda: Janganlah berdua-duaan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan kecuali disertai mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan safar kecuali disertai mahram. Maka kemudian seorang laki-laki berdiri: Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteriku akan melaksanakan haji, sementara saya sudah mewajibkan diri saya untuk ikut dalam

⁹⁷Jalāluddīn 'Abd al-Rahmān asy-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nadā'ir fī al-Furū'*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hal. 152.

⁹⁸Abu Bakar Ibn Sayyid Muḥammad Syatā, *Hāsiyah I'ānah al-Tālibīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II, hal. 320-321.

perang ini dan itu. Maka Rasulullah SAW bersabda: Berangkatlah, maka hajilah bersama isterimu (*Muttafaq ‘Alaih sedang lafadhnya dari Imam Muslim*).⁹⁹

Pendapat yang berbeda datang dari ulama Hanafiyah. Menurutnya, hadis ini melarang perempuan safar selama 3 (tiga) hari atau lebih kecuali disertai *mahram* atau suaminya. Dan perempuan boleh bersafar kurang dari itu bila ia aman dari fitnah. Sementara ulama Mlaikiyyah berpendapat bahwa perempuan tidak boleh melakukan safar selama sehari semalam atau lebih kecuali disertai *mahram*, atau teman yang terpercaya baik laki-laki atau perempuan, baik perempuan itu masih muda atau sudah tua, sudah baligh, anak-anak, atau mumayyiz.¹⁰⁰ Mengenai haji yang wajib Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat tidak wajib bagi perempuan yang akan melaksanakan haji disertai *mahram*, jika ia tidak mendapatkan *mahram* untuk pergi bersamanya. Menurut Imam Malik perempuan dapat melaksanakan ibadah haji bersama jamaah para perempuan. Sedangkan menurut Syafi’i perempuan dapat melaksanakan ibadah haji bersama perempuan merdeka lain yang dipercaya. Sementara haji yang dihukum sunat tidak dibolehkan bagi perempuan kecuali disertai *mahram*.¹⁰¹

Diperbolehkannya perempuan pergi haji tanpa *mahram* didasarkan pada hadis Imam Bukhari:

بيننا انا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه رجل فشك اليه فاقة ثم اتاه رجل اخر فشكا اليه قطع السبيل فقال:

⁹⁹Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn ‘Āli Ibn Hajar al-‘Asqalāny, *Ibānah al-Aḥkām*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), II, hal. 363.

¹⁰⁰*Ibid.* hal. 364.

¹⁰¹*Ibid.*, hal. 365.

يا عدي هل رايت الحيرة؟ قال: قلت: لم ارها وقد انبئت
عنها قال: فاءن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من
الخيرة حتي تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله¹⁰²

Hadis ini menjadi dasar membolehkannya perempuan pergi haji tanpa disertai *mahram*. Karena isteri Nabi SAW sendiri diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji tanpa disertai *mahram*. Ia dikawal oleh Usman dan Abdurrahman ibn ‘Auf. Pengawalan ini bertujuan untuk memberikan keamanan kepada isteri beliau.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa di kalangan ulama fikih sendiri masih terdapat perbedaan pandangan tentang *mehram* bagi perempuan yang melakukan safar. Terlepas dari perbedaan tersebut, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah kenapa perempuan safar saat itu memerlukan didampingi dengan *mahram*? Pertanyaan kenapa membimbing kita untuk mencari ‘*illat*’ hokum dari eksistensi *mahram* dalam sejarah fikih Islam. Bila kita simak penjelasan di atas, kita menemukan bahwa tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan, terutama selama menempuh perjalanan yang sarat dengan bahaya yang bias saja menimpa perempuan yang secara fisik lemah. Akan tetapi, apakah di era masyarakat yang diatur dan dibangun berdasarkan sistem sosial dan politik pemerintahan dengan segenap sistem keamanannya masih memerlukan keikutsertaan *mahram* dalam perjalanan perempuan? Mengingat tujuan *mahram* bagi perempuan di era terdahulu adalah untuk memberikan keamanan dan perlindungan, bukan larangan bagi perempuan untuk bepergian.

Era Rasulullah SAW adalah era di mana perempuan bila bepergian ia

¹⁰²Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I, hal. 535.

menunggang kuda dan melintasi gurun pasir yang luas tanpa pemukiman penduduk. Dalam situasi ini perempuan yang bersangkutan akan senantiasa dibuntuti oleh bahaya selama perjalanan. Sedangkan di era sekarang perempuan bisa bepergian dengan menggunakan pesawat, kereta api, bus, dan kendaraan modern lainnya. Tambahan lagi system keamanan era dahulu dengan era sekarang berbeda. Dulu keamanan dan perlindungan kepada seseorang atau perempuan diberikan secara personal atau komunal. Sedangkan di era sekarang dilakukan secara sistemik, terorganisir, dan canggih. Dengan demikian, jika sistem keamanan dapat disediakan lebih efektif untuk perempuan, maka keberadaan *mahram* secara personal kurang relevan. Karena dengan kemudahan yang disediakan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perhubungan, masyarakat era sekarang berhasil mempersingkat jarak dan memperpendek waktu tempuh dalam sebuah perjalanan. Kondisi ini semakin kondusif bagi perempuan dan siapa saja dalam melakukan perjalanan. Akibatnya, alasan keberadaan *mahram* sudah berubah seiring dengan perubahan zaman. Dengan begitu hukum *mahram*pun berubah pula. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang mengatakan: **الحكم يدور مع علته وجودا و عدما** (Hukum berkembang/ berubah sesuai dengan perubahan *'illat*).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semangat dan prinsip syari'at berkaitan dengan konsep *mahram* adalah keamanan dan perlindungan. Jadi bila system kemanan dan perlindungan di era sekarang dapat dipenuhi secara lebih efektif, maka keberadaan *mahram* perlu ditinjau kembali. Dalam konteks

inilah, maka tafsir agama untuk menjustifikasi bahkan mendiskreditkan perempuan untuk aktif di wilayah publik dengan alasan tidak adanya *mahram* menjadi kurang relevan.

d. Stigma Negatif Berbasis Agama dan Budaya

Akibat lain dari tafsir agama yang tidak ramah terhadap perempuan adalah diberikannya label negatif kepada perempuan yang mencoba memperjuangkan dan mengadvokasi kaumnya yang tertindas atau diperlakukan tidak adil. Penuturan Norma Koordinator Masyarakat Peduli Syari'at berikut adalah bentuk nyata dari bagaimana agama digunakan sebagai alat justifikasi untuk menghambat setiap upaya pemberdayaan atau pembelaan terhadap perempuan:

Dulu, saya banyak mendapatkan ancaman ketika mengadvokasi qanun jinayat, sampai di media, orang cukup mudah mengatakan, bahwa saya sudah sesat, murtad dan halal darah saya, tapi tidak ada statemen apapun dari ulama.¹⁰³

Saat label sesat, murtad, dan halal darah yang dilengketkan masyarakat pada aktivis yang membela hak-hak perempuan dan keadilan, sementara ulama diam saja dapat melahirkan paling tidak 2 (dua) hal. Pertama, diamnya ulama dapat ditafsirkan oleh masyarakat sebagai bentuk persetujuan. Persetujuan ulama dalam kasus semacam ini sangat berbahaya, karena secara kultural, ulama merupakan rujukan penting masyarakat Aceh di bidang agama. Kedua, pelabelan semacam itu bukan hanya melahirkan diskriminasi, melainkan juga menebarkan kekerasan dan ketakutan di kalangan kaum aktivis perempuan yang mencoba memperjuangkan nasib kaumnya di Aceh.

¹⁰³Wawancara dengan Norma.

Stigmaisasi atau pelabelan negatif terhadap perempuan tidak hanya datang dari tokoh agama, tetapi juga dari pejabat publik dan tokoh masyarakat. Stigma bahwa “perempuan banyak siriknya” dijadikan alasan untuk ketidak patutan mereka menduduki jabatan di pemerintahan. Stigma lain yang sering dilengketkan kepada kaum perempuan adalah “sebelum menikah surga berada dibawah telapak kaki ibu, setelah menikah surga perempuan berada di bawah telapak kaki suaminya.”¹⁰⁴ Stigma terakhir ini melahirkan anggapan dan tindakan bahwa suami dapat menguasai isterinya.¹⁰⁵ Akibatnya, tidak hanya mendesak perempuan di ranah domestik berada di bawah kendali laki-laki, tetapi juga menimbulkan dampak domino bagi peran perempuan (isteri) di ranah publik. Karena relasi suami-isteri di dalam rumah tangga memberi pengaruh penting bagi relasi mereka di luar rumah. Jika relasi di dalam rumah diskriminatif, maka di luar rumah juga akan mengalami diskriminasi. Sebagai contoh, jika suami tidak mengizinkan isterinya untuk aktif di ranah publik atau tidak memberikan dukungan untuk itu, maka isterinya (baca: perempuan) kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam ranah publik, baik di pemerintahan pada khususnya maupun aktivitas sosial lain pada umumnya. Kondisi ini semakin diperparah oleh justifikasi agama dan budaya bahwa perempuan keluar rumah perlu izin suami dan wajib disertai *mahram*. Dengan demikian, bentuk relasi dalam keluarga merupakan cerminan model relasi dalam kehidupan yang lebih luas yaitu masyarakat dan negara.

Asumsi-asumsi ideologis di atas merupakan salah satu penyebab penting

¹⁰⁴Wawancara dengan Kusmawati

¹⁰⁵*Ibid.*

dalam melahirkan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan di Aceh. Tentang bagaimana pengaruh asumsi ideologis ini terhadap diskriminasi dapat disimak pengalaman Direktur *Women Development Center* (WDC) berikut:

... ketika saya menjadi pemateri di Aceh Selatan yang bertema *Gender dalam Perspektif Adat*, saya melihat Aceh Selatan masih kurang sekali menganggap bahwa perempuan itu bisa di ajak kerja sama. Ketika perempuan di anggap bisa dikuasai karena kepemimpinan dalam keluarga dipahami sebagai penguasaan, maka terjadilah KDRT hari ini. Ketika laki-laki menganggap perempuan sebagai mitra, maka terjadilah saling membutuhkan.¹⁰⁶

2. *Aturan Negara yang Diskriminatif*

Aturan Negara yang dimaksudkan di sini difokuskan pada qanun-qanun, peraturan gubernur, peraturan Bupati/ Walikota yang diskriminatif terhadap perempuan. Peraturan-peraturan dimaksud baik yang berkaitan dengan syari'at Islam maupun kebijakan atau peraturan lainnya.

Salah satu kebijakan daerah yang menyebabkan lahirnya diskriminasi adalah kebijakan politik anggaran yang tidak memihak kepada perempuan. Di Aceh Barat pada tahun 2011 alokasi anggaran untuk Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya Rp. 30 juta. Akibatnya, sebagaimana diakui oleh Ibu Yanti Kepala Kantor Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekali buat kegiatan langsung habis. Padahal kalau banyak dana kita selalu bisa bergerak.¹⁰⁷

Seiring dengan pelaksanaan syari'at Islam, lahir pula berbagai peraturan pemerintah daerah kabupaten/ kota yang diskriminatif terhadap perempuan. Di

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷Wawancara dengan Sutri.

antaranya adalah peraturan Bupati Aceh Barat tentang kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil perempuan untuk memakai rok dan himbauan¹⁰⁸ Walikota Lhokseumawe tentang larangan bagi perempuan untuk duduk mengangkang saat mengenderai sepeda motor. Bahkan dalam pengantar himbauan tersebut dijelaskan bahwa aturan duduk bagi perempuan saat berkendara dibuat untuk melaksanakan syari'at Islam dan mencegah terjadinya maksiat. Kedua peraturan ini jelas merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan di wilayah publik dan merupakan aturan yang mengatasnamakan syari'at Islam, tetapi tidak memiliki dasar historis dan tekstual dalam Islam dan tidak juga memiliki dasar kultural dan kontekstual dalam masyarakat Aceh. Dalam konteks ini syari'at Islam sering dijadikan alat legitimasi sekaligus justifikasi bagi berbagai kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan.

Aturan yang diskriminatif ternyata tidak hanya berhenti di dua daerah ini, melainkan juga berlangsung di daerah-daerah lain. Tuduhan pelacur kepada perempuan usia remaja oleh Wilayatul Hisbah di Aceh Timur yang menyebabkan perempuan ini sangat malu lalu berakhir dengan bunuh diri adalah bentuk lain dari pelaksanaan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan.

3. Kapasitas Perempuan

Data menunjukkan bahwa penyebab diskriminasi tidak hanya berasal dari faktor eksternal perempuan sebagaimana dijelaskan di atas, tetapi juga dari internal perempuan sendiri. Salah satu faktor penyebab internal adalah kurangnya

¹⁰⁸Setelah disosialisasikan selama 3 bulan rencana akan dijadikan peraturan Walikota.

kapasitas perempuan untuk menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif. Bila ia maju untuk menjadi anggota legislatif, sementara kemampuannya kurang, maka ia akan terpental dari area pertarungan politik dan tersisihkan.¹⁰⁹

Kekurangan kapasitas inipun sering dijadikan dasar oleh partai politik dan eksekutif untuk tidak menempatkan mereka dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan bidang publik lainnya. Meskipun, laki-laki yang selama ini terlibat dalam lembaga dan bidang yang sama tidak pernah dipersoalkan kapasitasnya. Terlepas dari perbedaan persepsi dan perlakuan antara perempuan dan laki-laki tentang kapasitas mereka, hal penting yang perlu disadari oleh semua pihak terutama gerakan yang membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan adalah hambatan internal perempuan berkaitan dengan kapasitas mereka untuk aktif di dua lembaga dimaksud. Kesadaran semacam ini dapat memberikan energi bagi gerakan untuk melakukan kritik internal atau introspeksi diri. Dengan demikian akan membangun kesadaran untuk melakukan berbagai upaya pemberdayaan terhadap perempuan-perempuan potensial, baik di partai politik maupun di eksekutif. Sejumlah NGO perempuan di Aceh sudah menyadari akan hal ini dan mulai melakukan beberapa kegiatan yang berorientasi kepada pemberdayaan kapasitas perempuan. Di antaranya adalah pendidikan politik melalui pelatihan terhadap perempuan dari partai politik, pemberdayaan perempuan di tingkat mukim, dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya.¹¹⁰ Pemberdayaan sumber daya perempuan semacam ini tidak hanya dilakukan bagi perempuan potensial di partai politik, tetapi juga penting untuk pemberdayaan perempuan yang akan menempati

¹⁰⁹Wawancara dengan Kusmawati.

¹¹⁰Wawancara dengan Norma.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Terutama untuk menempatkan mereka di Dewan Pertimbangan MPU sebagai majelis yang melahirkan berbagai kebijakan di bidang agama.

D. Langkah-langkah Perbaikan

Berdasarkan penjelasan dan analisa di atas, untuk mengeliminir atau menghapus diskriminasi terhadap perempuan di pemerintahan, khususnya di lembaga eksekutif dan legislatif, maka Negara wajib melakukan langkah-langkah dan kebijakan di berbagai bidang level, dan sektor. Karena diskriminasi terhadap perempuan di ruang publik pada umumnya, dan lembaga eksekutif serta legislatif khususnya memiliki berbagai bentuk dan disebabkan oleh beragam faktor. Dengan demikian, membutuhkan berbagai langkah dan kebijakan baik struktural, kultural, maupun agama. Sementara bidang pemberdayaan meliputi ekonomi, hukum, institusi, politik, sosial-budaya, dan tafsir agama.

1. Rekonstruksi Tafsir Agama Sensitif Gender

Dalam konteks ini agama dalam hal ini Islam dapat dijadikan pisau bermata dua. Pertama, ia dapat ditafsirkan untuk mengukuhkan ketidakadilan dan kedua, dapat dipahami untuk memperjuangkan keadilan. Model pertama melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi, sedangkan model kedua lebih mendekatkan kita kepada upaya mewujudkan keadilan dan non-diskriminasi. Perlu ditegaskan bahwa secara substansial inti ajaran agama termasuk Islam tidak mungkin diskriminatif terhadap siapapun baik ras, suku, bangsa, maupun jenis kelamin tertentu. Selama ini yang bermasalah dan merupakan penyebab

diskriminasi penting terhadap perempuan adalah tafsir terhadap ajaran Islam. Karena itu, yang harus dibongkar adalah pemahaman atau tafsir terhadap ajaran Islam. Pemahaman merupakan produk pemikiran yang dihasilkan melalui sebuah proses penafsiran. Setiap proses dilakukan dengan metode tertentu, sementara metode menentukan produk penafsiran yang dihasilkan. Dengan demikian, terkait dengan upaya dan langkah-langkah menghilangkan atau mengurangi diskriminasi perlu dilakukan rekonstruksi metode tafsir agama yang lebih sensitif gender dan ramah terhadap perempuan. Agar penafsiran benar-benar mengejawantahkan keadilan dan non-diskriminasi, maka meniscayakan rekonstruksi epistemologi penafsiran terhadap ajaran, khususnya sumber ajaran yaitu Al-Qur'an dan hadis.

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan paling tidak 3 (tiga) hal, yaitu; sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, dan ukuran kebenaran. Di sini akan dijelaskan tentang metode memperoleh pengetahuan, khususnya metode memahami ajaran fikih Islam yang berkaitan dengan perempuan.¹¹¹

Mengapa perlu rekonstruksi epistemologi tafsir terhadap Islam? Karena tafsir Islam yang dilakukan dan direproduksi selama ini bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan. Watak diskriminatif ini semakin mengental karena dipoles dengan isu dan semangat melaksanakan syari'at Islam selama 10 tahun terakhir. Aspek mana dari ajaran Islam yang harus direkonstruksi? Untuk kepentingan kita di sini adalah aspek fikih atau hukum Islam. Karena fikih baik

¹¹¹P. Hardono Hadi, *Epistemologi; Filsafat Pengetahuan*, Cet. XI, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 6; Lihat juga Suparlan Suhartono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Cet. I, (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2005), hal. 29-30; Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu; Mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 80-87.

secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan produk pemikiran peradaban Islam yang tidak ada bandingannya. Hampir dapat dipastikan bahwa tiada satu rumah Muslimum di dunia ini yang sepi dari kitab atau buku fikih. Jadi fikih ini merupakan suatu khazanah pemikiran Islam yang paling merata distribusinya.¹¹² Di Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya, pemikiran keIslaman dalam bidang fikih banyak mempengaruhi pola pikir dan tafsiran agama masyarakat atau umat. Tambahan lagi, Aceh memiliki salah satu lembaga pendidikan klasik-tradisional yang berusia paling tua yaitu Dayah. Melalui dayah inilah reproduksi pemikiran keIslaman dari generasi ke generasi selama ratusan tahun dilakukan di Aceh, terutama reproduksi pemikiran fikih. Pengaruh pemikiran fikih inilah yang banyak berpengaruh dalam diskursus tentang isu-isu gender, termasuk tentang peran dan pemimpin perempuan di pemerintahan.

Adapun langkah-langkah rekonstruksi tafsir terhadap fikih Islam adalah sebagaimana akan diuraikan di bawah ini: *Pertama*, menetapkan dan merumuskan visi dan misi Islam sebagai syari'at. Visi sejati syari'at Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Senada dengan ini Ibn Qayyim mengatakan bahwa syari'at Islam itu dibangun atas asas dan fondasi kebijaksanaan dan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Seluruh syari'at Islam mengandung kedilan, kemaslahatan, kebijaksanaan, dan kasih-sayang. Jika keluar dari nilai-nilai ini, maka itu bukan syari'at Islam meskipun menurut manusia itu sebagai syari'at Islam. Untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap makhluk

¹¹²Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I, (Jakarta: RM Books, 2007), hal. 3; Lihat juga Muhammad 'Abid al-Jabiry, *Takwīn al-'Aql al-'Arabi*, (Beirut: al-Markaz al-Thaqāfi al-'Arabi, 1991), hal. 96.

termasuk manusia itulah, para ulama merumuskan misi Islam yang dikenal dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syari'at) atau disebut juga dengan *maqāsid al-khamsah* (5 misi syari'at). Kelima misi tersebut adalah memelihara dan melindungi agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.¹¹³ Ibn 'Asyur menambahkan misi berikutnya dari Islam adalah melindungi dan memelihara kehormatan manusia.¹¹⁴ Atas dasar visi dan misi Islam di atas, maka segenap pemahaman terhadap teks Al-Qur'an dan hadist haruslah bermuara pada upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka merupakan kewajiban syara' untuk melindungi misi sejati syari'at Islam. Karena itu, setiap berhadapan dengan teks Al-Qur'an dan hadist senantiasa harus dikembalikan pada semangat kemaslahatan dan keadilan yang dibawa oleh seluruh isi teks tersebut. Termasuk keadilan relasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang dan level.

Kedua, memahami teks-teks Islam melalui proses pertingkatan norma, yaitu Nilai utama, nilai-nilai dasar, asas-asas umum, dan hukum-hukum konkret. Nilai utama Islam adalah ketauhidan. Dari nilai utama ini lalu diturunkan nilai-nilai dasar yang meliputi antara lain keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, keunggulan, tolong-menolong, toleransi, persaudaraan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan. Berdasarkan nilai-nilai dasar inilah lalu diturunkan asas-asas umum. Kemudian dari asas-asas umum dirumuskanlah hukum-hukum konkret untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, setiap keputusan

¹¹³Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Cet. I, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmi, 2008), hal. 275.

¹¹⁴Imām Muḥammad Ṭāhīr Ibn 'Asyūr, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Tunis: Dār as-Salām, 2006), hal. 78-80.

hukum konkret dipayungi oleh asas-asas umum, asas-asas umum ini didasarkan pada nilai-nilai dasar, dan semua nilai-nilai dasar dipandu oleh nilai utama.¹¹⁵ Sebagai contoh, dari nilai dasar kesetaraan diturunkan asas umum "bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di bidang politik." dari asas umum ini dirumuskan hukum konkret "bahwa mubah hukumnya perempuan menjadi pemimpin atau presiden."

Ketiga, mengidentifikasi isu-isu gender aktual yang akan dipecahkan. Di antara isu-isu dimaksud antara lain meliputi kepemimpinan perempuan di ranah publik, *mahram*, hak-hak reproduksi perempuan, hak memilih pasangan, hak menentukan kelahiran, hak menikmati hubungan seksual dalam keluarga, bekerja di luar rumah, poligami, dan sebagainya.

Keempat, memilih pola penalaran yang relevan terhadap teks-teks ajaran Islam yang berkaitan dengan tema-tema/ isu yang mau dipecahkan. Jika masalah yang dihadapi terdapat dalam teks Al-Qur'an dan Hadis, maka relevan untuk menggunakan pola penalaran bayani (gramatikal-linguistik). Jika masalah yang mau dipecahkan tidak terdapat dalam kedua sumber hukum Islam di atas, namun memiliki kesamaan karakter dengan kasus yang terdapat dan disebutkan di dalam kedua sumber di atas, maka pola penalaran *ta'lili* (rasional-argumentatif-analogis). Selanjutnya, jika masalah yang dihadapi betul-betul baru dan belum ada contohnya di dalam teks Al-Qur'an dan hadis, maka menggunakan pola penalaran *ishtishlahi* (mempertimbangkan kemaslahatan). Semua pola penalaran di atas, dalam dataran praktisnya harus dilihat dalam perspektif gender.

¹¹⁵Merupakan hasil modifikasi dan pengembangan dari teori pertingkatan norma yang diintrodusir oleh Syamsul Anwar.

Aktor penting dan berpengaruh untuk memiliki epistemology pemahaman fikih Islam di atas adalah sebagaimana diutarakan salah satu informan berikut:

Ulama-ulama harus dibekali dengan pemahaman gender yang benar, penceramah-penceramah harus mengajak, jangan hanya menghujat perempuan-perempuan. Harus dikoordinir secara baik dan harus ada standar operasionalnya, harus mengakui apa yang harus dibicarakan, jangan hanya pandai menghujat di mimbar, eksekutif harus menyediakan dana, jangan sampai ada penceramah yang instan. Setiap perencanaan perempuan harus dilibatkan, sekarang perempuan dianggap hanya bekerjanya domestik saja. Jangan dijadikan objek tapi jadikanlah sebagai subjek yang bisa diajak kerja sama.¹¹⁶

Dengan demikian, untuk merubah tafsir agama yang bias gender dan merugikan perempuan, perlu mengkader ulama-ulama perempuan yang berpikiran progresif. Di antara perempuan dimaksud adalah Ummi Nurani Mannan dan Ummi Anisah. Karena secara kultural pengaruh ulama Dayah dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap perempuan sangat signifikan. Merekalah “pengusaha wacana agama” masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang ini. Bila perubahan pemikiran yang bias gender kepada pemikiran yang lebih progresif dan adil gender, maka kendala kultural dan agama untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, khususnya di eksekutif dan legislatif akan terwujud. Salah satu pandangan yang tergolong relatif progresif tapi masih mengandung unsur yang bias gender dan perlu pembekalan lebih lanjut adalah apa yang dikemukakan oleh Ummi Nuranimannan

¹¹⁶Wawancara dengan Kusmawati.

Menurut ummi, perempuan untuk sementara belum ada khilafah boleh jadi pimpinan negara, gubernur, bupati dan lain-lain. Kalau sudah ada khilafah, perempuan hanya bisa jadi tabib dan mendidik anak saja.¹¹⁷

Pembekalan dan diskusi terus-menerus dan berkesinambungan dengan perempuan-perempuan potensial-progresif dan tokoh ulama laki-laki berpengaruh dapat melahirkan kesamaan persepsi dan pemahaman sekaligus dialog. Hal ini lama kelamaan akan merubah cara memahami dalil-dalil agama yang non-diskriminatif terhadap perempuan. Apa yang pernah dilakukan oleh Fahmina Institute untuk membekali ulama muda Aceh di Cirebon 6 (enam) tahun silam merupakan langkah efektif, karenanya perlu dilanjutkan.

2. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Sumber daya ekonomi perempuan merupakan faktor penting bagi upaya menghapus berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik di ranah domestik maupun publik. Di ranah domestik, perempuan yang tidak memiliki akses terhadap ekonomi dan memiliki ketergantungan ekonomi kepada laki-laki, kurang bahkan tidak memiliki nilai tawar dalam pengambilan berbagai keputusan di lingkungan keluarga. Hal serupa juga terjadi di ranah publik, bahkan kondisinya lebih buruk bagi perempuan.

Pemberdayaan ekonomi perempuan harus dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan integral. Sistematis maksudnya perlu langkah-langkah dan tahap-tahap pemberdayaan serta partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Komprehensif artinya

¹¹⁷Wawancara dengan Ummi Nurani Mannan Pemimpin Pesantren di Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, 13 Januari 2013.

pemberdayaan terhadap perempuan jangan hanya dilakukan oleh Badan atau kantor pemberdayaan perempuan, melainkan harus menjadi arus utama kebijakan berbagai lembaga di lingkungan eksekutif maupun legislatif. Sedangkan integral artinya menjadikan pembangunan dan pemberdayaan perempuan merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini berlaku sejak perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Partisipasi perempuan yang bersifat dekoratif dan justifikatif, merupakan langkah untuk memperlemah perempuan.

Di Aceh Besar program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan dilakukan melalui program peningkatan pendapatan keluarga dalam bentuk subsidi bagi kegiatan usaha perempuan. Langkah pemberdayaan ekonomi ini penting dalam rangka mencegah kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya perempuan. Berikut penjelasan Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan Anak Burhanuddin:

Jumlah penduduk Aceh Besar 353.225 jiwa, perempuan 46% sedangkan laki-laki 54%, anak-anak 115.132 jiwa, tingkat kemiskinan 23%, oleh karena itu, perlu pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi untuk mencegah kemiskinan, jumlah kepala keluarga perempuan 14.640 orang, keluarga miskin berjumlah 3.264 KK, jumlah pengusaha perempuan 84 orang. Kami telah membentuk kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga di Aceh Besar sebanyak 60 kelompok, kami subsidikan kepada mereka dana kegiatan usaha di bidang simpan-pinjam, pertanian, pembuatan kue dan lain-lain yang dapat membantu perempuan.¹¹⁸

Kutipan wawancara di atas mengilmustrasikan dua hal: *Pertama*, jumlah kepala keluarga perempuan di Aceh Besar sangat signifikan, yaitu 14.640 orang. Banyaknya jumlah kepala keluarga perempuan ini disebabkan oleh banyak faktor.

¹¹⁸Wawancara dengan Burhanuddin...

Faktor utamanya adalah korban konflik Aceh yang berlangsung lama. Meskipun perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia sudah dilakukan 8 (delapan) tahun silam, namun nasib perempuan sebagai ekepala keluarga belum banyak berubah. Karena itu, maka pemberdayaan ekonomi perempuan harus di orientasikan kepada mereka korban konflik dengan perlakuan khusus. *Kedua*, jumlah pengusaha perempuan 84 orang. Bentuk usaha mereka sangat beragam, mulai dari bidang kuliner, border, taylor, pedagang, hingga home industri. Jumlah ini sangat potensial untuk diberdayakan secara berjenjang dan komprehensif. Berjenjang berarti mereka yang sudah mandiri harus disuervisi oleh pemerintah bersama *stakeholder* untuk memberdayakan kelompok atau perempuan lain yang secara ekonomi masih berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga, pemberdayaannya menyentuh berbagai level ekonomi perempuan yang ada di Aceh. Fokus pemberdayaannya dapat diarahkan kepada pemberdayaan kemampuan bisnis, hingga suntikan modal.

Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu membuka pasar, mengontrol harga, dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan berbagai jenis usaha perempuan dimaksud. Tujuannya, agar produk yang mereka hasilkan dapat bersaing dengan lainnya. Jika para pengusaha besar (kebanyakan juga laki-laki) dapat menentukan harga barangnya sendiri, kenapa pengusaha perempuan tidak dapat menentukan harga barangnya sendiri. Berkaitan dengan hal ini memang membutuhkan kebijakan ekonomi nasional yang sensitive kepada rakyat kecil, terutama kaum perempuan.

Kemampuan perempuan secara ekonomi memberi pengaruh penting kepada berbagai aktifitas mereka, termasuk di dunia publik baik di eksekutif maupun di legislatif. Dengan demikian, perempuan dapat menentukan berbagai keputusan penting dan strategis menyangkut hajat hidup kaumnya, sekaligus mempengaruhi kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Di tengah sistem politik biaya tinggi dan sumber ekonomi dikuasai oleh laki-laki, kapasitas dan kemampuan ekonomi perempuan sering mempengaruhi peran politik mereka. Ada benang merah yang dapat ditarik antara kemampuan ekonomi atau finansial dan peran-peran publik.

3. Hukum Ramah Perempuan dan Affirmative Action (Perlakuan Khusus Sementara)

Hukum dan regulasi yang adil gender dan non-diskriminasi perlu dirumuskan tidak hanya pada aspek substansi hukum, melainkan bagaimana agar efektif dalam mengurangi dan menghilangkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan baik di ranah domestik maupun publik, terutama peran dan partisipasinya di eksekutif dan legislatif.

Langkah-langkah reformasi yuridis atau hukum perlu dilakukan, baik aspek substansi hukum maupun aktualisasinya. Pertama, Dalam aspek substansi hukum perlu sanksi bagi setiap partai politik yang tidak memenuhi quota 30% perempuan yang diamanahkan undang-undang untuk dilaksanakan oleh setiap partai politik peserta pemilu. Kedua, secara aktual pelaksanaan undang-undang ini juga harus menggunakan pendekatan substantif atau korektif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus kepada perlakuan yang sama di hadapan hukum, namun juga

dampak aktual dari hukum yang sudah dibuat. Tentu saja kesetaraan substantif perlu mempertimbangkan dan memberi fokus pada keragaman, perbedaan, ketidak beruntungan, dan diskriminasi yang dialami kaum perempuan dalam waktu yang panjang. Pendekatan ini berusaha untuk menghapus diskriminasi yang dialami oleh perempuan baik secara individual, institusional, dan sistemik, melalui tindakan korektif dan positif. Perhatian utamanya adalah memastikan agar hukum melakukan koreksi atas diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi dan memberikan pengaruh kepada hasilnya dengan memastikan adanya kesamaan kesempatan, akses, dan manfaat bagi perempuan. Pendekatan ini diharapkan dapat merubah paradigma dari perlakuan yang sama kepada kesamaan hasil (*equality of outcomes*).

Dengan demikian, melalui reformasi regulasi atau substansi hukum Negara atau pemerintah daerah tidak hanya wajib membuat dan menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang adil gender dan non-diskriminasi, tetapi juga harus memfasilitasi kesetaraan dalam kesempatan, akses, dan manfaat bagi perempuan. Caranya, dengan memperkuat kemampuan perempuan dalam wilayah publik dan memberlakukan langkah-langkah dan program pembangunan untuk mengatasi berbagai kekurangan yang dialami perempuan. Sehingga, produk peraturan perundang-undangan yang adil gender dan non-diskriminasi menunjukkan hasil nyata atau aktual. Dalam konteks ini, kebijakan hukum atau regulasi harus berorientasi kepada berapa banyak perempuan yang menjadi anggota legislatif, bukan berapa jumlah mereka yang diusulkan untuk menjadi anggota legislatif.

4. *Capacity Building*

Karena ada banyak kasus praktek diskriminasi, kekerasan terjadi di masyarakat, itu rata-rata kepada perempuan yang dilakukan atas nama adat, budaya, terkait dengan penerapan syari'at, hampir seluruhnya merugikan perempuan, sehingga punya analisa bahwa yang harus dibenarkan selain perempuan adalah masyarakat yang memiliki posisi-posisi penting. Di antaranya adalah mukim dan *tuha peut* (sejenis legislatif di tingkat desa). Kegiatan ini pernah dilakukan di Bener Meriah dan Aceh Utara dimana perspektif para imam mukim diperkuat, supaya bisa mengenali sanksi-sanksi dan merivisinya. Walauun masih sangat minim, sekarang sudah ada perempuan yang menjadi imum mukim. Syangnya mukim perempuan ini kurang berfungsi, sehingga strateginya sudah berubah.¹¹⁹

Meskipun begitu, dengan pemberdayaan kapasitas perempuan yang dilakukan oleh NGO perempuan selama ini sudah menunjukkan hasilnya. Kaum perempuan sendiri makin berani memperjuangkan dan mensuarakan aspirasinya. Karena ada yang main di *grassroot* dan advokasi. Kepemimpinan perempuan itu memang harus ada, supaya membuat orang berpikir, kehadiran perempuan dalam pemerintahan menjadi penting.¹²⁰ Langkah utama untuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas perempuan adalah melalui pendidikan, terutama pendidikan politik dan legislasi bagi perempuan calon anggota legislatif. Karena legislatif harus banyak mengesahkan dan membentuk peraturan, anggaran, dan pengawasan

¹¹⁹Wawancara dengan Norma.

¹²⁰*Ibid.*

terhadap pembangunan. Dengan demikian kaum perempuan yang mau terjun ke posisi ini harus memperkuat *capacity building*nya. Jika itu bisa dilakukan secara cepat di semua program, semua lini, saya pikir, cepat selesai. Contohnya, apabila dinas mengirimkan laki-laki dan perempuan untuk belajar harus berimbang, diberi kesempatan yang sama.¹²¹

Di samping itu juga dibutuhkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas perempuan di level bawah seperti kepala desa, tokoh adat, dan ulama perempuan.¹²² hal yang disebut terakhir sangat penting untuk mengimbangi para ulama yang selama ini memiliki pandangan yang kurang adil terhadap perempuan. Selama ini gerakan perempuan masih kurang intens melakukan diskusi dengan para ulama tentang isu-isu gender dan diskriminasi terhadap perempuan, karena menurut sebagian aktivis perempuan disebabkan oleh kekurangmampuan mereka dalam menguasai kitab kuning dan ilmu agama Islam pada umumnya. Berikut penuturan salah seorang aktivis LBH APIK Aceh:

Kita masih kurang intens berkomunikasi dengan ulama-ulama terutama ulama dayah. Kita merasa tidak cukup kemampuan, makanya kemarin ada rekomendasi dari gerakan perempuan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sangat erat dengan Islam. Ketika kita berdialog dengan mereka, kita mempunyai pengetahuan bukan hanya berbicara tanpa dasar pengetahuan tentang sumber ajaran.¹²³

Menindaklanjuti keinginan aktivis perempuan yang selama ini berjuang untuk membebaskan perempuan dari ketertindasan dan ketidakadilan, maka salah satu bidang sumber daya perempuan aktivis yang harus dibekali adalah

¹²¹Wawancara dengan Kusmawati.

¹²²Wawancara dengan Sutri.

¹²³Wawancara dengan Roslina.

pemahaman tradisi dan khazanah ilmu keIslaman yang memadai. Dengan demikian, mereka akan memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk berdialog dengan para ulama yang selama ini menjadi rujukan masyarakat tentang berbagai masalah keIslaman. Dalam dialog ini diharapkan akan muncul interaksi intelektual dan kesamaan persepsi tentang apa yang sedang diperjuangkan selama ini. Karena ditemukan bahwa resistensi ulama dan masyarakat terhadap gerakan gender disebabkan antara lain oleh kesalah-pahaman. Berikut salah satu pengalaman aktivis perempuan dengan tokoh partai PKS di Aceh:

...saya pernah dipanggil oleh anggota partai PKS, dia menggambarkan bahwa gender radikal, saya katakan pada dia bahwa untuk gerakan gender sendiri punya banyak aliran. Ada yang menganggap bahwa lelaki itu tidak perlu ada, ada yang melihat kemitraan yang dibangun, bukan sendiri-sendiri. Dia katakan “jadi gender di Aceh radikal tidak?” saya katakan “tidak”, kami hanya memperjuangkan kesetaraan.¹²⁴

Diperkirakan kesalah-pahaman seperti ini dialami oleh banyak orang, karena itu butuh dialog dan diskusi terutama dengan para ulama sebagai rujukan masyarakat Aceh dan berpengaruh selama ini. Dengan begitu, akan dapat bergandeng tangan dengan para ulama dalam memperkuat barisan perjuangan anti diskriminasi terhadap perempuan. Para ulama yang kebanyakan adalah laki-laki harus menjadi patner dalam gerakan perubahan menuju keadilan di Aceh. Alhasil, sekat-sekat yang ada selama ini antara kaum aktivis perempuan dengan para ulama akan terkikis, sehingga suasana dialogis akan tercipta. Pada saatnya nanti suasana ini akan mempermudah sekaligus menambah energi gerakan perempuan untuk mewujudkan keadilan dan menghapus diskriminasi dalam berbagai

¹²⁴Wawancara dengan Norma.

bentuknya di Aceh. Dengan demikian, peluang perempuan berpartisipasi di wilayah publik termasuk eksekutif dan legislatif akan terbuka lebar.

5. Membangun Koalisi dan Wadah Bersama Perempuan

Perjuangan menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan tidak akan berhasil bila dilakukan secara sporadis dan sendiri-sendiri, termasuk dilakukan hanya oleh kaum perempuan. Karena persoalan ketimpangan gender bukan hanya masalah perempuan semata, melainkan juga masalah bersama laki-laki dan perempuan. Untuk itu, maka dibutuhkan kerjasama atau koalisi dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun organisasi masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, serta pihak lainnya, termasuk bermitra dengan laki-laki.

Koalisi juga dapat dibangun dengan kampus terutama untuk aktivitas penelitian dan pemberdayaan perempuan, khususnya dengan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat serta Pusat Studi Gender.¹²⁵

Di samping itu, perempuan membutuhkan wadah bersama untuk mendiskusikan berbagai masalah yang dialami perempuan dan berdampak kepadanya. Melalui wadah ini, perempuan bukan hanya dapat mengungkapkan berbagai masalah yang dialami, tetapi juga dapat menyusun langkah-langkah pemecahannya secara bersama-sama. Salah satu wadah yang penting untuk dibangun adalah seperti apa yang sudah ada di kota Banda Aceh. Mengenai hal ini ketua *Women Development Center* Kusmawati menuturkan:

Di Kota Banda Aceh, ada tidaknya perempuan di legislatif atau eksekutif tidak terlihat, karena, wakil wali kotanya perempuan, dia inklud sebagai pelaku dan juga dia bisa mengimbangi. Kemudian, di Banda Aceh ada

¹²⁵*Ibid.*

MUSRENA (Musyawarah Aksi Pembangunan Perempuan) untuk mengkafer aspirasi perempuan. Hasil MUSRENA diintegrasikan kedalam musrembang tingkat kota, kemudian, masuk tingkat kabupaten, sedangkan musrembang sudah pro kepada musrena. Lembaga ini menfokuskan kerjanya di bidang perempuan dan anak, sebenarnya, WDC sama dengan P2A di tempat-tempat lain, untuk Kota Banda Aceh dirubah, supaya perannya lebih luas, karena dulu orientasinya P2A atau TP2A lebih fokus kepada pegawai negerinya, sedangkan antara pemerintah dengan masyarakat tidak menyatu, makanya, Kota Banda Aceh dirubah menjadi WDC dari hasil musyawarah, mekanisme pemilihannya pun sudah berubah, wdc ini dipilih tiap tiga tahun sekali. Dipilih oleh semua LSM semua, di dalamnya ada laki-laki dan perempuan, penasehatnya langsung pemerintah dan di danai langsung dari pemerintah.¹²⁶

Wadah lain yang khusus disediakan untuk memperkuat partisipasi politik perempuan di legislatif adalah Rumah Perempuan Politik Aceh. Dalam wadah ini berkumpul kaum perempuan yang berasal dari berbagai partai politik antara lain partai Demokrat, Golongan Karya, Partai Amanah Nasional, dan Partai Nasional Aceh.¹²⁷ Wadah serupa diharapkan tidak hanya di pusat ibu kota propinsi, melainkan juga harus menyebar diberbagai kabupaten lainnya.

Wadah ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan secara keilmuan. Meskipun wadah ini belum mampu menunjukkan hasil konkret dalam merubah kebijakan pembangunan Aceh secara menyeluruh, akan tetapi telah mampu merubah mentalitas dan sumber daya perempuan yang tergabung dalam wadah ini. Mereka sudah mulai kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah di bidang pembangunan yang sebelumnya hanya menerima apa yang diputuskan oleh pemerintah dalam membangun Aceh. Selain itu forum Musyawarah Perempuan Aceh ini (MUSRENA) tidak hanya menyerap aspirasi

¹²⁶Wawancara dengan Kusmawati.

¹²⁷Wawancara dengan Norma.

mereka, tapi juga membangun bagaimana mereka mampu mengemukakannya.¹²⁸ Dengan demikian, setiap isu dan kebijakan pemerintah daerah yang merugikan perempuan dan diskriminatif akan direspon oleh perempuan secara baik dan konstruktif. Karena mereka sudah sering mendiskusikannya di dalam wadah yang selama ini mereka geluti dan berdiskusi bersama.

Saya pikir perlu, kita punya forum yang bisa mengajak untuk berdialog dan mereka bisa bersinergi dengan kita, kita butuh justifikasi, butuh didukung dengan justifikasi-justifikasi yang sangat rasional seperti duduk ngangkang, mana ada ulama perempuan yang berkomentar tentang itu. Kalau bersinergi semua hal bisa kita lakukan.¹²⁹

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹²⁸Wawancara dengan Kusmawati.

¹²⁹Wawancara dengan Roslina.

Berdasarkan penjelasan dan analisa data di atas, maka dapat disarikan beberapa kesimpulan berkaitan dengan syari'at Islam dan diskriminasi terhadap perempuan di pemerintahan.

Pertama, bahwa diskriminasi terhadap perempuan terjadi dalam berbagai bentuk yang meliputi perbedaan perlakuan, pembatasan hak dan kebebasan, pengucilan, diskriminasi langsung, diskriminasi tidak langsung, dan diskriminasi historis. Bentuk perbedaan perlakuan antara lain adalah tidak melibatkan perempuan pada posisi strategis dalam kepengurusan partai sebagaimana laki-laki, perbedaan dalam alokasi anggaran di mana alokasi anggaran untuk Badan atau Kantor Pemberdayaan Perempuan lebih sedikit daripada Dinas, Badan atau Kantor lainnya, serta banyak Qanun dan peraturan daerah yang tidak memihak kepada kepentingan perempuan, termasuk Peraturan Bupati dan Walikota tentang pemakaian rok bagi perempuan dan larangan duduk “ngangkang.”. Selain itu, diskriminasi terhadap perempuan juga terjadi dalam bentuk membatasi hak dan kebebasan perempuan. Bentuk diskriminasi kedua ini dapat berupa tidak dilibatkannya perempuan untuk menduduki jabatan sebagai anggota badan anggaran DPRK hanya karena ia berjenis kelamin perempuan, serta persepsi agama dan budaya yang membatasi wilayah kerja perempuan hanya pada ranah domestik semata. Bentuk lain dari diskriminasi adalah pengucilan seperti tafsir agama dan persepsi budaya tentang konsep *mahram* bagi perempuan yang beraktivitas di luar rumah, adanya pandangan bahwa perempuan yang ingin keluar rumah perlu izin suami, dan perlakuan terhadap perempuan sebagai pelengkap penderita dalam aktivitas partai.

Di samping itu, diskriminasi terhadap perempuan di pemerintahan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Diskriminasi langsung ini dilakukan oleh masyarakat (tokoh agama atau ulama dan tokoh adat atau budaya), partai politik, Negara, bahkan oleh perempuan sendiri. Diskriminasi oleh masyarakat seperti pengusiran terhadap salah satu tokoh perempuan yang melindungi dan membela perempuan korban pemerkosaan, serta memberikan stigma negatif berupa murtat dan sesat bagi aktivis perempuan oleh ulama. Partai politikpun melakukan diskriminasi dalam proses pencalonan anggota legislatif perempuan melalui partai. Bentuknya adalah dengan memindahkan daerah pemilihan calon anggota legislatif dari daerah tempat tinggalnya yang memiliki basis sosial dan politik ke daerah pemilihan yang sama sekali baru. Negara yang seharusnya berkewajiban untuk melindungi dan membela hak-hak perempuan di eksekutif dan legislatif, justru melakukan diskriminasi langsung. Salah satu bentuknya adalah diskriminasi institusional dengan menurunkan derajat institusi yang bertugas untuk memberdayakan perempuan seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penurunan status lembaga dari Badan menjadi Kantor yang setingkat lebih rendah eselonnya secara langsung mengurangi hak, wewenang, dan alokasi anggaran untuk institusi tersebut. Sementara diskriminasi tidak langsung mengambil bentuk kebijakan lembaga pemberdayaan perempuan sendiri yang mengarahkan program kerjanya untuk perempuan di wilayah domestik, tafsir agama dan persepsi budaya yang mendorong perempuan untuk terdesak aktif hanya dalam wilayah domestik, serta politik uang.

Kedua, ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Bila dianalisis secara mendalam maka penyebab utama terjadinya diskriminasi bersifat ideologis, yakni tafsir agama dan persepsi budaya yang tidak ramah terhadap perempuan. Isu-isu krusial yang sering mengemuka untuk membatasi, melarang, membedakan dan menggeser peran dan aktivitas perempuan di jabatan pemerintahan adalah isu tentang *mahram*, kepemimpinan perempuan, izin suami bagi perempuan yang keluar rumah, perempuan sebagai makhluk lemah, emosional, dan mudah menimbulkan fitnah. Termasuk isu bahwa perempuan tidak punya kapasitas untuk menjabat di jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif. Isu-isu ini direproduksi melalui lembaga pendidikan dan disosialisasikan melalui mimbar ceramah, pengajian, pidato, dan media lainnya. Untuk memperkuat tafsir agama yang bias gender dan diskriminatif ini, tokoh agama menggunakan justifikasi dengan mengutip ayat-ayat dan hadis yang mendiskreditkan perempuan. Watak maskulinitas dalam penafsiran agama yang dilakukan para mubaligh dan tokoh agama membuat perempuan terdesak kepinggiran wilayah public, termasuk di pemerintahan. Bila ideologi maskulin semacam ini mendapat legitimasi ulama dan justifikasi agama, maka sangat efektif untuk melahirkan pemahaman misoginis masyarakat terhadap perempuan. Karena agama dan ulama merupakan actor yang dijadikan rujukan berperilaku bagi masyarakat Aceh. Watak penafsiran agama semacam itu bertemu dengan momentum pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Akibatnya, pelaksanaan syari'at Islam itu sendiri yang semestinya mewujudkan keadilan dan anti diskriminasi, malah semakin mengukuhkan kultur

yang tidak ramah perempuan sekaligus memperkuat diskriminasi terhadap mereka. Persepsi budaya yang muncul dan disosialisasikanpun memiliki watak yang tidak jauh berbeda dengan tafsir agama. Atas nama adat dan budaya Aceh perempuan dipasung dalam penjara domestik dan didiskreditkan dalam ranah publik. Akibat turunan dari tafsir agama dan persepsi budaya di atas adalah lahirnya peraturan daerah, kebijakan, dan program pembangunan yang juga diskriminatif terhadap perempuan. Banyaknya perda yang tidak menguntungkan perempuan, minimnya alokasi anggaran berkaitan dengan hajat hidup perempuan, serta minimnya partisipasi perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambil kebijakan merupakan bukti nyata dari bentuk diskriminasi dimaksud.

Ketiga, dalam rangka menghilangkan atau meminimalisir diskriminasi terhadap perempuan di pemerintahan khususnya, dan di berbagai bidang lainnya dibutuhkan langkah-langkah strategis dan substantif. Langkah-langkah tersebut meliputi level sosial-kultural dan struktural. Secara sosial-kultural langkah-langkah berikut perlu dilakukan; (1) merekonstruksi tafsir agama dan budaya yang bias gender dan diskriminatif; (2) membangun dan mengorganisir wadah khusus untuk perempuan; (3) mengadvokasi setiap kebijakan daerah atau pemerintah; (4) membangun koalisi dengan berbagai pihak; (5) melakukan pengkaderan terhadap ulama muda yang progresif dan memihak kepada perempuan; (6) membuat regulasi yang melindungi, menghormati, dan membela hak-hak perempuan, khususnya di pemerintahan dan keluarga; (7) pemberdayaan dan peningkatan kapasitas perempuan, khususnya pendidikan politik, pemberdayaan ekonomi, dan

kesehatan serta (8) perlakuan khusus bagi perempuan yang mengalami diskriminasi historis.

Keempat, dalam upaya memperjuangkan keadilan dan gerakan non-diskriminasi terhadap perempuan meniscayakan langkah komprehensif dan integral. Wilayah domestik dan publik tidak bias dipahami secara terpisah dan saling tidak berkait berkelindan. Akan tetapi, kedua ranah ini memiliki keterkaitan erat dalam membangun keadilan sekaligus ketidakadilan atau diskriminasi. Karena ada hubungan erat antara pola relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga dengan pola relasi mereka di luar keluarga atau di wilayah publik. Karena itu, ketimpangan relasi dan diskriminasi dalam keluarga merupakan awal dari ketimpangan dan diskriminasi di wilayah publik, khususnya di pemerintahan eksekutif dan legislatif.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian atau temuan di atas, maka di sini akan direkomendasikan beberapa hal untuk mewujudkan keadilan dan non-diskriminasi terhadap perempuan.

Pertama, gerakan dan perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan non-diskriminasi terhadap perempuan bukanlah masalah perempuan semata-mata, melainkan masalah kemanusiaan. Karena itu, dalam memperjuangkannya perlu melibatkan semua pihak termasuk kaum laki-laki. Menjadikan laki-laki sebagai mitra perjuangan dan gerakan akan membuat perjuangan menjadi lebih efektif. Tentu saja mereka yang memiliki perspektif gender yang baik, sehingga tidak

terkesan bahwa perjuangan menghapus diskriminasi terhadap perempuan merupakan perang melawan laki-laki.

Kedua, organisasi perempuan yang selama ini konsern memperjuangkan hak-hak perempuan dan member pendampingan kepada mereka, perlu melakukan strategi yang dapat mengurangi resistensi dari kaum ulama dan masyarakat. Apapun yang diperjuangkan di Aceh tidak bias dilepaskan dari agama yang dianut masyarakat Aceh dan budaya Aceh. Dengan demikian, pendekatan keIslaman dan kebudayaan merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan cita-cita mulia perjuangan membela perempuan dalam berbagai bidang pada umumnya, dan di pemerintahan pada khususnya.

Ketiga, menginventarisir isu-isu aktual ketidakadilan gender dan diskriminasi terhadap perempuan yang berbasis ajaran agama dan budaya. Kemudian menggali tafsir agama dan budaya yang membebaskan, melindungi, menghormati, dan anti diskriminasi terhadap perempuan. Dalam konteks Aceh, ada banyak tradisi lokal yang sensitif gender, antara lain tradisi *harta peunulang adat* (modal ekonomi/ kehidupan berupa kebun atau tanah, rumah, dan bentuk lainnya yang diberikan oleh orang-tua kepada perempuan pasca pernikahan), arsitektur rumah Aceh, tradisi *meumee* (hamil) dan *madeung* (perawatan pasca melahirkan), serta berbagai tradisi lainnya. Semua nilai-nilai yang terkandung dalam beragam tradisi ini harus disosialisasikan dan direproduksi di tengah kehidupan masyarakat Aceh, terutama untuk mengcounter tradisi bias gender yang selama ini dikampanyekan dan disosialisasikan di kalangan masyarakat Aceh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abu Bakar Ibn Sayyid Muhammad Syata, *Hasyiyah I'annah al-Talibin*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..

Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu; Mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2006.

Al-Asqalani, *Fath al-Bari*, VII, 735.

Claudia Muller, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perempuan Pengusaha dalam Mendirikan dan Mengembangkan Usahanya di Propinsi NAD,” Jakarta: ILO, 2006.

Danial, “Islam, CEDAW, dan Perlindungan terhadap Hak-hak Perempuan di Aceh,” Bangkok: UNIFEM, 2008.

Hibbah Rauf Izzat, *al-Mar’ah wa al-‘Amal al-Siyāsy; Rukyah Islāmiyyah*, terj. Bahruddin Fannani, Cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*, Cet. I, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmi, 2008.

Imam Muhammad Tahir Ibn ‘Asyūr, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Tunis: Dar al-Salam, 2006.

Irwani Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Iskandar, “Globalisasi dan Problematika Ekonomi Perempuan Aceh,” dalam *Proceeding International Conference; Sharia Law in Aceh; The Influences of Global Culture*, Medan: Latansa, 2011.

Jalaluddin ‘Abd al-Rahman asy-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nada’ir fi al-Furu’*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..

John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Al-Karmani, *Sahīh Bukhārī bi Syarḥ al-Karmani*, Mesir: AN-Nihāyāt Al-Miṣriyah, 1957, XV.

Keren Lebacqz, *Six Theories of Justice*, terj. Yudi Santoso, Cet. I, Bandung: Nusa Media, 2011.

M. Subkhi Ridho, *Perempuan, Agama, dan Demokrasi*, Cet. I, Yogyakarta: LSIP, 2007.

Maggie Humm, *Dictionary of Feminist Theories*, terj. Mundi Rahayu, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2002.

- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Muhammad ‘Abid al-Jabiry, *Takwin al-‘Aql al-‘Arabi*, Beirut: al-Markaz al-Thaqafi al-‘Arabi, 1991.
- Muhammad Sharif Chaudhari, *Women Right in Islam*, terj. Ahmad Shihabul Millah, Cet. I, Bandung: Mujahid Press, 2005.
- Mustafa al-Siba’i, *al-Mar’ah Baina al-Fiqh wa al-Qanūn*, Cet. VI, Beirut: Al-Maktabah al-Islamy, 1984.
- Naomi Wolf, *Gegar Gender: Kekuasaan Perempuan Menjelang Abad 21*, alih bahasa oleh Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Pustaka Semesta Press, 1997.
- Nursiti, dkk., *Menyandingkan Kerangka CEDAW dengan Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Banda Aceh: Balai Syura ureung Inong Aceh, 2009.
- P. Hardono Hadi, *Epistemologi; Filsafat Pengetahuan*, Cet. XI, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, “Merawat Akses Perempuan pada Keadilan,” [www. Parlemen.net](http://www.Parlemen.net), 2006, di akses tanggal 15 Pebruari 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, I.
- Shulamit Reinharz, *Feminist Methods in Social Research*, terj. Lisabona Rahman dan J. Bambang Agung, Jakarta: Women Research Institute, 1992.
- Siti Musdah Mutia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Suparlan Suhartono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Cet. I, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2005.
- Surya Dharma (ed.), *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Cet. II, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I, Jakarta: RM Books, 2007.
- Syeikh Muhammad al-Gazali, *Studi Kritik atas Hadis Nabi SAW.: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, alih bahasa oleh Muhammad al-Baqir, kata pengantar oleh Muhammad Quraish Shihab, cet. III Bandung: Mizan, 1993.

- Syihab al-Din Ahmad ibn ‘Ali Ibn Hajar al-‘Asqalany, *Ibanah al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006, II.
- Tyas Retno Wulan, “Pemetaan Gerakan Perempuan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Penguatan Public Sphere di Pedesaan,” dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 1, 2008.
- T. Ibrahim Alfian,dkk, (ed.), *Perempuan Utama Nusantara dalam Lintasan Sejarah*, cet. I, Jakarta: Jayakarta Agung Offset, tt..
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh Tahun 2006*, Jakarta: Tamita Utama, 2006.
- UNIFEM South Asia Reional Office, *CEDAW: Mengembalikan Hak-hak Perempuan*, Terj. Aunun Fauzi, Jakarta: SMK Grafika Desa Putera, 2007.
- Wawancara dengan Ibu Lina, LSM LBH-APIK, Lhokseumawe, 17 Januari 2013.
- Wawancara dengan Ibu Mardhiah M. Ali, Anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar, Jantho, 08 Januari 2013.
- Wawancara dengan Ibu Yanti Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat, Banda Aceh, 09 Januari 2013.
- Wawancara Kelompok dengan Kepala Badan dan Kepala Bidang di lingkungan Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar, Banda Aceh, 08 Januari 2013.
- Wawancara dengan Ibu Roslina Rasyid, Direktur Eksekutif LBH APIK Aceh, Lhokseumawe, 17 Januari 2013.
- Wawancara dengan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 20 Desember 2012.
- Wawancara dengan Ibu Kusmawati, Ketua Development Women Center DWC Banda Aceh, Banda Aceh 09 Januari 2013.
- Wawancara dengan Ibu Dasni, Ketua Yayasan an-Nisa’ Aceh Barat, Meulaboh, 10 Januari 2013.
- Wawancara dengan Ketua Forum Masyarakat Pembela Syari’at, Banda Aceh, 07 Januari 2013.

Wawancara dengan Ibu Khuzaimah, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Utara, Lhokseumawe, 28 Desember 2012.

Wawancara dengan Ummi Anisah, Pimpinan Dayah Darussa'adah Aceh Barat dan Mantan Calon Legislatif DPRK Aceh Barat, 09 Januari 2013.

Wawancara dengan Ummi Nurani Mannan, Pimpinan Dayah ...Woyla Barat, Woyla Barat, 11 Januari 2013.

Wawancara dengan Bapak Yahya Umar, Anggota Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, Lhokseumawe, 27 Desember 2012.

Wawancara dengan T. Rustam, Tokoh Adat Aceh Barat, Meulaboh, 09 Januari 2013.

Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Edisi III, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD, 2005.

Yenny Widjaya, Risma Umar, Indry Octaviani, dkk., "Inisiatif Pemberdayaan dan Partisipasi Politik Perempuan; Studi Kasus Padang Pariaman, Solok, dan Bulu Kumba", dalam Tim WEMC, *Inisiatif Pemberdayaan Perempuan di Tengah Pertarungan Politisasi Islam, Sistem Patriarkhi dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Semarak Cerlang Nusa, 2008.

BIODATA KETUA

Nama Lengkap	: Danial, M.Ag
Tempat/Tgl. Lahir	: Dayah Mesjid/26 Pebruari 1976
Jenis Kelamin	: Laki-Laki

Bidang Keahlian : Filsafat Hukum Islam
Mata Kuliah yang diajarkan : Metodologi Penelitian Hukum Islam dan Filsafat Hukum Islam.

Pendidikan

No	Tempat Pendidikan	Kota/Negara	Tahun Lulus	Bidang Studi
1	Sarjana, UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta/Indonesia	1998	Syariah
2	Magister, Pascasarjana IAIN Ar-Raniry	Banda Aceh/Indonesia	2008	Fiqh Modern
3	S3 Agama dan Lintas Budaya UGM Yogyakarta	Yogyakarta/Indonesia	Sekarang	Hukum Islam

Penelitian

No	Judul Penelitian	Kedudukan dalam Penelitian	Sumber dana	Tahun
1	Hak-hak Politik Perempuan dalam Perspektif Syekh Abdurrauf Syiah Kuala,	Peneliti	Mandiri	1997
2	Perempuan dan Harta Peunulang Adat: Studi Kasus di Aceh Besar	Ketua Tim	Mandiri	2001
3	Syari'at Islam dan Kekerasan terhadap Perempuan	Ketua Tim	The Aceh Institute	2006
4	Akses Perempuan Terhadap Keadilan Melalui Mekanisme	Peneliti	World Bank	2007

	Adat (studi Kasus Aceh)			
5	Pelaksanaan Syariat Islam dan HAM	Peneliti	STAIN Malikussaleh LHokseumawe	2008
6	Penerapan Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender dalam Kebijakan Pemerintah Maroko	Peneliti	UNIFEM	2008
7	Menyandingkan Kerangka CEDAW dengan Hukum Positif, Hukum Islam dan Hukum Adat	Ketua	UNIFEM	2009

Karya ilmiah artikel

No	Judul Artikel	Diterbitkan/ disampaikan	Tahun
1	Pemberdayaan Politik Perempuan,	Koran Lokal Aceh, Indonesia	2001
2	Membangun Visi Humanis Syari'at Islam,	Koran Aceh Ekspres	2001
3	Islam dan Mitos tentang Perempuan, ,.	Buku	2004
4	Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam,	Buku	2005
5	Teo-Kosmologi Kesepasangan dalam Islam,	Buku	2005
6	Menggagas Fiqh Sensitif Perempuan,	Makalah dalam Training	2006

		Hukum Kritis LBH APIK	
7	KDRT dalam Perspektif Hukum Islam,	Makalah dalam Training Hukum Kritis LBH APIK	2007
8	Perempuan di Hadapan Hukum Adat,	Makalah Pusham Hukum Unsyiah	2007
9	Islam, CEDAW dan Perlindungan terhadap Hak-hak Perempuan,	Monograf, UNIFEM,	2007
10	Perempuan dalam Literatur Islam Klasik,	Makalah Seminar Gender Pemuda Muhammadiyah Langsa	2007
11	Perempuan dalam Ranah Publik Perspektif Islam,	Makalah Training yang diselenggarakan oleh Relawan Perempuan untuk Perempuan	2008
12	Gender dalam Islam,.	Makalah Training yang diselenggarakan oleh Flower Aceh	2008
13	Metodologi Penalaran Fiqh Sensitif Gender,	Makalah Training Gender bagi penegak Hukum	2008
14	Perempuan dan Keluarga Perspektif Islam,	Artikel dalam Buku	2008
15	Perempuan dan Kesehatan Perspektif Islam,.	Artikel dalam Buku	2008
16	Perempuan dan Politik Perspektif Islam,	Makalah yang disampaikan dalam training LOGIKA	2008

17	Perlindungan Hak-hak Anak dalam Islam,	Makalah yang disampaikan dalam penyuluhan Islam dan Gender yang diselenggarakan oleh LBH APIK	2009
18	Hermeneutika Al-Qur'an tentang Ayat-Ayat Gender	Jurnal ISSN	2010
19	Efektifitas Uqubah dalam Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat	Jurnal Penelitian Keislaman, Terakreditasi	
20	Penerapan Qanun Jinayah dan dampaknya terhadap perempuan	Makalah yang disampaikan pada training hukum keluarga Islam dan gender yang diselenggarakan oleh UNDP Malaysia,	2011
21	Efektifitas Uqubah dalam Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat dan Ikhtilat	Jurnal Assyir'ah, UIN Sunan Kalijaga	2011
22	Hukum Keluarga Adil Gender	Makalah yang disampaikan pada training hukum keluarga Islam dan gender yang diselenggarakan oleh ALMUSAWA dan SISTER IN ISLAM Malaysia,	2012
23	Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM; kajian Yuridis Filosofis	Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij, Terakreditasi.	2012

24	Pelaksanaan Yariat Islam dan Kelompok Minoritas (studi kasus Aceh)	Jurnal Analisis, Terakreditasi	2012
----	--	--------------------------------	------

Pelatihan dan seminar

No	Nama Pelatihan/Seminar	Kota/Negara	Tahun
1	Pelatihan Gender Budgeting, ,	Banda Aceh	2001
2	Pelatihan Format Pemberdayaan Ulama Perempuan	Medan	2001
3	Peserta Pusat Jaringan Penelitian Seluruh Indonesia	NTB	2005
4	Konferensi CEDAW di Bangkok	Thailand	2007
5	ToT tentang CEDAW	Malaysia	2008
6	Training CEDAW I, II, dan III,	Medan,	2007 dan 2008
7	Narasumber beberapa Media Elektronik untuk isu Islam dan Gender	Aceh	2000- sekarang.
8	Studi tentang Penerapan Prinsip Kesenjangan Gender dalam Kebijakan Pemerintah,	Maroko	2008
9	Fasilitator Leadership Sensitif Gender,	Meulaboh, Aceh	2008
10	Narasumber Penguatan Komunitas tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam	Aceh	2007- 2008
11	Peserta Pertemuan dan Konsultasi Nasional Hukum Keluarga, oleh KOMNAS	Jakarta	2009

	Perempuan,		
12	Vocal Point LBH APIK Aceh untuk Isu Islam dan Gender,	Aceh	2008-2009
13	Dampak Penerapan Hukum Hudud bagi Perempuan,	Malaysia,	2011
14	Globalisasi dan Paradigma Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh	Prosiding Internasional, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe	2011
15	Ushul Fiqih Kebudayaan: Pergulatan budaya Aceh dan Post-modernisme	Prosiding Internasional, ADIC 2012, UIIM Malaysia	2012
16	Fiqh Munakahat untuk Reformasi Hukum Keluarga Islam Malaysia,	Malaysia,	2012.
17	Fasilitator Training untuk Isu Islam dan Gender	Aceh	2000-Sekarang

BIODATA ANGGOTA

Nama Lengkap : Marzuki, MSI
 Tempat/Tgl. Lahir : Pidie/ 1 Januari 1984
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

Bidang Keahlian : Metodologi Studi Islam
Mata Kuliah yang diasuh : Metodologi Studi Islam dan Metodologi Penelitian

Pendidikan

No	Tempat Pendidikan	Kota/Negara	Tahun Lulus	Bidang Studi
1	Sarjana, Fak. Tarbiyah IAIN Ar-Raniry	Banda Aceh/Indonesia	2006	Tarbiyah Pendidikan Bahasa Arab
2	Magister, Universitas Islam Indonesia (UII)	Yogyakarta/Indonesia	2008	Studi Islam, <i>Islamic Research</i>

Penelitian

No	Judul Penelitian	Kedudukan dalam Penelitian	Sumber dana	Tahun
1	Kerukunan dan Kebebasan beragama dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh	Peneliti	Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Balitbang Kemenag RI	2010
2	Praktik Pembagian harta Seuhareukat Perspektif Masyarakat Lhokseumawe	Anggota Tim	STAIN Malikussaleh Lhokseumawe	2011
3				

Karya ilmiah artikel

No	Judul Artikel	Diterbitkan	Tahun
----	---------------	-------------	-------

1	Kerukunan dan Kebebasan beragama dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh	Jurnal Harmoni, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Terakreditasi.	2010
2	Isu Pelanggaran HAM dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh	Prosiding Internasional, STAIN Malikussaleh	2011
3	Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama	Media Syariah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	2011
4	Sejarah dan Perubahan Pesantren di Aceh	Jurnal Millah, Yogyakarta	2011
5	Tradisi Peusijuek dalam Masyarakat Aceh	Jurnal Elharakah	2012
6	Pendidikan Islam di Dayah: Antar Tradisi dan Modernisasi	Prosiding Internasional, STAI Aziziyah Samalanga	2012
7	Arah Baru Pemikiran Ulama Pesantren di Aceh	Prosiding Internasional ADIC 2012	2012
8	Penelitian Islam: Dasar dan Filosofi	Jurnal Kajian Islam, STAIN Palangkaraya	2011

Pelatihan dan seminar

No	Nama Pelatihan/Seminar	Kota/Negara	Tahun
1	Seminar Internasional, Panel: “Perempuan Aceh” . dalam Aceh Development International Conference 2012,	International Islamic University (IIUM) Malaysia	2012
2	Seminar Internasional, Panel: “Perempuan, Agama dan Adat” ICAIOS ACEH 2011	Universitas Syiahkuala, Banda	2011

		Aceh	
3	Pelatihan Metodologi Penelitian	STAIN MALIKUSSALEH Lhokseumawe	2011
4	Temu Konsultasi Jaringan Penelitian	Semarang	2011
5	Seminar dan Launching Buku	STAIN MALIKUSSALEH	2011

BIODATA ANGGOTA

Nama Lengkap : Iskandar, MSI
 Tempat/tgl. Lahir : Beureuleung, 02 Maret 1978
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Bidang Keahlian : Syariah, Ekonomi Islam
 Mata Kuliah yang diajarkan : Filsafat Ekonomi Islam, Manajemen Bank Syariah.

Pendidikan

No	Tempat Pendidikan	Kota/Negara	Tahun Lulus	Bidang Studi
1	Sarjana, IAIN Ar-Raniry	Banda Aceh/Indonesia	2002	Syariah Muamalah Islam
2	Magister, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta/Indonesia	2009	Studi Islam, Keuangan dan Perbankan Syariah

Penelitian

No	Judul Penelitian	Kedudukan dalam Penelitian	Sumber dana	Tahun
1	'Aqad Pembiayaan Murabahah pada Baitul Qirad (Studi di Kota	Peneliti	APBD	2006

	Lhokseumawe)			
2	Faktor-faktor Terhambatnya Perkembangan Bank Syariah di Kota Lhokseumawe	Peneliti	APBD	2006
3	<i>Maqashid Syariah</i> dalam Tradisi Aceh	Peneliti	BRR	2007
4	Perayaan Tradisi <i>Mameugang</i> dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam (Studi di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara)	Peneliti	APBN	2010
5	Efisiensi Pendekatan <i>Pool Fund Approach</i> dan <i>Asset Allocationt Approach</i> dalam Pebankan Syariah di Lhokseumawe dan Aceh Utara	Peneliti	APBN	2011

Karya ilmiah artikel

No	Judul Artikel	Diterbitkan	Tahun
1	Gender dan Keterdesakan Ekonomi Perempuan Aceh	Prosiding Internasional STAIN Malikussaleh Lhokseumawe	2011
2	Gender dalam Perpektif Tois dan Islam	Bulletin MPU, An- Nadwah, Ed.3 Vol 5 Sept-Okt. 2009	2009
3	Kepemimpinan Sayyidah Ainsyah r.a	Bulletin MPU, No. 4, Vol.4 Des	2009

Pelatihan dan seminar

No	Nama Pelatihan/Seminar	Kota/Negara	Tahun
1	Komfrensi Internasional Aceh Dvelopement International Conference	International Islamic University Malaysia	2012
2	Workshop Arsitektur Ekonomi Islam 2	IAIN Sumut	2012
33	International Conference.	STAIN Malikussaleh	2011
4	Seminar Nasional Ekonomi Islam	IAIN Imam Bonjol Padang	2006
5	Lokakarya Ekonomi Islam	UGM Yogyakarta	2009
6	Seminar Nasional Ekonomi Islam	UII Yogyakarta	2008
7	Bedah buku LNG strategi Bisnis	UGM-PT.Arun NGL	2008
8	Lokakarya Redisain Kurikulum	UN Sunan Kalijaga, YK	2008
9	Seminar Ekonomi Islam “ <i>Ekseelerasi Bank Syariah</i> ”	UIN Sunan Kalijaga	2008
10	Peserta Kuliah Kebudayaan	Pasca Sarjana UGM	2008
11	Seminar Desentralisasi Daerah	Asrama KABY	2009
12	International Conference: “ <i>Islam and Globalization on Chalanges and Opportunities to the Future Renaissance.</i> ”	STAIN Malikussaleh	2009
13	The International Seminar on Islamic Economics and Finance in Celebration of The 50 th Anniversary of Faculty of	IAIN Ar-Raniry	2010

	Syariah IAIN Ar-Raniry.		
14	Penataran Dosen Mata Kuliah Ekonomi Islam	USU Medan	2004
15	Peserta symposium perbandingan zakat gaji dan padi dalam penagulangan kesejahteraan masyarakat dan keadilan terhadap muzakki.	MPU Kota Lhokseumawe	2006
16	Seminar hukum islam	MPU Kota Lhokseumawe	2005
17	Seminar hokum islam: mualat khutbah dan ta'ziah	MPU Kota Lhokseumawe	2004
18	Sosialisasi gagasa Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi se-Nangroe aceh Darussalam	IAIN Ar-Raniry	2006

